

**BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU**



LAPORAN KINERJA

INTERIM

**TRIWULAN II
2023**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Balai POM di Palu Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan, sesuai Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tupoksi serta misi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2023 merupakan kegiatan tahun keempat pada Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2020-2024. Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2023 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024.

Selama triwulan II tahun 2023, sejumlah capaian kinerja triwulan yang ditargetkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2023 telah tercapai. Capaian kinerja Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Interim Balai POM di Palu triwulan II Tahun 2023. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* terkait.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Interim ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Balai POM di Palu dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai POM di Palu pada masa mendatang.

Palu, 14 Juli 2023

Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

NIP 19810804 200604 1 005



DAFTAR ISI

- ☞ Kata Pengantar **i**
- ☞ Daftar Isi **ii**
- ☞ Daftar Tabel **iii**
- ☞ Daftar Gambar **vii**
- ☞ Daftar Lampiran **xi**
- ☞ Ringkasan Eksekutif **xii**

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang **1**
- 1.2 Gambaran Umum Balai POM di Palu **1**
- 1.3 Struktur Organisasi Balai POM di Palu **3**
- 1.4 Isu Strategis Balai POM di Palu **5**

II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Tahun 2020–2024 **27**
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2023 **56**
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2023 **57**
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023 **59**
- 2.5 Metode Pengukuran **63**

III. AKUTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Balai POM di Palu **66**
 - A.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 **70**
 - A.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 **95**
 - A.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 **97**
 - A.4 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 **100**
 - A.5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5 **129**
 - A.6 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 **159**
 - A.7 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7 **169**
 - A.8 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 8 **176**
 - A.9 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 9 **179**
 - A.10 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 10 **180**
 - A.11 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 11 **189**
- 3.2 Realisasi Anggaran **193**

IV. PENUTUP

- 4.1 Simpulan **204**
- 4.2 Saran **208**

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

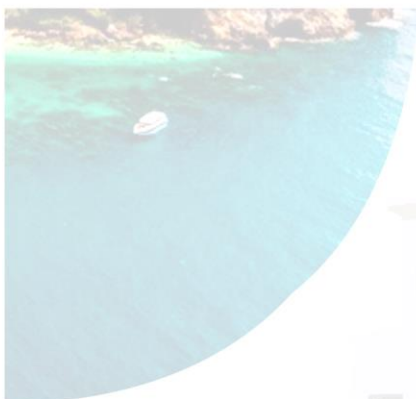
1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan triwulan II tahun 2023 **19**
2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan triwulan II tahun 2023 **20**
3. Tanah dan gedung/bangunan Balai POM di Palu **23**
4. Cakupan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dan Makanan Balai POM di Palu **26**
5. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu 2020–2024 **30**
6. Definisi operasional indikator kinerja utama Balai POM di Palu tahun 2023 **40**
7. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2023 **57**
8. Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2023 **59**
9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2023 **60**
10. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **66**
11. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **70**
12. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **71**
13. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' **74**
14. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2023 **75**
15. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **77**
16. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' **79**
17. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2023 **80**
18. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **81**
19. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' **84**
20. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2023 **84**
21. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **85**

22. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' **87**
23. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2023 **88**
24. Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **90**
25. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' **92**
26. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2023 **93**
27. Capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **95**
28. Kategori Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) **96**
29. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **97**
30. Kategori nilai indeks kepuasan pelaku usaha **98**
31. Kategori Nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan **99**
32. Nilai interval konversi survei kepuasan masyarakat **100**
33. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **100**
34. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **102**
35. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' **104**
36. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan I dan II tahun 2023 **105**
37. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **106**
38. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' **108**
39. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan I dan II tahun 2023 **109**
40. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **110**
41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' **112**
42. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan I dan II tahun 2023 **113**
43. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **115**
44. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' **117**

45. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2023 **117**
46. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **119**
47. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' **121**
48. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2023 **122**
49. Kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik **123**
50. *Progress* capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan II tahun 2023 **125**
51. Capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **125**
52. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' **127**
53. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan I dan II tahun 2023 **128**
54. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **129**
55. Kategori penilaian tingkat efektivitas KIE **131**
56. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **131**
57. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' **135**
58. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2023 **135**
59. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan II tahun 2023 **139**
60. Capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **139**
61. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' **142**
62. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan I dan II tahun 2023 **142**
63. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II tahun 2023 **144**
64. Capaian indikator kinerja Jumlah desa pangan aman' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **145**
65. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' **149**

66. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan I dan II tahun 2023 **150**
67. *Progress* Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II tahun 2023 **152**
68. Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **152**
69. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' **157**
70. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan I dan II tahun 2023 **158**
71. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **159**
72. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **160**
73. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' **162**
74. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2023 **163**
75. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **165**
76. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' **167**
77. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2022 **168**
78. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **169**
79. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **170**
80. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' **172**
81. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2023 **175**
82. Capaian kinerja sasaran kegiatan 8 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **176**
83. Rentang nilai Reformasi Birokrasi **177**
84. Kategori penilaian SAKIP **178**
85. Capaian kinerja sasaran kegiatan 9 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **179**
86. Dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) **180**
87. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **180**
88. Kategori Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi **182**
89. Nilai Komponen Indeks pengelolaan data dan informasi **183**
90. Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **183**

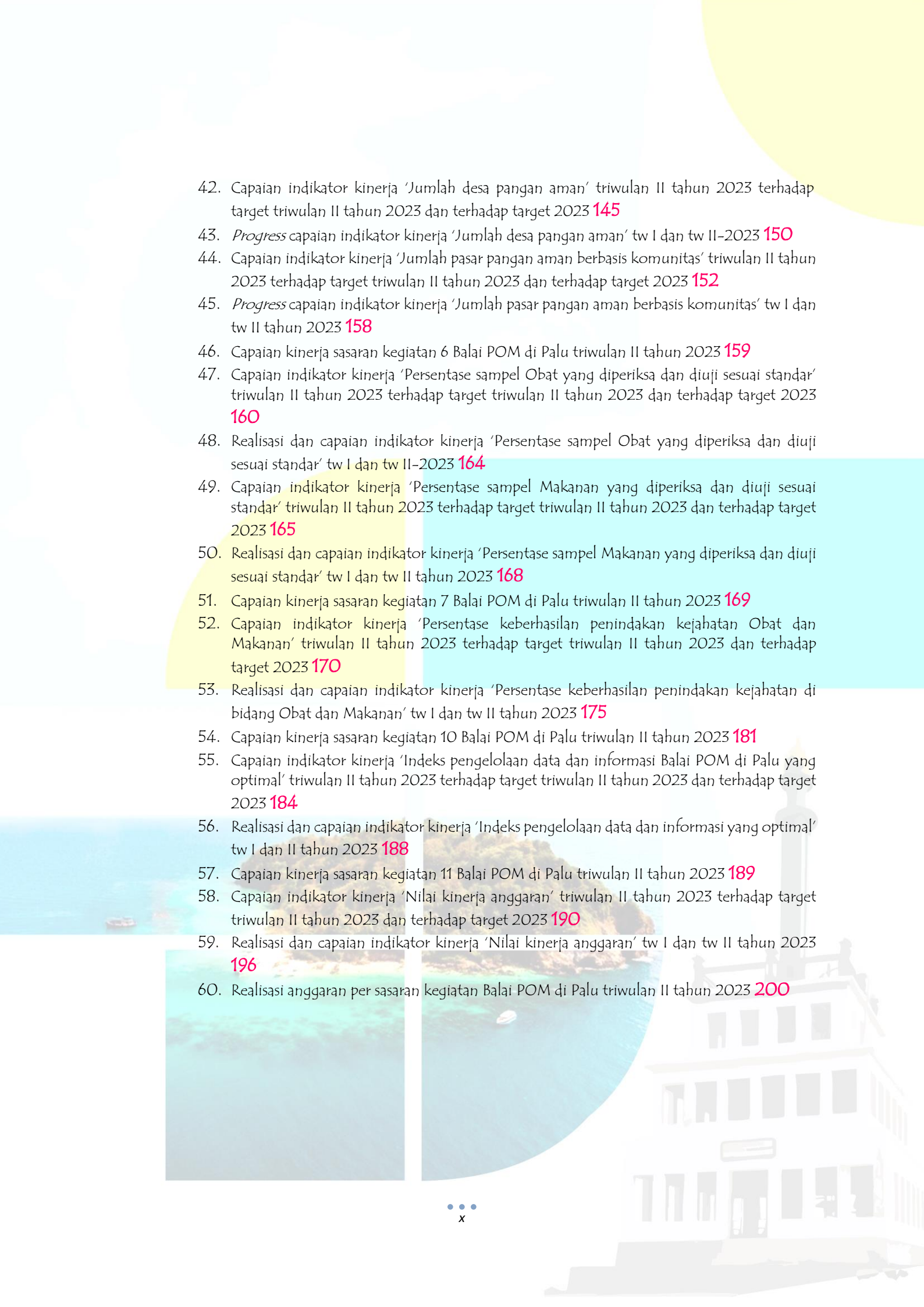
91. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **191**
92. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' **186**
93. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' triwulan I dan II tahun 2023 **187**
94. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **189**
95. Capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **190**
96. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **191**
97. Nilai evaluasi kinerja anggaran Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **192**
98. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu' **195**
99. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan I dan II tahun 2023 **196**
100. Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **197**
101. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **199**
102. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran **201**
103. Pengukuran efisiensi kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **202**



DAFTAR GAMBAR

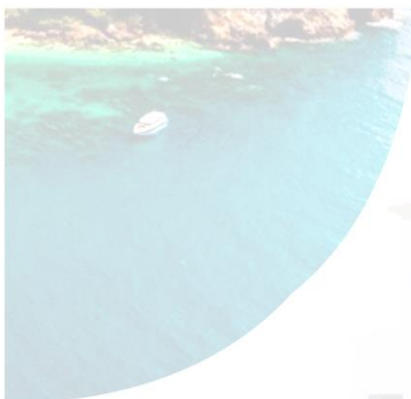
1. Struktur organisasi Balai POM di Palu **3**
2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jenis kelamin triwulan II tahun 2023 **18**
3. Profil pegawai di substansi/subbagian Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan triwulan II tahun 2023 **19**
4. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan triwulan II tahun 2023 **20**
5. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan triwulan II tahun 2023 **21**
6. Sarana komunikasi Balai POM di Palu **23**
7. Wilayah kerja Balai POM di Palu **25**
8. Peta wilayah kerja Balai POM di Palu **25**
9. Misi Balai POM di Palu tahun 2020–2024 **29**
10. Peta strategi level II Balai POM di Palu tahun 2020–2024 **30**
11. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran **65**
12. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **69**
13. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **70**
14. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang memenuhi syarat’ triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **72**
15. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat’ tw I dan II tahun 2023 **76**
16. Capaian indikator kinerja ‘Persentase makanan yang memenuhi syarat’ triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **77**
17. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat’ tw I dan II tahun 2023 **80**
18. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **82**
19. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ tw I dan II tahun 2023 **85**
20. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **86**
21. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ tw I dan II tahun 2023 **89**
22. Capaian indikator kinerja ‘Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **90**

23. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I dan II tahun **2023 94**
24. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **101**
25. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **102**
26. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' tw I dan tw II tahun 2023 **105**
27. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **106**
28. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' tw I dan tw II tahun 2023 **109**
29. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **110**
30. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tw I dan tw II tahun 2023 **114**
31. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **115**
32. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I dan tw II tahun 2023 **118**
33. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **119**
34. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I dan tw II tahun 2023 **122**
35. Capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **126**
36. *Progress* capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' tw I dan tw II-2023 **128**
37. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **130**
38. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **132**
39. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' tw I dan tw II tahun 2023 **136**
40. Capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **140**
41. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' tw I dan tw II tahun 2023 **143**

- 
42. Capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **145**
 43. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' tw I dan tw II-2023 **150**
 44. Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **152**
 45. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' tw I dan tw II tahun 2023 **158**
 46. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **159**
 47. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **160**
 48. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw I dan tw II-2023 **164**
 49. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **165**
 50. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw I dan tw II tahun 2023 **168**
 51. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **169**
 52. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **170**
 53. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' tw I dan tw II tahun 2023 **175**
 54. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **181**
 55. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **184**
 56. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' tw I dan II tahun 2023 **188**
 57. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **189**
 58. Capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 **190**
 59. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' tw I dan tw II tahun 2023 **196**
 60. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **200**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu tahun 2020–2024 **212**
2. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2023 **213**
3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2023 **214**
4. Pengukuran Kinerja Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **215**
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan per Indikator Kinerja Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **219**
6. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 **221**
7. Dokumen SK Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020–2024
8. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2023
9. Dokumen Perjanjian Kinerja dan RAPK Balai POM di Palu tahun 2023
10. Matriks capaian RAPK dan RHPK Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023
11. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023
12. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023
13. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023
14. Laporan e-Monev Bappenas Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023
15. Laporan e-Performance Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023
16. Laporan Kinerja-SAKTI Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

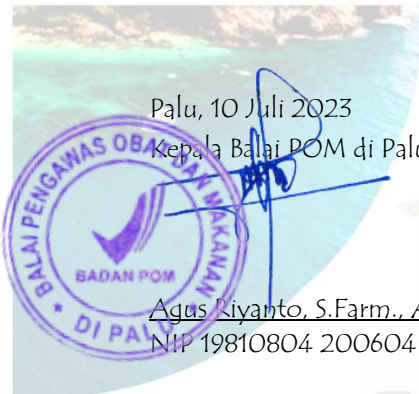


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Triwulan II Tahun 2023 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024; Pengukuran Kinerja triwulan II tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Kegiatan triwulan II tahun 2023 Terdapat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Palu selama tahun 2023.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, terdapat 7 dari 11 sasaran kegiatan yang capaiannya dihitung pada triwulan II tahun 2023. Sebanyak enam sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Memenuhi Ekspektasi' yaitu sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 10 (Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, dan sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel).. Satu sasaran kegiatan lainnya dengan capaian kinerja 'Tidak dapat disimpulkan' yaitu sasaran kegiatan 7 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel).

Pada tahun 2023 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2023 adalah sebesar Rp24.385.351.000. Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023 Rencana Kerja dan Anggaran Balai POM di Palu mengalami revisi sebanyak enam kali dengan nilai pagu tetap. Dari total anggaran, sampai dengan triwulan II tahun 2023 terealisasi sebesar Rp12.279.726.004,00 atau 50,36%. Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (20,40%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 10 yaitu 'Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan'. Capaian realisasi anggaran terendah adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 3 yaitu 'Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu'.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2023 disusun mengacu pada reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024 yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahunan. Balai POM di Palu juga telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: penguatan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan, ketersediaan sumber daya, koordinasi lintas sektor dan jejaring kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, adanya pandemi *Covid 19*, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat, terpenuhinya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas dan keamanan pangan, pemenuhan program *Sustainable Development Goals (SDGs)*, globalisasi dan perdagangan bebas, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, demografi dan perubahan komposisi penduduk, desentralisasi dan otonomi daerah, serta komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Palu merupakan gambaran terhadap keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran serta menghadapi tantangan yang ada.

1.2 GAMBARAN UMUM BALAI POM DI PALU

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah yang

bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai POM di Palu dibina oleh Deputy dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

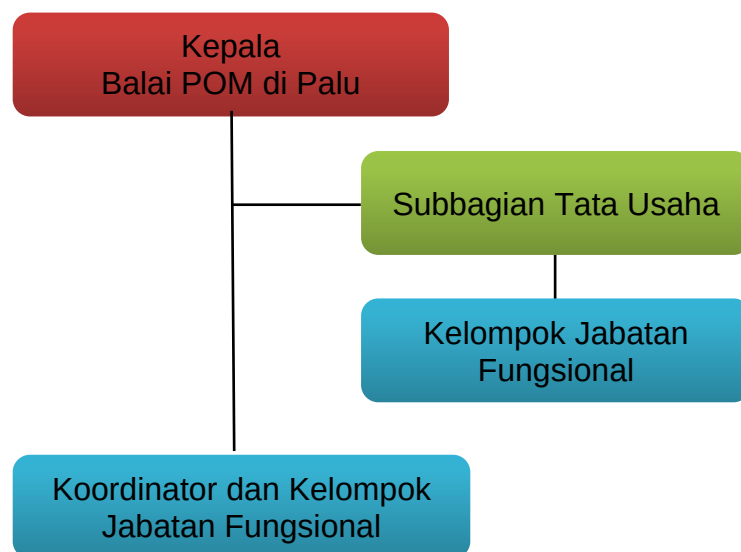
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui Siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI PALU

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM/Loka POM disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 1. Struktur organisasi Balai POM di Palu

Susunan Organisasi Balai POM di Palu, terdiri dari 1 Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional dan 4 substansi serta kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Subbagian Tata Usaha dan Substansi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Subbagian Tata Usaha

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Substansi Pengujian

Melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi baik secara rutin maupun dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Substansi Pemeriksaan

Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Substansi Penindakan

Melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Substansi Informasi dan Komunikasi

Melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.4 ISU STRATEGIS BALAI POM DI PALU

ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI PALU

Era globalisasi yang diikuti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa perubahan besar pada industri farmasi dan makanan. Dengan adanya temuan baru maka skala produksi berkembang cepat, baik dari segi jumlah dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, pengawasan oleh Balai POM di Palu sebagai lini kedua harus dilakukan, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan tetap dilakukan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan kosmetik.

Peran Balai POM di Palu sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Internal

1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Palu masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain,

pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Palu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 adalah 73 orang pegawai. Pada tahun 2023, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 35 orang untuk periode 2020-2024. Balai POM di Palu membutuhkan 21 orang PFM jenjang ahli, 1 Kepala Subbagian Tata Usaha dan 13 orang jabatan fungsional pendukung (non PFM).

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Palu harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan.

3. Koordinasi dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Badan POM atau Balai POM di Palu belum ditindaklanjuti secara optimal.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, maka Balai POM di Palu melakukan koordinasi secara intensif yang dituangkan

dalam Nota Kesepahaman Bersama (*MoU*) dan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Pelaku Usaha dan akademisi.

4. Pelayanan Publik

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Palu, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, diantaranya Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Disisi lain pelayanan publik Balai POM di Palu bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional melalui intensifikasi pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, informasi dan komunikasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan layanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Palu pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terkait Obat dan Makanan.

Isu Eksternal

1. Endemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan *coronavirus disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 216 negara dan wilayah lain di seluruh dunia.

Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran *Covid-19* diantaranya *physical/social distancing*, melakukan tes massal atau *rapid test* antibodi/antigen dan vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*, pemberlakuan PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), *refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*, K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan *Covid-19*.

Balai POM di Palu mendukung pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*; pengawalan distribusi dan pemantauan penyimpanan vaksin pada sarana, melakukan pembuatan *hand sanitizer* dan desinfektan untuk pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; serta melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

Penyesuaian sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan Badan POM berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02.1.2.06.20.182 Tahun 2020 tentang Penerapan sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan sistem kerja di lingkungan Balai POM di Palu meliputi : penyesuaian mekanisme kerja, manajemen sumber daya manusia aparatur, dukungan sarana dan prasarana, dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Penyesuaian mekanisme kerja dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi pegawai yang meliputi: pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*); dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*), dengan waktu kerja pegawai wajib memenuhi jumlah jam kerja 37,5 jam dalam satu minggu.

Mulai tanggal 21 Juni 2023, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah secara resmi mencabut status pandemi *Covid-19* di Indonesia. Indonesia dinyatakan telah beralih dari masa pandemi menjadi endemi.

Keputusan pemerintah ini diambil dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian Covid-19 yang sudah mendekati nihil, 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 dan telah dicabutnya status *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* oleh WHO. Namun, di masa endemi ini, masyarakat tetap diingatkan untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih.

2. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya produk obat yang beredar di Provinsi Sulawesi Tengah baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini akan berimplikasi kepada pengawasan obat yang beredar di sarana pelayanan pemerintah maupun swasta dan distributor. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan banyak obat yang terdistribusi ke daerah termasuk ke Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi objek pengawasan Balai POM di Palu. Dalam hal ini, tuntutan peran Balai POM di Palu terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan *post-market*. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Palu harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator, maupun inspektur), serta kuantitas SDM harus ditingkatkan sesuai beban kerja.

3. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial*

intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada *trend* produk dunia kedepan, diantaranya:

- a. Meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll);
- b. Pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca;
- c. Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 212 juta orang (80%) merupakan pengguna internet. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 88.1%.

Data statistik *e-commerce* 2022 Badan Pusat Statistik menunjukkan produk makanan, minuman, dan bahan makanan merupakan jenis barang/jasa yang paling banyak terjual melalui internet yaitu sebesar 40,86% sedangkan produk kosmetik 8,05%. Pengaduan konsumen terkait belanja *online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dapat dimaknai dengan dua hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Dampak *e-commerce* menawarkan berbagai kategori produk kepada masyarakat, tidak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs *online* beragam, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu dan kemanfaatan produk. Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, Balai POM di Palu harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya. Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar,

peredarannya dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Palu untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

4. Kualitas dan Keamanan Pangan

Rendahnya peringkat Indonesia dalam pemenuhan *quality and safety* pangan dibandingkan negara ASEAN lainnya. Indonesia yang berada pada ranking ke-86 dari 113 negara yang dinilai terhadap *quality and safety* menjadi permasalahan bersama untuk dapat ditanggulangi baik pelaku usaha dan pemerintah. Berdasarkan jumlah perusahaan yang terdaftar di BPOM, pelaku usaha pangan mikro dan kecil menempati jumlah yang cukup besar di Indonesia berdasarkan skala perusahaan. Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan keterampilan pelaku usaha UMKM;
- b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu;
- c. Kesadaran tentang 'peningkatan daya saing nasional' perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia;
- d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene dan sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan);
- e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

5. Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan dimana terdapat beberapa agenda terkait :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.* Tantangan Balai POM di Palu ke depan adalah bagaimana dapat menjamin produk yang beredar di pasaran memenuhi standar gizi, mutu, keamanan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Tantangan Balai POM di Palu ke depan adalah intensifikasi pengawasan *post market* baik pemeriksaan sarana pelayanan di Kabupaten/Kota maupun pengujian laboratorium, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produk yang didistribusikan.

Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan *money follow program* yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif dan spasial. BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas:

- a. Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas: (a) Penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan (b) Penegakan hukum pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Percepatan penurunan stunting, melalui proyek prioritas : Pemberian suplementasi gizi.
- c. Terlibat dalam penyusunan standar dan melakukan evaluasi terhadap registrasi produk untuk program peningkatan gizi balita (taburia/serbuk multivitamin untuk Balita).

6. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan

dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi berdampak ke daerah, termasuk Sulawesi Tengah khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)*. Masuknya produk akibat perdagangan bebas merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tengah telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat merugikan masyarakat.

7. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Palu adalah melakukan pengawasan *post market* termasuk farmakovigilans.

Berdasarkan data, sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, terdiri dari sarana produksi makanan MD dan PIRT 847 sarana, UTD 3 sarana, Bank Darah 2 sarana, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian 861 sarana, Sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan 1.242. Ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif besar dibanding tenaga pengawas, Balai POM di Palu harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

8. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 61.841,29 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.985,73 jiwa. Hal ini berarti, kepadatan rata-rata penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum pada tahun 2020 adalah 48 jiwa/km².

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 sebesar -2,2% dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Morowali sebesar 33.3% sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang terendah di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol sebesar -10.4%.

Kemampuan baca tulis tercermin dari persentase angka melek huruf penduduk. Dari hasil data tahun 2021 persentase melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 98.28%, hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2020 sebesar 98.24%.

9. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command*, sehingga apabila terhadap suatu

produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerja sama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Balai POM di Palu dalam pengawasan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari pemangku kepentingan antara pemerintah daerah terkait, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Palu untuk melaksanakan Norma, Standar, Pedoman/Prosedur Kriteria dengan pemerintah daerah terkait Obat dan Makanan. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 memberikan peluang kepada Balai POM di Palu dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan demi perlindungan kepada masyarakat.

10. Jejaring Kerja

Balai POM di Palu menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Palu membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah. Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas Balai POM di Palu maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja Balai POM di Palu yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

11. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Palu melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi (RB) sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan pengungkit dalam

pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Enam area perubahan reformasi birokrasi terdiri dari manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik.

12. Undang-Undang dan Peraturan Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

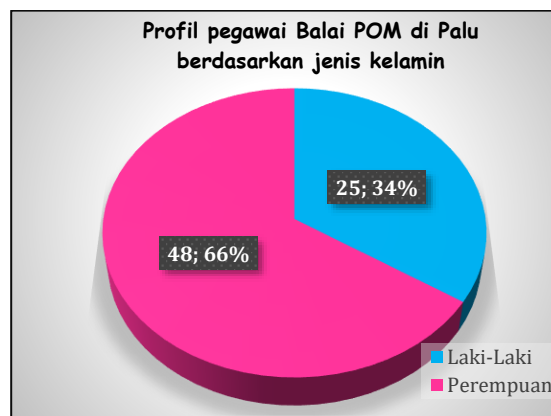
- a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes;
- e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Internal

- Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Pada tahun 2023, jumlah pegawai di Balai POM di Palu sebanyak 73 orang (48 perempuan dan 25 laki-laki) terdiri dari 8 orang berpendidikan S2, 23 orang Apoteker, 26 orang Sarjana, 13 orang D3, dan 3 orang non Sarjana. Balai POM di Palu juga memiliki Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) dan pegawai *outsourcing* sebanyak 30 orang terdiri dari 6 orang Satpam, 3 orang tenaga *cleaning service*, 1 orang Resepsionis, 4 orang pramulab, 5 orang analis laboratorium, 2 orang supir, 8 orang tenaga administrasi dan 1 orang tenaga teknisi.

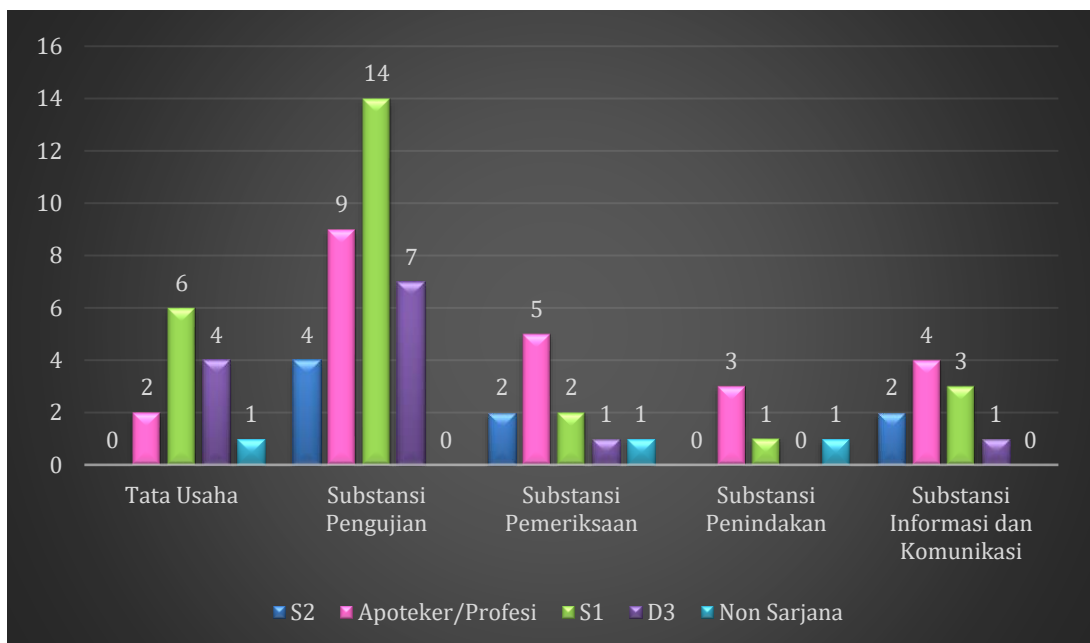


Gambar 2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jenis kelamin tw II tahun 2023

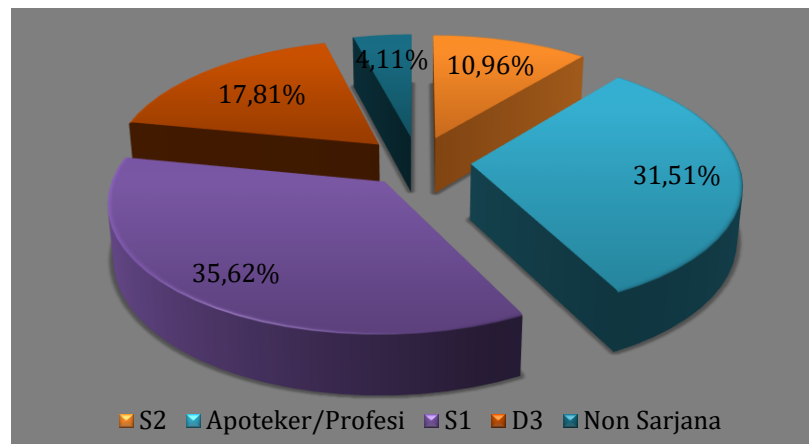
Adapun profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tw II tahun 2023

No	Seksi / Subbagian	S2	Apoteker/ Profesi	S1	D3	NON sarjana	Jumlah
1	Subbagian Tata Usaha	0	2	6	4	1	13
2	Substansi Pengujian	4	9	14	7	0	35
3	Substansi Pemeriksaan	2	5	2	1	1	11
4	Substansi Penindakan	0	3	1	0	1	5
5	Substansi Informasi dan Komunikasi	2	4	3	1	0	9
TOTAL		8	23	26	13	3	73
Persentase (%)		10,96	31,51	35,62	17,81	4,11	100,00



Gambar 3. Profil pegawai di substansi/subbagian
Balai POM di Palu berdasarkan tingkat Pendidikan tw II tahun 2023



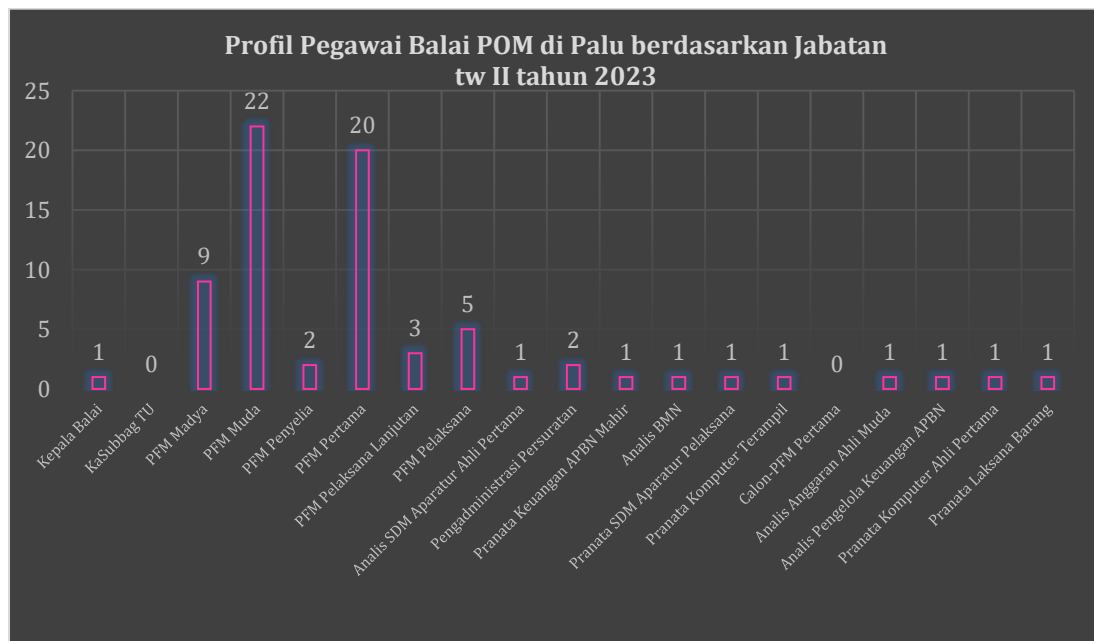
Gambar 4. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tw II tahun 2023

Pada triwulan II tahun 2023, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 35 orang untuk periode 2020-2024. Balai POM di Palu membutuhkan 21 orang PFM jenjang ahli, 1 Kepala Subbagian Tata Usaha dan 13 orang jabatan fungsional pendukung (non PFM). Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Tabel 2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tw II tahun 2023

Jabatan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Jumlah
Kepala Balai	1				1
Kepala Subbagian Tata Usaha					
PFM Madya			9		9
PFM Muda			22		22
PFM Penyelia			2		2
PFM Pertama			20		20
PFM Pelaksana Lanjutan			3		3
PFM Pelaksana			5		5
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama			1		1

Jabatan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Jumlah
Pengadministrasi Persuratan				2	2
Pranata Keuangan APBN Mahir			1		1
Analisis BMN				1	1
Pranata SDM Aparatur Pelaksana			1		1
Pranata Komputer Terampil			1		1
Calon-PPM Pertama					
Analisis Anggaran Ahli Muda				1	1
Analisis Pengelola Keuangan APBN			1		1
Pranata Komputer Ahli Pertama			1		1
Pranata Laksana Barang			1		1
Total	1	0	68	4	73



Gambar 5. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tw II tahun 2023

Balai POM di Palu harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan

jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

- **Sarana dan Prasarana**

Alat Laboratorium

Laboratorium Balai POM di Palu adalah laboratorium terakreditasi yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017 dan mendapat sertifikat re-akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2019 dengan nomor LP-580-IDN. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang menuntut laboratorium dapat menjamin hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya. Untuk itu, maka perlu penguatan kapasitas laboratorium, salah satunya melalui pengadaan alat laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium.

Pada bulan Desember tahun 2022, telah dilakukan asesmen terhadap standar kemampuan laboratorium BPOM di Palu oleh tim asesor PPPOMN. Penilaian terhadap pemenuhan peralatan laboratorium Balai POM di Palu adalah 76,6% terhadap standar minimal alat laboratorium. Balai POM di Palu berkomitmen untuk selalu memperbaharui peralatan laboratorium secara berkala sesuai kapasitas penggunaan peralatan agar dapat menjamin hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya.

Tanah dan Bangunan Kantor

Balai POM di Palu menempati tanah eks Ditjen POM Departemen Kesehatan

berlokasi di Jalan Undata nomor 3 Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pada tahun 2017, tanah tersebut sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan POM dengan luas tanah 4.361m² dan luas bangunan 2.483m². Gedung tersebut berfungsi sebagai gedung perkantoran, pelayanan publik dan laboratorium. Disamping itu, terdapat pula 1 unit rumah dinas dengan luas tanah 283m² dan luas bangunan 70m², beralamat di Jl. Angkasa I No. 2 Palu dengan status rumah hak pakai.

Tabel 3. Tanah dan gedung/bangunan Balai POM di Palu

Sub-Sub Kelompok	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m2)	Luas Bangunan (m2)
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Angkasa I No. 2 Palu	283	70
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Undata No. 3 Palu	4.361	2.483
Jumlah		4.644	2.553

Sarana penerangan, sumber air, dan sarana komunikasi

Sarana penerangan : Listrik dari PLN daya 209,5 KVA;
Generator daya 100 KVA

Sumber air : Sumber air yang digunakan adalah air PDAM dan air sumur dalam dengan pengolahan sederhana. Air untuk keperluan laboratorium menggunakan alat *purified water*.

Sarana Komunikasi :



Gambar 6. Sarana komunikasi Balai POM di Palu

Lokal komunikasi : PABX dengan 22 saluran

Tersedia layanan akses internet melalui saluran komunikasi tetap yaitu *Icon Net Plus*.

Sarana Transportasi

Pada tahun 2023 Balai POM di Palu memiliki 6 unit kendaraan roda 4, yang terdiri dari 1 kendaraan dinas jabatan, 2 kendaraan operasional kantor dan 3 mobil laboratorium keliling dan 1 kendaraan roda 2.

Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Balai POM di Palu keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu awal anggaran tahun 2023 : Rp24.385.351.000,00

Total pagu revisi anggaran tahun 2023 : Rp24.385.351.000,00

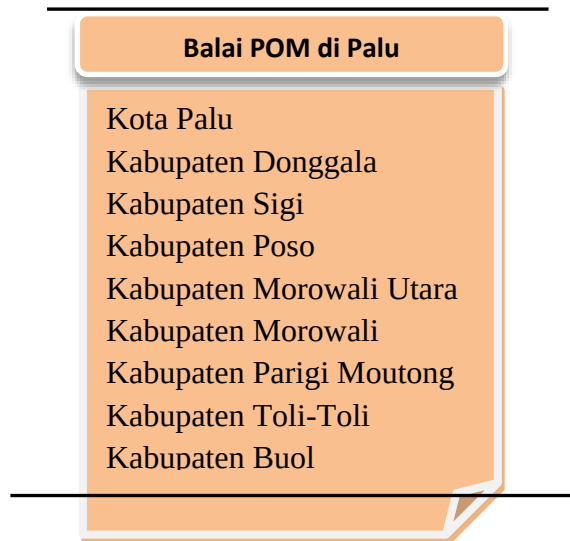
Berdasarkan jenis belanja, anggaran 2023 terdiri dari anggaran Rupiah Murni Rp23.118.406.000,00 dan anggaran PNPB Rp 1.266.945.000,00.

Persentase realisasi anggaran triwulan II tahun 2023 sebesar 50,36%

Eksternal

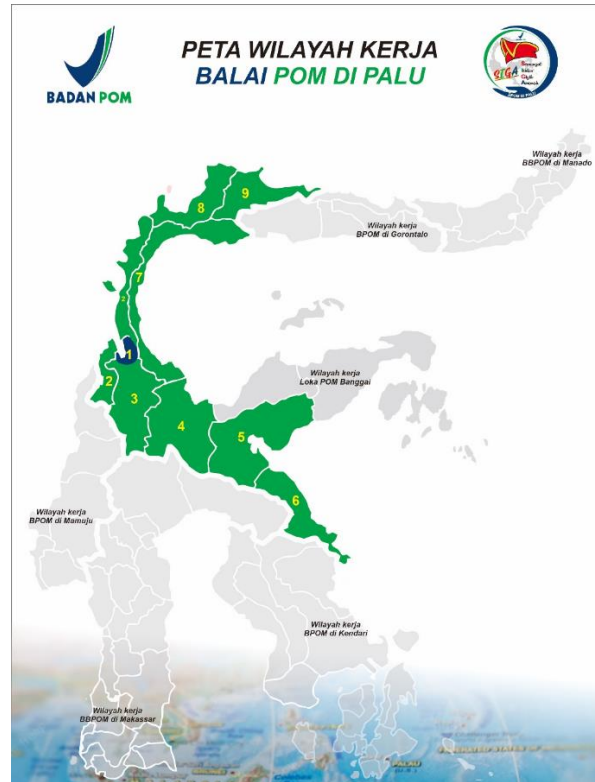
• Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah kerja 61.841,29 km² yang terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota dengan 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Kabupaten terdekat dari Kota Palu yang dapat ditempuh melalui jalur darat dalam waktu 1 jam yaitu Kabupaten Sigi dengan jarak 30 km dari Kota Palu sedangkan kabupaten terjauh dari Kota Palu yang dapat ditempuh melalui jalur darat dan udara dalam waktu 1 hari yaitu Kabupaten Buol. Hingga saat ini sudah terdapat 4 kota/kabupaten di Sulawesi Tengah yang dapat ditempuh melalui jalur udara yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Balai POM di Palu yaitu Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol dan Kabupaten Morowali.



Gambar 7. Wilayah kerja Balai POM di Palu

Berikut merupakan peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang juga merupakan wilayah pengawasan Balai POM di Palu.



Gambar 8. Peta Wilayah Kerja Balai POM di Palu

● Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan Balai POM di Palu meliputi sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan serta pasar-pasar tradisional. Sarana produksi di Sulawesi Tengah terdiri dari industri Pangan MD (termasuk industri minuman beralkohol) dan industri rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah (UTD), Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, maka untuk pengawasan produksi obat dilakukan juga terhadap produk darah. Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 6 sarana UTD, 5 sarana UTDRS dan 3 sarana bank darah rumah sakit.

Sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu terdiri dari sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi (IF) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pedagang Besar Farmasi), sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan (termasuk penjual parcel), serta sarana distribusi bahan berbahaya. Sarana pelayanan kefarmasian terdiri dari rumah sakit (rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta), puskesmas, klinik, apotek, dan toko obat berizin.

Tabel 4. Cakupan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dan Makanan Balai POM di Palu

No.	Jenis Sarana	Balai POM di Palu
Sarana Produksi		
1	Kosmetik	1
2	Pangan - MD	31
3	Pangan - IRTP	816
4	Unit Transfusi Darah	3
Jumlah		851
Sarana Distribusi		
1	Obat	23
2	Obat Tradisional	111
3	Suplemen Kesehatan	100
4	Kosmetik	286
5	Pangan	745
6	Bahan Berbahaya	3
Jumlah		1268
Sarana Pelayanan		
1	Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)	10
2	Rumah Sakit	28
3	Puskesmas	139
4	Balai Pengobatan	0
5	Rumah Bersalin / Klinik	76
6	Apotek	471
7	Toko Obat Berizin	114

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan POM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja.

Perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi *Covid-19* yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Badan POM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, pada awal tahun 2023, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu juga telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan Badan POM dapat dioperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.02.02.25A.25A5.12.21.2632 Tahun 2021 tentang Reviu

Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2023 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024, karena tidak ada perubahan Visi, Misi dan Tujuan Badan POM. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Visi Balai POM di Palu 2020-2024 mengacu pada visi Badan POM, yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

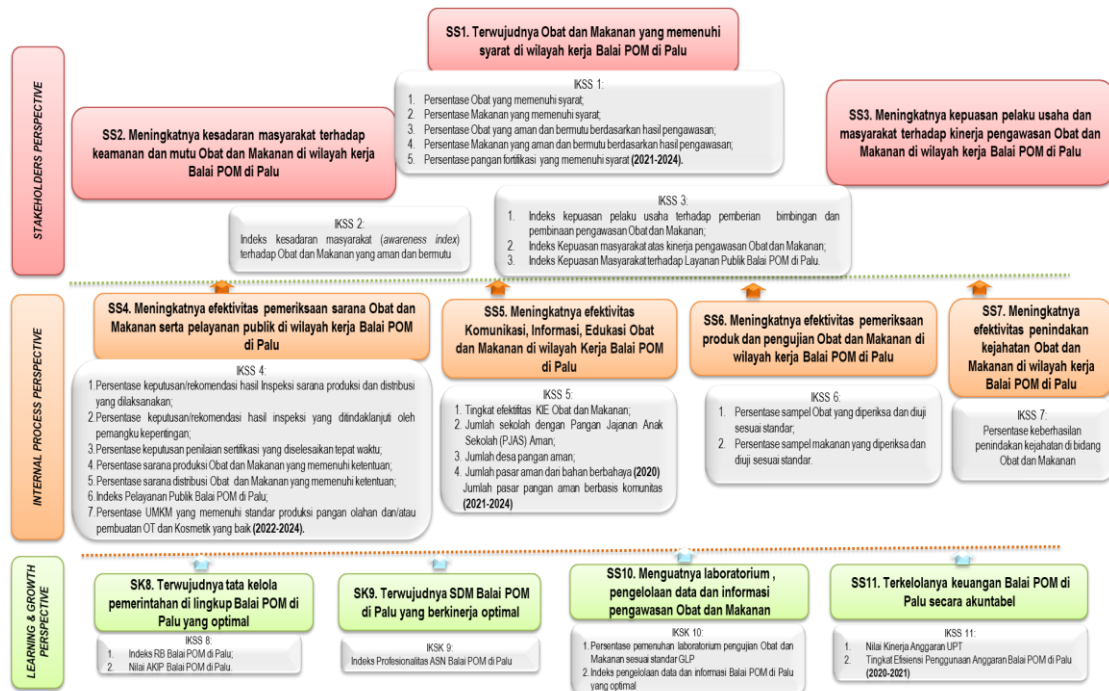
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 9. Misi Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Sasaran strategis pada dokumen Reviu Renstra Balai POM di Palu Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Palu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai

POM di Palu dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 Balai POM di Palu berikut :



Gambar 10. Peta Strategi Level II Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024 terdiri dari 29 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu
		Nilai AKIP Balai POM di Palu
9.	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
11.	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Palu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

1. Penilaian (*pre market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
2. Pengawasan setelah beredar (*post market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.
3. Pengujian laboratorium. Produk yang di *sampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan

mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre market* dan *post market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 91,50% pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024;
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 91,00% pada akhir tahun 2024;
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024;
- e. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan dengan target 72,00% pada akhir tahun 2024.

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen,

kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus ditingkatkan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Palu melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Palu dengan target sebesar 85,00 pada akhir tahun 2024.

3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu.

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Palu, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai POM di Palu bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target 93,40 pada akhir tahun 2024;
- b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target 75,01 pada akhir tahun 2024;
- c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Palu dengan target 94,00 pada akhir tahun 2024.

4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Palu.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar,

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Palu mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Palu, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Palu mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Palu perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 95,00% pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 88,00% pada akhir tahun 2024;
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100,00% pada akhir tahun 2024;
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65,00% pada akhir tahun 2024;
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 85,00% pada akhir tahun 2024;
- f. Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu dengan target 4,55 pada akhir tahun 2024;

- g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024.

5. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Sesuai dengan prinsip tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Palu perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Palu perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 95,70 pada akhir tahun 2024;
- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 106 sekolah pada akhir tahun 2024;
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024;
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 10 pasar pada akhir tahun 2024.

6. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang di *sampling* berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna

memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 100,00% pada akhir tahun 2024;
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 100,00% pada akhir tahun 2024.

7. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi dan sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Palu menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Palu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 85,00% pada akhir tahun 2024.

8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Palu yang Optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Palu berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di enam area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai POM di Palu agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Palu untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi

Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Palu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Palu. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

1. Indeks RB Balai POM di Palu dengan target 90,10 pada akhir tahun 2024;
2. Nilai AKIP Balai POM di Palu dengan target 86,10 pada akhir tahun 2024.

9. Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Palu dengan target 84,30 pada akhir tahun 2024.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Laboratorium Balai POM di Palu harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Palu telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan

informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan Obat dan Makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Palu di era digital ini. Perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai POM di Palu. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 92,00% pada akhir tahun 2024;
2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal dengan target sebesar 3,00 pada akhir tahun 2024.

11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and growth perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Palu dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu dengan target sebesar 95,30 pada akhir tahun 2024.

Tabel 6. Definisi operasional indikator kinerja utama Balai POM di Palu tahun 2023

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	
a.	Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres Nomor 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
b. <i>Sampling</i> dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka <i>sampling</i> acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang <i>disampling</i> oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman <i>sampling</i>), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium; c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk <i>kadaluarsa</i>; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil <i>sampling</i> Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan <i>bets</i>; f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji; g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/<i>kadaluarsa</i> atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	
a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan; b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012); c. <i>Sampling</i> dilakukan terhadap pangan olahan beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka <i>sampling</i> acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang <i>disampling</i> oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman <i>sampling</i>), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium; d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk <i>kadaluarsa</i> nomor izin edar); 2) Produk <i>kadaluarsa</i>; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
e. Alur pemeriksaan hasil <i>sampling</i> Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5; f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji; g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/<i>kadaluarsa</i> atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS; h. Kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.	
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres Nomor 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja); b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman <i>Sampling</i> Obat dan Makanan, dengan menggunakan <i>sampling</i> targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang <i>disampling</i> oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman <i>sampling</i>), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium; c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk <i>kadaluarsa</i>; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. d. Alur pemeriksaan hasil <i>sampling</i> Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5; e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets; f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji; g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/<i>kadaluarsa</i> atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.	
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan; b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012); c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman <i>Sampling</i> Obat dan Makanan, dengan menggunakan <i>sampling</i> targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang <i>disampling</i> oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman <i>sampling</i> kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel makanan adalah sampel pangan fortifikasi; d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian; e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan
a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat; b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang <i>disampling</i> sesuai dengan Pedoman <i>Sampling</i> pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang undangan; c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian; d. Sampel Makanan meliputi sampel yang <i>disampling</i> oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman <i>sampling</i>), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium; e. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi; f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.
6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
a. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rantang usai 17-65 tahun; c. Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: 1) Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
	atau mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; 2) Sikap (<i>Attitude</i>) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu; 3) Perilaku (<i>Practices</i>) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan Baik.
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	
	a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai; b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (<i>regulatory assistance</i>) yang mencakup bentuk-bentuk seperti <i>desk</i>, pendampingan bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya; c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan; d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu <i>tangibles</i>, <i>reliability</i> indikator yaitu <i>tangibles</i>, <i>reliability</i>, <i>responsiveness</i>, <i>assurance</i>, dan <i>emphaty</i>, yang masing-masing memiliki bobot penimbang sendiri.
8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat; b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun; c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep <i>Service Quality</i> (ServQual) yaitu <i>Reliability</i>, <i>Assurance</i>, <i>Empathy</i>, dan <i>Responsiveness</i> yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi: 1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; 2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
3)	Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran;
4)	Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kadaluarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Palu	
a.	Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik;
b.	Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat;
d.	Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik);
e.	Target dinyatakan dalam angka.
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	
a.	'Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi;
b.	Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
c.	Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
d.	Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
1) Pelaku usaha; 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).	
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada <i>stakeholder</i> yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan; b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan; c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1) Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan); 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen; e. Tindak lanjut adalah <i>feedback/respon</i> dari <i>stakeholder</i> terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan	
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	
a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui system e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang;	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
	6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar system manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
	b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati <i>timeline</i> yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian; c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan, sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak; d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	
	a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan; b. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada : 1) Per BPOM Nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
3) Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.02.20.50 tahun 2020 tentang Petunjuk Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5) SOP Makro. c. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan <i>catchment area</i>; d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.	
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	
a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin); b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM Nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan obat; 2) Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 3) Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2021 tentang Sistem manajemen keamanan dan mutu pangan olahan; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.02.02.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 5) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman tindak lanjut pengawasan Pangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Nomor B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan target dan prioritas pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan <i>catchment area</i>; d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif	
15. Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	
a. IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2) Profesionalitas SDM (18%); 3) Sarana Prasarana (15%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); dan 6) Inovasi (7%). b. Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	
a. Ruang lingkup UMKM :	1) UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). 2) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: a) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan b) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. 3) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
b. UMKM yang memenuhi standar adalah :	1) UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai⁽¹⁾; 2) UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap⁽²⁾; 3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi :⁽³⁾ a) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik);

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik. c. Kriteria UMKM yang didampingi : 1) Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan. 2) Untuk UMKM OT : a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (<i>start-up</i>); d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; e) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. 3) Untuk UMKM Kosmetik: a) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); b) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.	
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	
a. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi); b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: 1) KIE melalui media cetak dan elektronik; 2) KIE langsung ke masyarakat; dan 3) KIE melalui media sosial. c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. d. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. e. Teknik survei dapat berupa <i>face to face interview</i>, penyebaran kuesioner dan <i>online survey</i>	
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	
a. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah;	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
b. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau <i>e-commerce</i>; c. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS; d. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA; e. Intervensi keamanan PJAS Aman adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, <i>monitoring</i> pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman; f. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah: 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif; 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. g. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman dan membahayakan Kesehatan.	
19. Jumlah desa pangan aman	
a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan; b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi <i>stunting</i>, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi; c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki : 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif; 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa; 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).	
20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas	

- a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas;
- b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, *sampling* dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas;
- c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply and demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.
- d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat;
- e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya;
- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar;
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi;
- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi;
- b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling* meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*;
- c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium;
- d. Sesuai standar adalah standar Pedoman *Sampling*, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP;
- e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman <i>sampling</i> meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan <i>catchment area</i>; b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium; c. Sesuai standar adalah standar Pedoman <i>Sampling</i>, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga <i>timeline</i> yang ditetapkan dalam pedoman/SOP; d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. b. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.
24. Indeks RB Balai POM di Palu
Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
 - c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
- Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:
- a. Manajemen Perubahan : bobot 5%;
 - b. Penataan Tatalaksana : bobot 5%;
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%;
 - d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%;
 - e. Penguatan Pengawasan : bobot 15%;
 - f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%
- Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:
- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%;
 - b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%.

25. Nilai AKIP Balai POM di Palu

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama:

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- a. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - 1) Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%);
 - 2) Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
- b. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - Pemenuhan pengukuran (5%); Kualitas pengukuran (12,5%); Implementasi pengukuran (7,5%)
- c. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - Pemenuhan pelaporan (3%); Kualitas pelaporan (7,5%); Pemanfaatan pelaporan (4,5%).

- d. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
Pemenuhan evaluasi (2%); Kualitas evaluasi (5%); Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- e. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%); Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%); Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%).

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan Rb 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
 - 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
 - 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
 - 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi *Standar Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65;
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75;
- Standar Alat Laboratorium > 70

28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - 6) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
 - 7) Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - 8) BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.;

- 9) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran;
- 10) Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
- b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - 1) Balai : *email*, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - 2) Pusat : *email* dan dashboard BCC.

29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA; 2) Deviasi Halaman III DIPA; 3) Penyerapan Anggaran; 4) Belanja Kontraktual; 5) Penyelesaian Tagihan; 6) Pengelolaan UP dan TUP; 7) Dispensasi SPM; 8) Capaian Output.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI POM DI PALU TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2023 ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.02.02.25A.25A5.07.22.1280 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2023. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2023 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 8 pada Laporan Kinerja ini.

2.3 PERJANJIAN KINERJA BALAI POM DI PALU TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Palu. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2023, mengacu pada Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2023 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2023 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 9 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	71,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,53
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu	93,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	84
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	87,60
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	84,10
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,20
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,50
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	94,10

Kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp10.970.976.000,00
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp13.414.375.000,00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai POM di Palu menerima anggaran sebesar Rp 24.385.351.000,00.

Tabel 8. Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Palu	Rp 775.753.500
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 46.875.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 183.301.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	Rp 659.592.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 2.125.719.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 727.992.500
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 731.491.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal	Rp 3.310.029.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Rp 10.414.125.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 5.206.453.000
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Rp 204.020.000
TOTAL		Rp 24.385.351.000

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI POM DI PALU TAHUN 2023

Balai POM di Palu juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan

beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2023 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 9 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,50	89,50	89,50	89,50	312.270.655
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	84,00	84,00	251.712.607
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,00	90,00	90,00	100.172.845
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	79,00	79,00	79,00	63.836.393
		Persentase pangan fortifikasi makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,00	71,00	71,00	47.761.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	83,00	46.875.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	92,30	60.054.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	72,53	77.616.000
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu	-	-	-	93,00	45.631.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	93,00	93,00	7.450.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	83,00	83,00	24.770.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	53.900.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	74.508.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00	83,00	83,00	83,00	445.320.000
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	-	-	-	4,25	12.320.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT	20,00	40,00	67,00	79,00	41.324.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
		dan Kosmetik yang baik					
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,50	94,50	94,50	94,50	335.399.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20%	47,50 %	65%	84	755.298.000
		Jumlah desa pangan aman	20%	40%	70%	25	833.330.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20%	55%	80%	8	201.692.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00	40,00	72,50	100,00	412.443.500
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,00	55,00	82,50	100,00	315.549.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	3,00	17,50	37,50	83,00	731.491.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	-	-	-	87,60	3.262.409.000
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	-	-	-	84,10	47.620.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	-	-	-	84,20	10.414.125.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	87,00	4.913.765.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,50	2,50	2,50	2,50	292.688.000
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	52,50	60,00	70,00	94,10	204.020.000

2.5 METODE PENGUKURAN

Dalam rangka mengetahui capaian kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable,

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja *outcome* dengan target kinerja *outcome* yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran

Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*). Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus No. 2

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

- ✓ Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 5 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 +}{10}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 4 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4}{8}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 3 IKK :

$$NPS4 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3}{6}$$

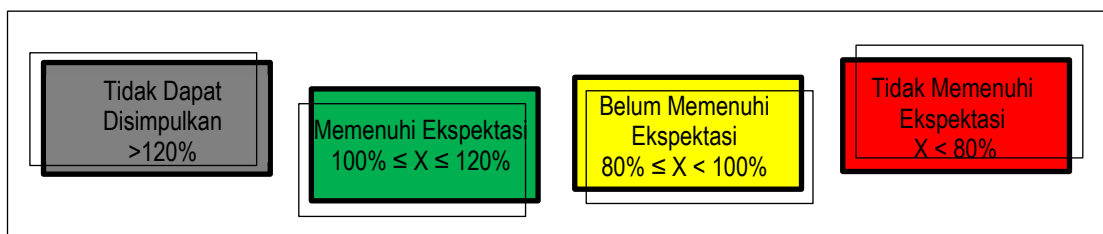
- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 2 IKK :

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + 2NPI2}{4}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 1 IKK :

$$NPS3 = \frac{2NPI1}{2}$$

Berikut kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran :



Gambar 11. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI PALU

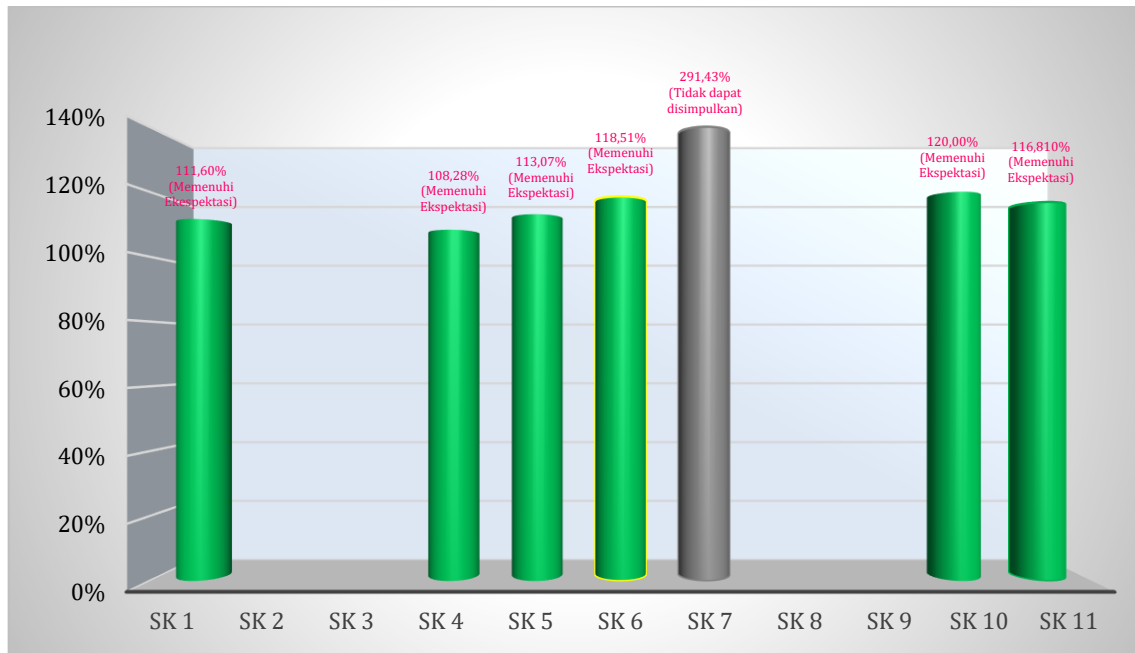
Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian sasaran kegiatan yang dijelaskan pada Bab III, secara ringkas capaian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan Tw II - 2023 (%)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	108,20	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	109,04	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,08	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	102,85	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	138,83	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SK 1	111,60	Memenuhi Ekspektasi
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SK 2	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja	-	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan Tw II - 2023 (%)	Kriteria
	di wilayah kerja Balai POM di Palu	pengawasan Obat dan Makanan		
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SK 3	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	103,05	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	98,99	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	104,94	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	105,18	Memenuhi Ekspektasi
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	-	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	137,50	Tidak Dapat Disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SK 4	108,28	Memenuhi Ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	101,62	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	115,79	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah desa pangan aman	116,68	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	118,18	Memenuhi Ekspektasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan Tw II - 2023 (%)	Kriteria
		NILAI PENCAPAIAN SK 5	113,07	Memenuhi Ekspektasi
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	127,88	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	109,14	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SK 6	118,51	Memenuhi Ekspektasi
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	291,43	Tidak Dapat Disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SK 7	291,43	Tidak Dapat Disimpulkan
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	-	-
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SK 8	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SK 9	-	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	120,00	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SK 10	120,00	Memenuhi Ekspektasi
11.	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	116,81	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SK 11	116,81	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 12. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

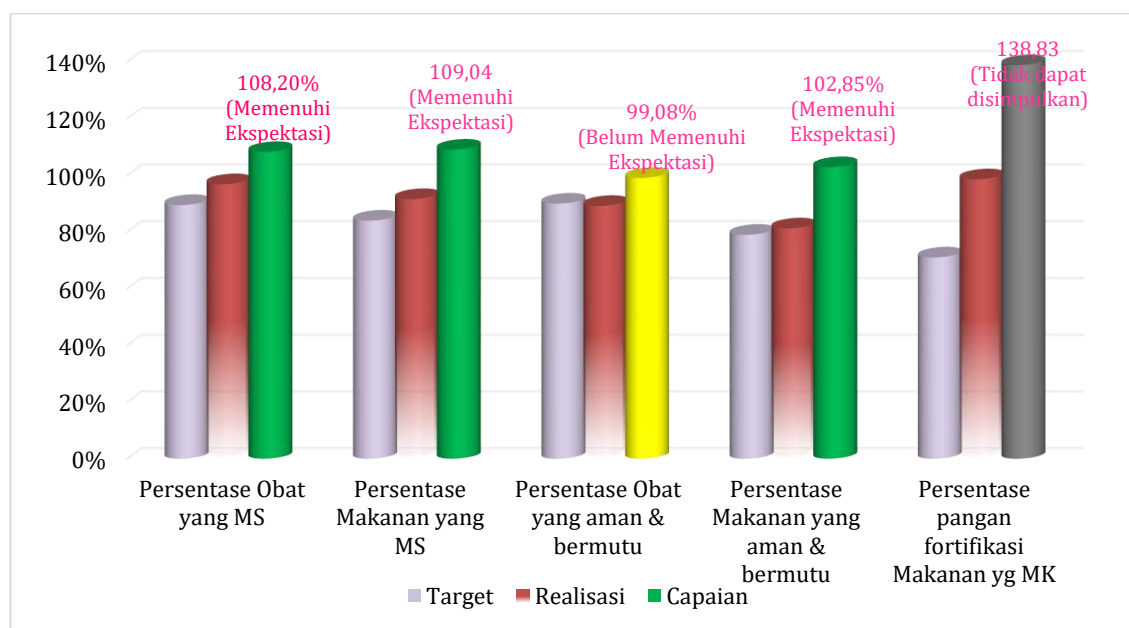
A.1 Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan I :
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 11. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II 2023	REALISASI TW II 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,50	96,84	108,20	Memenuhi Ekspektasi
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	91,60	109,04	Memenuhi Ekspektasi
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	89,17	99,08	Belum Memenuhi Ekspektasi
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	81,25	102,85	Memenuhi Ekspektasi
	5 Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	98,57	138,83	Tidak dapat disimpulkan



Gambar 13. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

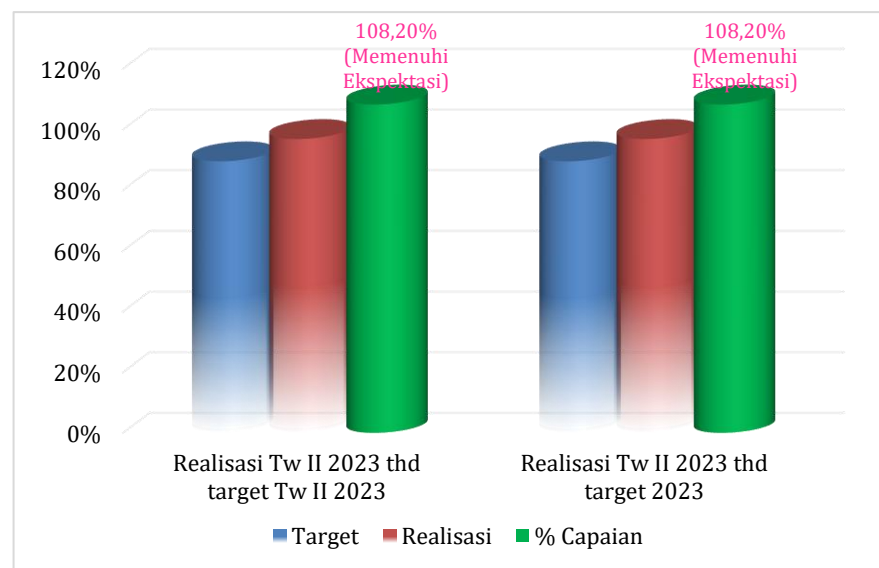
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, jumlah Obat yang memenuhi syarat sebanyak 459 sampel dari 474 total sampel acak Obat yang diperiksa dan diuji. Obat yang dimaksud di sini adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetika. Terdapat 15 sampel acak TMS yang terdiri dari 2 sampel TMK penandaan (pada kemasan primer obat tradisional tidak mencantumkan kuantitas komposisi dan tidak terdapat peringatan penggunaan), 1 sampel TMK-TMS Mikrobiologi, 12 sampel TMS pengujian (7 sampel TMS Mikrobiologi berupa Angka Kapang/Khamir dan Angka Lempeng Total yang melebihi ambang batas, 4 sampel TMS kadar air pada sediaan Obat Tradisional, 1 sampel TMS Merah K10 pada sediaan kosmetika).

Rincian capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II- 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase Obat yang memenuhi syarat	Obat yang MS	459	Total sampel yang diperiksa	474	89,50	89,50	96,84	108,20	108,20



Gambar 14. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Target indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan II tahun 2023 adalah 89.50% dan realisasi 96.84% sehingga capaian indikator kinerja yaitu 108.20% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' disebabkan oleh :

1. Komitmen petugas *sampling* dalam mengimplementasikan pedoman *sampling* sehingga *sampling* yang dilakukan memenuhi keterwakilan Obat yang beredar;
2. Meningkatnya kompetensi petugas *sampling* dalam melakukan pemeriksaan produk sehingga sampel yang masuk ke laboratorium sudah sesuai kriteria untuk dilakukan pengujian;
3. Meningkatnya kompetensi penguji dalam melakukan pengujian dan menyimpulkan hasil uji;
4. Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat agar secara konsisten menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kedaluarsa maupun rusak;

5. Optimalisasi penyebaran informasi keamanan Obat melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat berbasis komunitas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
6. Advokasi dan kolaborasi bersama lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dilakukan secara berkesinambungan;
7. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Reagen dan Media diarahkan menggunakan produk dalam negeri dan hal ini membutuhkan verifikasi ulang atau uji kinerja untuk memastikan hasil uji tetap valid;
2. Proses pengadaan untuk reagen mengalami kendala karena harus menunggu keputusan PPPOMN tentang penggunaan reagen impor;
3. Anggaran pemeliharaan alat, dan suku cadang belum mencukupi terutama untuk alat laboratorium pengujian spesifik (GCMS);
4. Alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga sering mengalami kerusakan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Koordinator dan anggota region;
2. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi regionalisasi laboratorium Badan POM terkait *sampling* dan pengujian secara intensif;
3. Meningkatkan koordinasi antara petugas *sampling* dengan pengujian dalam melakukan perencanaan dan *monitoring* evaluasi pemenuhan target sampel;
4. Melakukan verifikasi ulang metode yang mengalami penggantian reagen/media;
5. Koordinasi dengan PPPOMN mengenai penggunaan reagen impor;

6. Memaksimalkan penggunaan dan pemeliharaan agar alat memiliki kinerja yang optimal;
7. Merencanakan pengadaan alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun.

Tabel 13. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat'

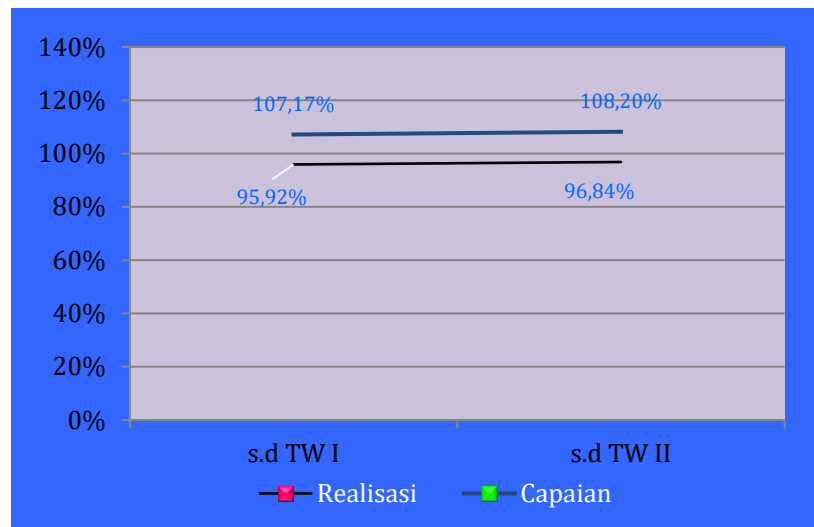
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan koordinasi dengan Balai koordinator dan anggota region.	Telah dilaksanakan Monev Regionalisasi Laboratorium Region Manado di Ambon.	-	-
2.	Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi regionalisasi laboratorium Badan POM terkait <i>sampling</i> dan pengujian secara intensif.	Telah dilaksanakan Monev Regionalisasi Laboratorium Region Manado di Ambon.	-	-
3.	Meningkatkan koordinasi antara petugas <i>sampling</i> dengan pengujian dalam melakukan perencanaan dan <i>monitoring</i> evaluasi pemenuhan target sampel.	Telah dilakukan koordinasi antara petugas <i>sampling</i> dengan pengujian dalam melakukan perencanaan dan <i>monitoring</i> evaluasi pemenuhan target sampel.	-	-
4.	Konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen perbaikan berkelanjutan dalam rangka menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik.	Telah dilaksanakan audit internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 pada bulan Mei 2023/	-	-
5.	Penambahan alat laboratorium untuk pengujian spesifik Obat sehingga cakupan pengawasan menjadi lebih luas.	Telah dilakukan pengadaan alat laboratorium spesifik yaitu Spektrofotometer dan ICP MS.	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
6.	Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial personal antar fungsi pengawas farmasi dan makanan dalam lingkup pemeriksaan dan pengujian sehingga pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien.	Peningkatan kompetensi teknis telah dilakukan dengan adanya personel pengujian yang mengikuti pelatihan teknis di PPOMN dan peningkatan kompetensi manajerial melalui IDEAS.	-	-
7.	Meningkatkan kemampuan pengujian sehingga cakupan pengawasan menjadi lebih luas.	Ruang lingkup pengujian sampai triwulan II telah mencapai 84,10%.	Penambahan ruang lingkup pengujian secara bertahap sesuai <i>Roadmap</i>	Tw III dan Tw IV - 2023

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 14. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,50	89,50	95,92	107,17	89,50	96,84	108,20	107,17	108,20



Gambar 15. Realisasi dan capaian indikator kinerja
'Persentase Obat yang memenuhi syarat' tw I dan II tahun 2023

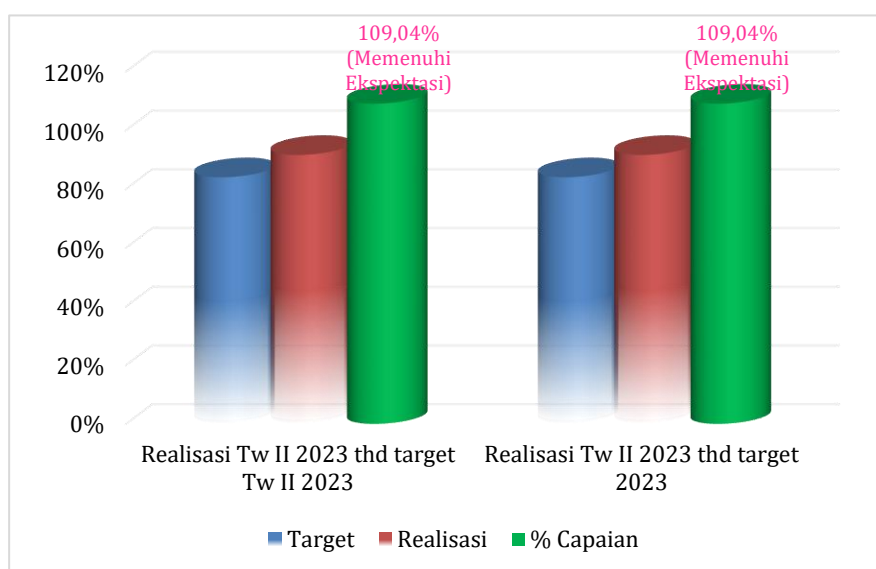
Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' selama triwulan I s.d II tahun 2023 terlihat mengalami kenaikan dan tetap masuk kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Sampai dengan triwulan II sampel Obat TMS mengalami peningkatan terutama TMS mikrobiologi yaitu Angka Lempeng Total melebihi ambang batas dimana ditemukan pada sediaan kapsul. TMS mikrobiologi pada sampel menunjukkan bahwa penanganan sampel selama produksi perlu dilakukan perbaikan, terutama aspek sanitasi dan higienis.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, jumlah Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 218 sampel dari 238 total sampel acak makanan yang diperiksa dan diuji. Rincian capaian makanan yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Makanan yang MS	218	Total sampel yang diperiksa	238	84,00	84,00	91,60	109,04	109,04



Gambar 16. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan 2 tahun 2023 terhadap target triwulan 2 tahun 2023 dan terhadap target tahun 2023 yaitu 109,04% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Terdapat 3 sampel TMK Penandaan, 10 sampel TMS pengujian kimia dan 9 sampel TMS pengujian mikrobiologi.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' disebabkan oleh :

1. Komitmen Balai POM di Palu yang terus proaktif dan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha dan UMKM dalam pembinaan dan pendampingan dalam rangka memperoleh izin edar dari

- Badan POM dan bimbingan teknis secara langsung tentang Cara Produksi dan Distribusi Pangan Olahan yang Baik;
2. Komitmen pelaku usaha dan UMKM dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Makanan;
 3. Peningkatan sarana produksi dan distribusi makanan yang telah memenuhi ketentuan karena pelaku usaha sebagian besar telah memahami serta konsisten menerapkan Cara Produksi dan Distribusi Pangan Olahan yang baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 4. Peningkatan UMKM yang telah memenuhi standar produksi pangan olahan yang baik;
 5. Tersedianya sistem informasi yang memudahkan pelaku usaha dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikat yang didukung komitmen petugas dalam mengimplementasikan SOP sesuai *timeline*;
 6. Peningkatan efektifitas pelaksanaan KIE kepada pelaku usaha dan UMKM yang dilakukan secara konsisten, variatif, interaktif dan masif melalui Forum Konsultasi Publik, penyuluhan berbasis komunitas pelaku usaha dan UMKM, *e-talkshow*, media sosial dan website serta penyebaran brosur/leaflet melalui pameran dan operasional laboratorium keliling;
 7. Peningkatan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang makanan yang didukung kerja sama lintas sektor dan pemerintah daerah;
 8. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan;
 9. Peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium Pengujian Pangan Olahan dan Air;
 10. Fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian telah mengikuti pedoman *sampling* dengan baik dan konsisten yang didukung peningkatan kompetensi dan performa personel secara berkesinambungan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Sistem manajemen pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum terlaksana secara efektif dan efisien.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen keberlanjutan pemenuhan tindakan perbaikan dalam rangka menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik.

Tabel 16. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat'

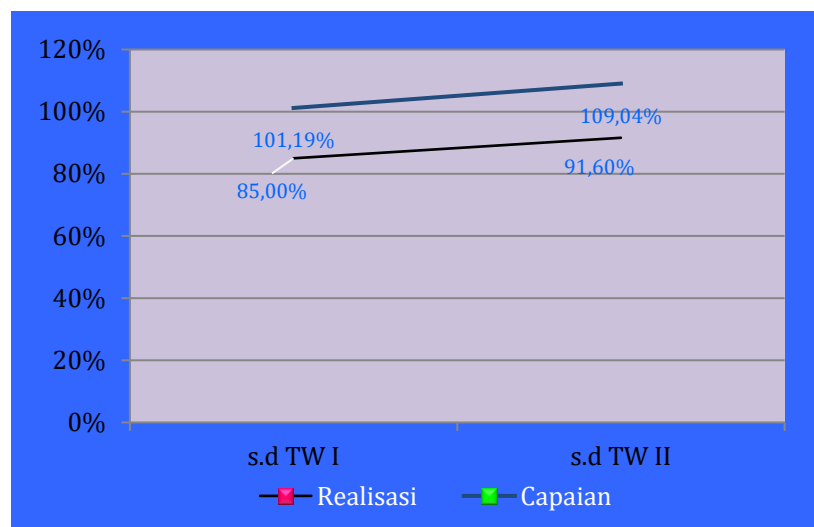
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen keberlanjutan pemenuhan tindakan perbaikan dalam rangka menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik.	Telah dilaksanakan audit ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN pada bulan Februari 2023 dan audit internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi pada bulan Mei 2023.	-	-
2.	Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial serta komunikasi personel antar fungsi sehingga pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien.	Telah dilakukan pelatihan di P3OMN dengan judul Penetapan Kadar Pb, Cd, Hg, Sn, dan As dalam Tepung Terigu secara ICP-MS; Penetapan Kadar 3-MCPD Ester dan GE dalam minyak Goreng secara GC-MS; Bimtek LRPI Mikotoksin pada bulan Juni 2023.	-	-
3.	Meningkatkan jumlah metode uji yang telah terverifikasi sehingga mampu mengikuti tren produk yang beredar di masyarakat.	Telah dilaksanakan verifikasi metode sebanyak 19 metode Analisa.	-	-
4.	Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan pengendalian pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang	Telah dilaksanakan pengendalian pengadaan untuk Triwulan I-2023.	-	-

	Laboratorium Pengujian dilakukan berbasis prioritas dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran.			

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 17. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	85,00	101,19	84,00	91,60	109,04	101,19	109,04



Gambar 17. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' tw I dan II tahun 2023

Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' selama triwulan I dan II tahun 2023 terlihat mengalami kenaikan dari 101,19% menjadi 109,04% dan termasuk kedalam kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

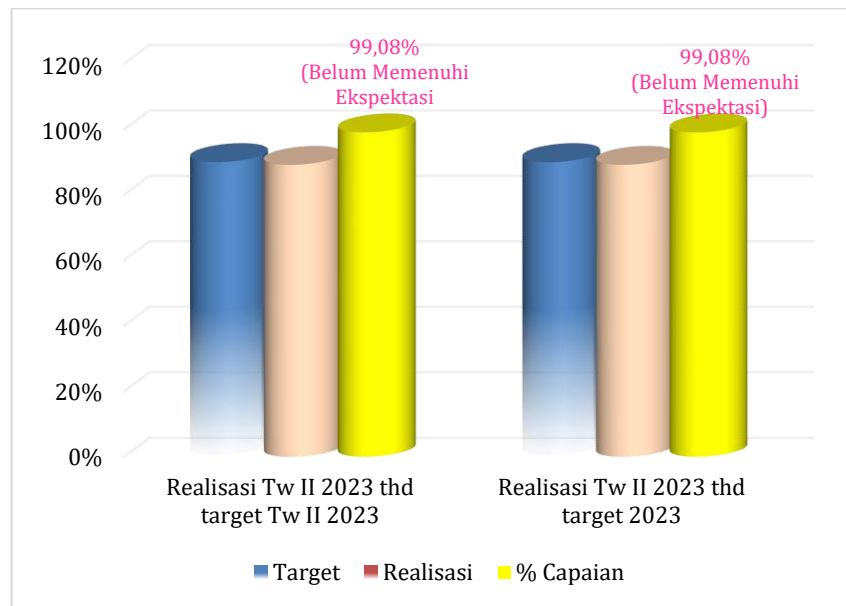
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, jumlah Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 140 sampel dari 157 total sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji. Terdapat 17 sampel *targeted* yang TMS, terdiri dari 10 Sampel TMK penandaan pada produk kosmetik, 3 TMS uji Mikrobiologi (Angka Lempeng Total yang melebihi batas), 1 TMK dan TMS uji mikrobiologi (Angka Lempeng Total melebihi batas), 3 TMS uji kimia (1 TMS kadar metanol pada kosmetik, 1 TMS kadar vitamin C pada suplemen kesehatan, dan 1 TMS kadar Air pada Obat tradisional). TMK penandaan masih memberikan TMS yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan pemenuhan persyaratan teknis penandaan masih rendah terutama pada produk kosmetik.

Rincian capaian Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah sampel targeted Obat MS	140	Total sampel <i>targeted</i> Obat yang diperiksa dan diuji	157	90,00	90,00	89,17	99,08	99,08



Gambar 18. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Target indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan II tahun 2023 yaitu 90.00% dan realisasi sebesar 89,17% sehingga capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 99.08% dengan kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' disebabkan oleh :

1. Komitmen petugas *sampling* dalam mengimplementasikan pedoman *sampling* sehingga *sampling* yang dilakukan memenuhi keterwakilan Obat yang beredar;
2. Meningkatnya kompetensi petugas *sampling* dalam melakukan pemeriksaan produk sehingga sampel yang masuk ke laboratorium sudah sesuai kriteria untuk dilakukan pengujian;
3. Meningkatnya kompetensi penguji dalam melakukan pengujian dan menyimpulkan hasil uji;

4. Optimalisasi Penyebaran informasi keamanan Obat melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat berbasis komunitas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
5. Advokasi dan kolaborasi bersama lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dilakukan secara berkesinambungan;
6. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Reagen dan Media diarahkan menggunakan produk dalam negeri dan hal ini membutuhkan verifikasi ulang atau uji kinerja untuk memastikan hasil uji tetap valid;
2. Proses pengadaan untuk reagen mengalami kendala karena harus menunggu keputusan PPPOMN tentang penggunaan reagen impor;
3. Anggaran pemeliharaan alat, dan suku cadang belum mencukupi terutama untuk alat laboratorium pengujian spesifik (GCMS);
4. Alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga sering mengalami kerusakan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Koordinator dan anggota region;
2. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi regionalisasi laboratorium Badan POM terkait *sampling* dan pengujian secara intensif;
3. Meningkatkan koordinasi antara petugas *sampling* dengan pengujian dalam melakukan perencanaan dan *monitoring* evaluasi pemenuhan target sampel;
4. Melakukan verifikasi ulang metode yang mengalami penggantian reagen/media;
5. Koordinasi dengan PPPOMN mengenai penggunaan reagen impor;
6. Memaksimalkan penggunaan dan pemeliharaan agar alat memiliki kinerja yang optimal;

7. Merencanakan pengadaan alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun.

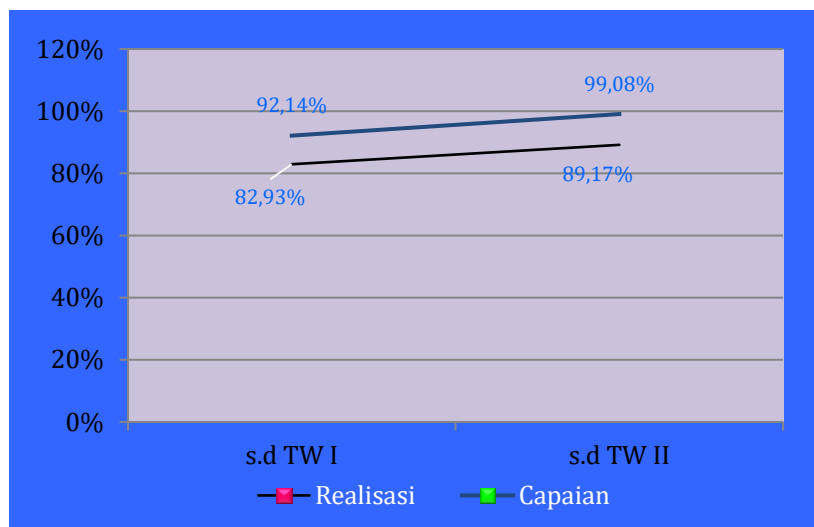
Tabel 19. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan koordinasi antara petugas <i>sampling</i> dengan pengujian dalam melakukan perencanaan dan <i>monitoring</i> evaluasi pemenuhan target sampel;	Telah dilakukan koordinasi antara petugas <i>sampling</i> dengan pengujian dalam melakukan perencanaan dan <i>monitoring</i> evaluasi pemenuhan target sampel;	-	-
2.	Melakukan komunikasi intensif dengan Balai lain/Ditwas OT/PPOMN mengenai parameter uji sampel obat tradisional <i>targeted</i> .	-	Melakukan komunikasi intensif dengan Balai lain/Ditwas OT/PPOMN	Tw IV - 2023

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 20. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,00	82,93	92,14	90,00	89,17	99,08	92,14	99,08



Gambar 19. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw I dan II tahun 2023

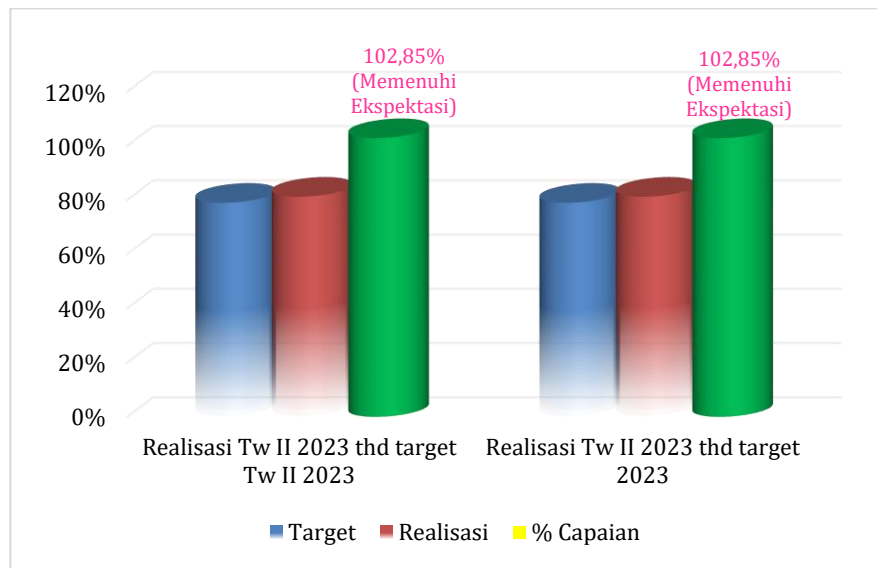
Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Obat yang aman dan bermutu selama triwulan I dan II tahun 2023 terlihat mengalami kenaikan namun masih berada pada kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan TMK penandaan produk kosmetik masih memberikan TMS yang paling besar.

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, jumlah Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terdapat 39 sampel dari 48 total sampel *targeted* makanan. Rincian capaian Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 21. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah sampel targeted Makanan MS	39	Total sampel targeted Makanan yang diperiksa dan diuji	48	79,00	79,00	81,25	102,85	102,85



Gambar 20. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw II tahun 2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan 2 tahun 2023 terhadap target triwulan 2 tahun 2023 dan terhadap target target tahun 2023 adalah 102,85% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Terdapat 1 TMS pengujian kimia dan 8 TMS pengujian mikrobiologi.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' adalah disebabkan oleh :

1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan KIE kepada pelaku usaha dan UMKM yang dilakukan secara konsisten, variatif, interaktif dan masif melalui penyuluhan berbasis komunitas pasar dan sekolah, *e-talkshow*, media sosial dan website serta penyebaran brosur/leaflet melalui pameran dan operasional laboratorium keliling;
2. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan;
3. Peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium Pengujian Pangan Olahan dan Air;

4. Fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian telah mengikuti pedoman *sampling* dengan baik dan konsisten yang didukung peningkatan kompetensi dan performa personel secara berkesinambungan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Sistem manajemen pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum terlaksana secara efektif dan efisien.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen keberlanjutan pemenuhan tindakan perbaikan dalam rangka menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik.

Tabel 22. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan'

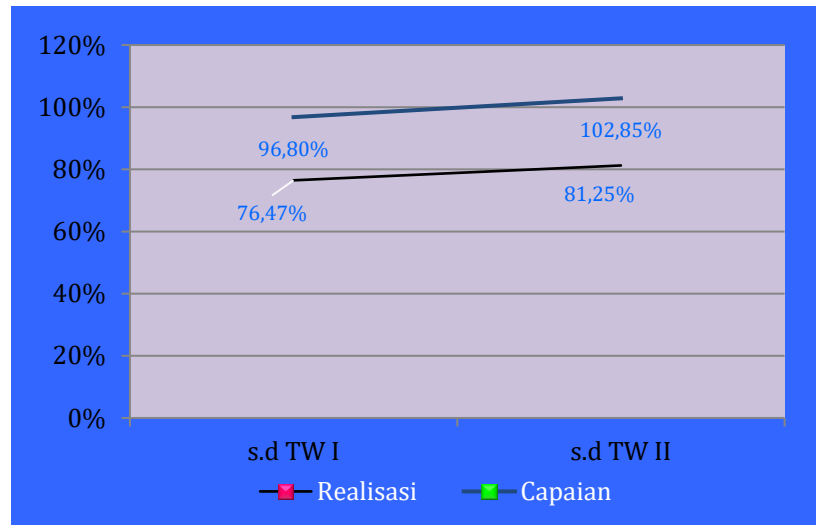
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen keberlanjutan pemenuhan tindakan perbaikan dalam rangka menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik.	Telah dilaksanakan audit ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN pada bulan Februari 2023 dan audit internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi pada bulan Mei 2023.	-	-
2.	Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial serta komunikasi personel antar fungsi pengawas farmasi dan makanan dalam lingkup pemeriksaan dan	Telah dilakukan pelatihan di P3OMN dengan judul Penetapan Kadar Pb, Cd, Hg, Sn, dan As dalam Tepung Terigu secara ICP-MS;	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	pengujian sehingga pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien.	Penetapan Kadar 3-MCPD Ester dan GE dalam minyak Goreng secara GC-MS; Bimtek LRPI Mikotoksin pada bulan Juni 2023.		
3.	Meningkatkan jumlah metode uji yang telah terverifikasi sehingga mampu mengikuti tren produk yang beredar di masyarakat.	Telah dilaksanakan verifikasi metode sebanyak 19 metode Analisa.	-	-
4.	Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan pengendalian pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian dilakukan berbasis prioritas dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran.	Telah dilaksanakan pengendalian pengadaan untuk triwulan I-2023.	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 23. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan	79,00	79,00	76,47	96,80	79,00	81,25	102,85	96,80	102,85



Gambar 21. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw I dan II tahun 2023

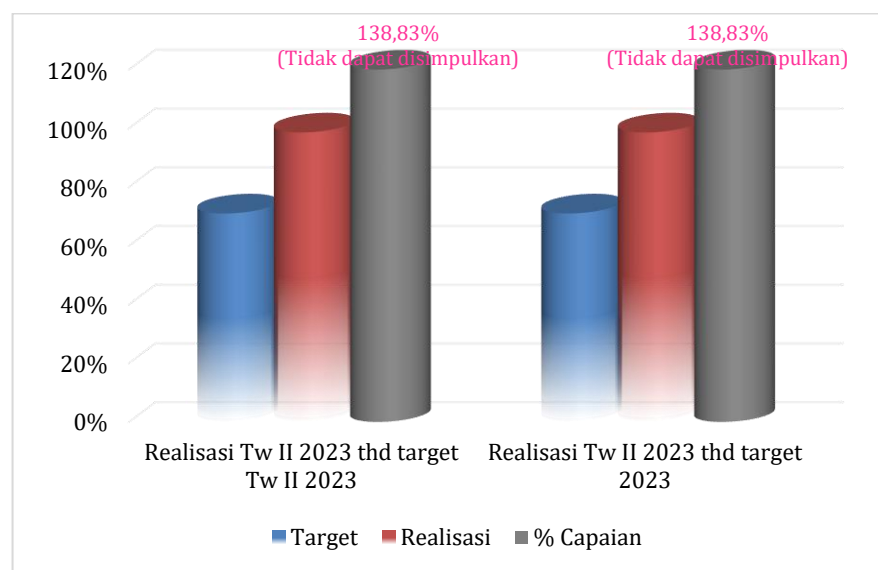
Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu' selama triwulan I dan II tahun 2023 terlihat mengalami kenaikan dari 96,80% menjadi 102,85% dan telah masuk ke dalam kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

5. Persentase Pangan Fortifikasi Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, jumlah 'pangan fortifikasi Makanan yang Memenuhi Ketentuan' berdasarkan hasil pengawasan terdapat 69 sampel memenuhi syarat dari 70 total sampel *targeted* makanan. Rincian capaian Pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 24. Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023	TW II - 2023	TW II - 2023	2023
Persentase pangan fortifikasi makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah sampel targeted pangan fotifikasi Makanan MS	69	Total sampel targeted argeted pangan fotifikasi Makanan yang diperiksa dan diuji	70	71,00	71,00	98,57	138,83	138,83



Gambar 22. Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengawasan' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target tahun 2023 adalah 138,83% dengan kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Dari 70 sampel pangan fortifikasi yang diperiksa terdapat 1 sampel TMS pengujian kimia.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' adalah disebabkan oleh :

1. Komitmen dari Balai POM di Palu dan petugas yang terus proaktif dan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha dalam pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dan UMKM yang ingin memperoleh izin edar dari Badan POM, bimbingan teknis secara langsung kepada pelaku usaha tentang Cara Produksi dan Distribusi Pangan Olahan yang Baik kepada pelaku usaha dan UMKM;
2. Komitmen pelaku usaha dan UMKM dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Makanan;
3. Peningkatan sarana produksi dan distribusi makanan yang telah memenuhi ketentuan karena pelaku usaha sebagian besar telah memahami serta konsisten menerapkan Cara Produksi dan Distribusi Pangan Olahan yang baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Peningkatan UMKM yang telah memenuhi standar produksi pangan olahan yang baik;
5. Tersedianya sistem informasi yang memudahkan pelaku usaha dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikat yang didukung komitmen petugas dalam mengimplementasikan SOP sesuai *timeline*;
6. Peningkatan efektifitas pelaksanaan KIE kepada pelaku usaha dan UMKM yang dilakukan secara konsisten, variatif, interaktif dan masif melalui Forum Konsultasi Publik, penyuluhan berbasis komunitas pelaku usaha dan UMKM, *e-talkshow*, media sosial dan website serta penyebaran brosur/leaflet melalui pameran dan operasional laboratorium keliling;
7. Peningkatan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang makanan yang didukung kerja sama lintas sektor dan pemerintah daerah;
8. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan;
9. Peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium Pengujian Pangan Olahan dan Air;

10. Fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian telah mengikuti pedoman *sampling* dengan baik dan konsisten yang didukung peningkatan kompetensi dan performa personel secara berkesinambungan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Sistem manajemen pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum terlaksana secara efektif dan efisien.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen keberlanjutan pemenuhan tindakan perbaikan dalam rangka menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik;
2. Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial serta komunikasi personel antar fungsi pengawas farmasi dan makanan dalam lingkup pemeriksaan dan pengujian sehingga pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien;
3. Meningkatkan jumlah metode uji yang telah terverifikasi sehingga mampu mengikuti tren produk yang beredar di masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan pengendalian pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian dilakukan berbasis prioritas dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran.

Tabel 25. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan'

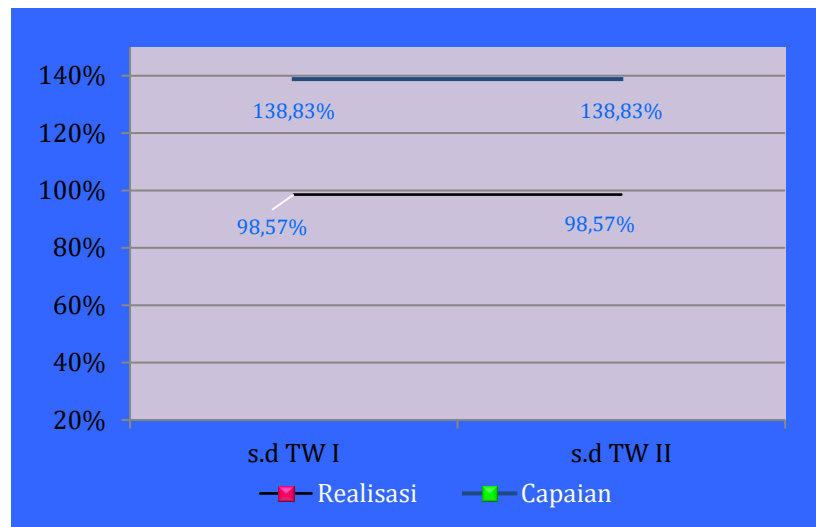
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen keberlanjutan pemenuhan tindakan perbaikan dalam rangka	Telah dilaksanakan audit ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN pada bulan Februari 2023 dan audit internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik.	dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi pada bulan Mei 2023.		
2.	Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial serta komunikasi personel antar fungsi pengawas farmasi dan makanan dalam lingkup pemeriksaan dan pengujian sehingga pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien.	Telah dilakukan pelatihan di P3OMN dengan judul Penetapan Kadar Pb, Cd, Hg, Sn, dan As dalam Tepung Terigu secara ICP-MS; Penetapan Kadar 3-MCPD Ester dan GE dalam minyak Goreng secara GC-MS; Bimtek LRPI Mikotoksin pada bulan Juni 2023.	-	-
3.	Meningkatkan jumlah metode uji yang telah terverifikasi sehingga mampu mengikuti tren produk yang beredar di masyarakat.	Telah dilaksanakan verifikasi metode sebanyak 19 metode Analisa.	-	-
4.	Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan pengendalian pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian dilakukan berbasis prioritas dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran.	Telah dilaksanakan pengendalian pengadaan untuk triwulan II - 2023.	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 26. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi	71,00	71,00	98,57	138,83	71,00	98,57	138,83	138,83	138,83



Gambar 23. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I dan II tahun 2023

Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' pada triwulan II tahun 2022 terlihat sama dengan triwulan I dan berada pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan'.

A.2 Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 27. Capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW II-2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83,00	-	-	-

1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Tengah berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap

dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 28. Kategori Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*)

Interpretasi	Interval Indeks	Lebar Interval	%
Tidak Baik	$\leq 45,00$	45	0,30
Kurang Baik	45,01 – 60,00	15	12,82
Cukup Baik	60,01 – 75,00	15	64,40
Baik	75,01 – 90,00	15	21,69
Sangat Baik	$\geq 90,01$	10	0,79

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di lingkup Balai POM di Palu'. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

A.3 Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 29. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW II-2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30	-	-	-
	2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,53	-	-	-
	3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	93,00	-	-	-

1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *Focus Group Discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini :

- Aspek bimbingan dan pembinaan;
- Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan;
- Aspek penanganan saran dan masukan;
- Aspek manfaat;

- e. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan;
- f. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Tabel 30. Kategori Nilai Indeks kepuasan pelaku usaha

Nilai	Interpretasi
0,00 – 25,00	Tidak Puas
25,01 – 50,00	Kurang Puas
50,01 – 75,00	Puas
75,01 – 100,00	Sangat Puas

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan'. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 indikator yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 pengukuran indeks :

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan

perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Tabel 31. Kategori Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Nilai	Interpretasi
0,00 – 25,00	Tidak Puas
25,01 – 50,00	Kurang Puas
50,01 – 75,00	Puas
75,01 – 100,00	Sangat Puas

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan'. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (PermenPAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan dengan metode *online* melalui aplikasi layanan publik yang diintegrasikan pada aplikasi Sapa APIP dan metode manual yang selanjutnya *diinput* pada aplikasi Sapa APIP.

Tabel 32. Nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 pada Balai POM di Palu dilakukan terhadap tiga layanan yaitu pengujian, SKI/SKE dan layanan informasi dan pengaduan. Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

A.4 Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4

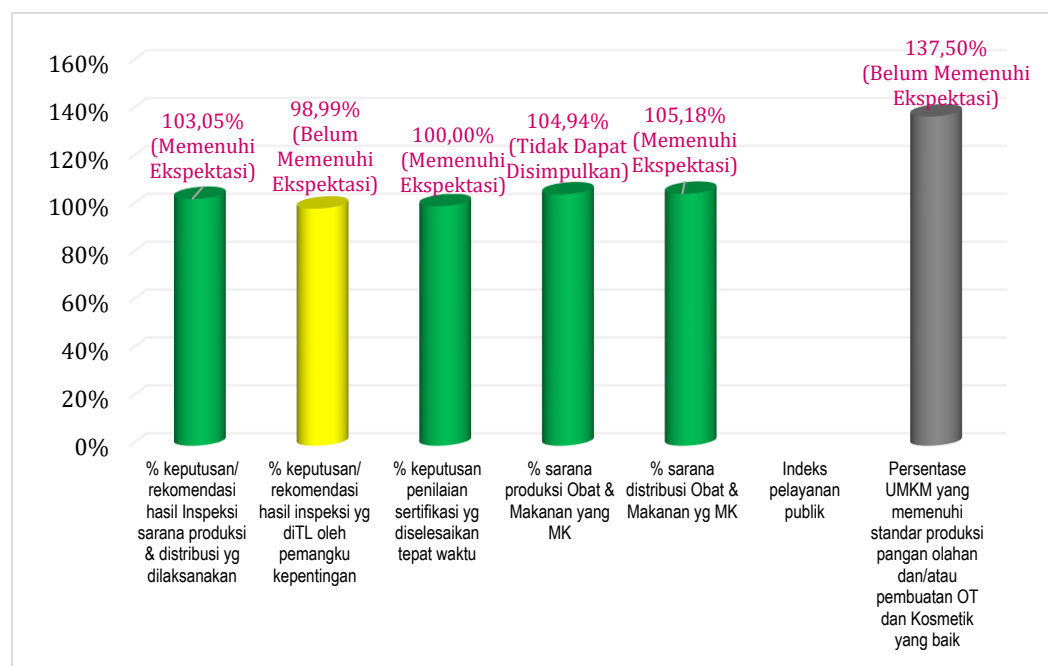
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 33. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II - 2023	REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	95,83	103,05	Memenuhi Ekspektasi
	2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	82,17	98,99	Belum Memenuhi Ekspektasi
	3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi

	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	62,96	104,94	Memenuhi Ekspektasi
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00	87,30	105,18	Memenuhi Ekspektasi
	6	Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	-	-	-	
	7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40,00	55,00	137,50	Tidak Dapat Disimpulkan



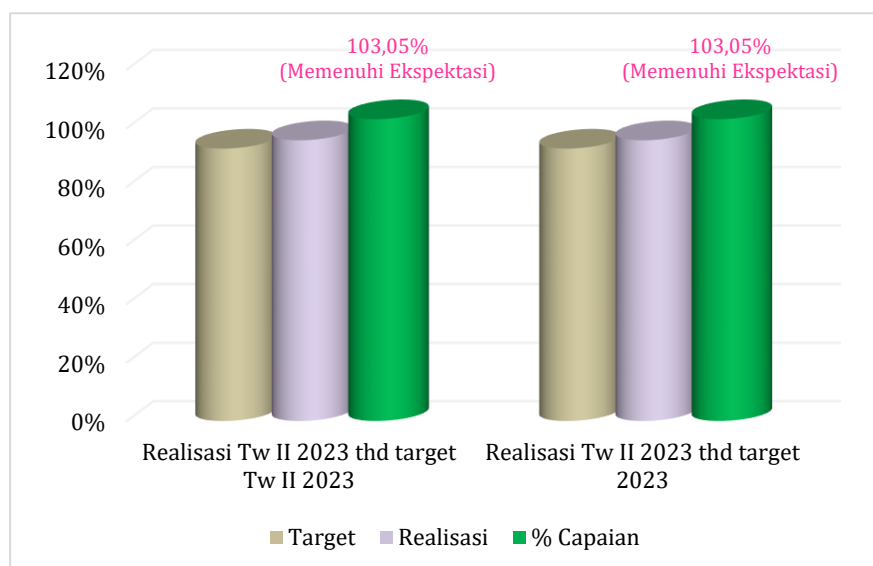
Gambar 24. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan II-2023

1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 172 dari 174 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 34. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II-2023	2023	TW II - 2023	TW II - 2023	2023
Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang diTL/ dilaksanakan oleh UPT	TL	157	Rekomendasi	157			100,00		
Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang diTL/ dilaksanakan oleh UPT	TL	14	Rekomendasi	16			87,50		
Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang diTL/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	TL	1	Rekomendasi	1			100,00		
Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang diTL/ dilaksanakan oleh UPT	TL	0	Rekomendasi	0			-		
		172		174	93,00	93,00	95,83	103,05	103,05



Gambar 25. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' pada triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target tahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 103,05% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Pencapaian terhadap target secara keseluruhan untuk setiap indikator kinerja telah terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Palu, Pusat/UPT lain.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' disebabkan oleh:

1. Petugas melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut terkini;
2. Petugas aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan POM, UPT lain dan Lintas Sektor;
3. Koordinasi dengan lintas sektor yang telah berjalan dengan baik sehingga respon terhadap permintaan informasi/data/kerjasama dari lintas sektor dapat segera dilaksanakan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Dengan adanya perubahan keputusan Kepala BPOM tentang pedoman tindak lanjut terkini sehingga perlu dilakukan penyamaan persepsi oleh petugas.
2. Masih terdapat surat hasil tindak lanjut pengawasan melewati *timeline* yang ditentukan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Koordinasi dengan kedeputan terkait dilakukan secara aktif dalam menindaklanjuti surat rekomendasi yang dikirimkan sesuai *timeline*.

2. Meningkatkan respon petugas Balai POM di Palu dalam menindaklanjuti surat keputusan/rekomendasi dari ke deputian/UPT lain dan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

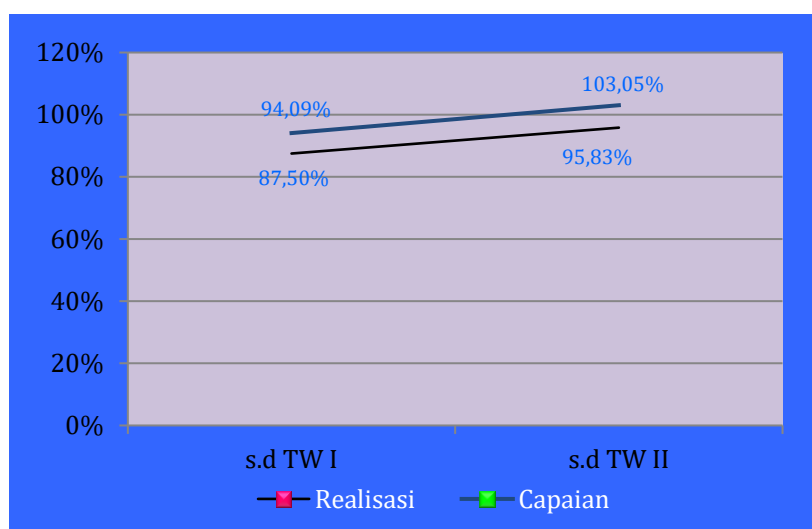
Tabel 35. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan'.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Koordinasi dengan ke deputian terkait dilakukan secara aktif dalam menindaklanjuti surat rekomendasi yang dikirimkan sesuai <i>timeline</i> ;	-	Melaksanakan komunikasi secara intens terhadap Ke deputian	Tw III - 2023
2.	Meningkatkan respon petugas Balai POM di Palu dalam menindaklanjuti surat keputusan/rekomendasi dari ke deputian/UPT lain dan pemangku kepentingan;	-	Meningkatkan pemanfaatan SRIKANDI serta tindak lanjut disposisi	Tw III - 2023
3.	Meningkatkan pengendalian, <i>monitoring</i> , dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.	-	Melakukan Billing Sarana terperiiksa secara berkala terhadap petugas	Tw III - 2023

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 36. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	87,50	94,09	93,00	95,83	103,05	94,09	103,05



Gambar 26. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' tw I dan tw II tahun 2023

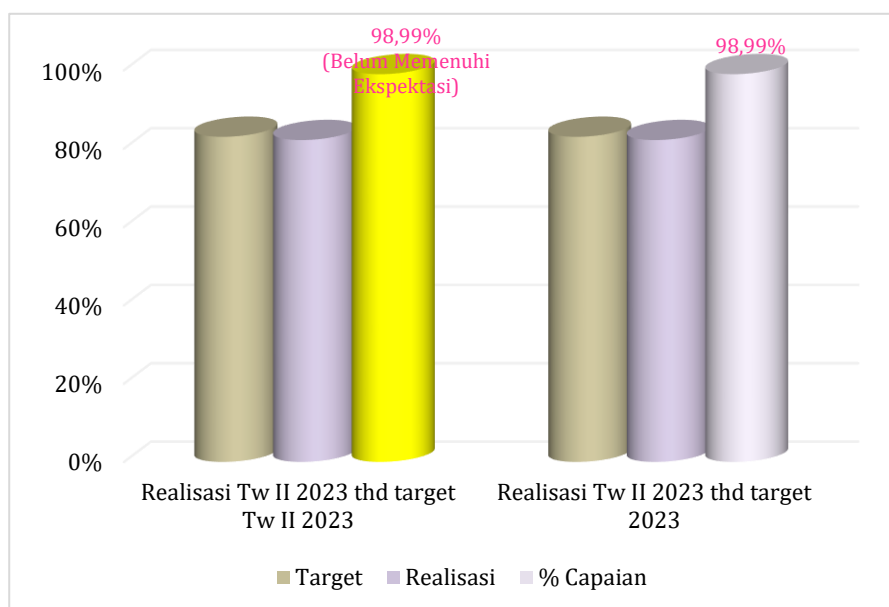
Dari data capaian kinerja terhadap Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2023 menghasilkan nilai capaian sebesar 103,05% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi', meningkat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 yang hanya sebesar 94,09% dengan kategori "Belum Memenuhi Ekspektasi".

2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 110 dari 166 jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	TL	101	Rekomendasi	157			64,33		
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	TL	9	Rekomendasi	9			100,00		
		110		166	83,00	83,00	82,17	98,99	98,99



Gambar 27. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' pada triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target tahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 98,99% dengan kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Balai POM di Palu.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' disebabkan oleh:

1. Petugas senantiasa memberi perhatian dan pendampingan terhadap pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan atau pencegahan terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi pada sarana distribusi dan sarana produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Adanya komitmen dari pelaku usaha dalam melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;
3. Adanya koordinasi dengan sebagian besar lintas sektor terutama dalam hal pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan:

1. Masih adanya pelaku usaha yang kurang memahami cara penyusunan dokumen tindak lanjut berupa tindakan perbaikan atau pencegahan terhadap surat rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;
2. Belum maksimalnya *monitoring* dan evaluasi oleh petugas terhadap seluruh pemangku kepentingan yang mendapatkan rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;

3. Kesadaran dari pelaku usaha dan lintas sektor yang masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM Palu;
2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penyusunan perbaikan hasil inspeksi dalam bentuk CAPA;
3. Melakukan *monitoring* yang lebih intensif terhadap seluruh rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

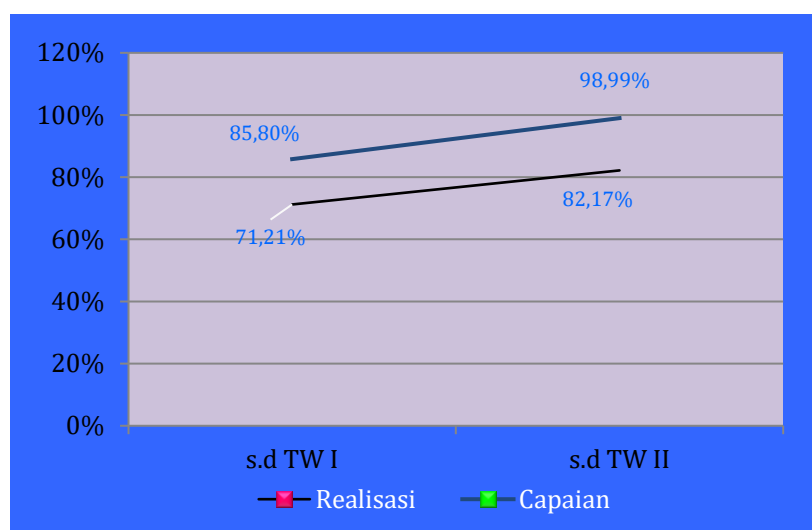
Tabel 38. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM Palu;	-	Pertemuan Koordinasi dengan Pemerintah Kota Palu	Tw III - 2023
2.	Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penyusunan perbaikan hasil inspeksi dalam bentuk CAPA;	-	Pelaksanaan Bimbingan Teknis penyusunan CAPA	Tw III - 2023
3.	Melakukan <i>monitoring</i> yang intensif terhadap hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu.	-	Mengingatkan kembali sarana yang belum menindaklanjuti rekomendasi pada 10, 20, dan 30 bulan berjalan.	Tw III - 2023

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 39. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	71,21	85,80	83,00	82,17	98,99	85,80	98,99



Gambar 28. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' tw I dan tw II tahun 2023

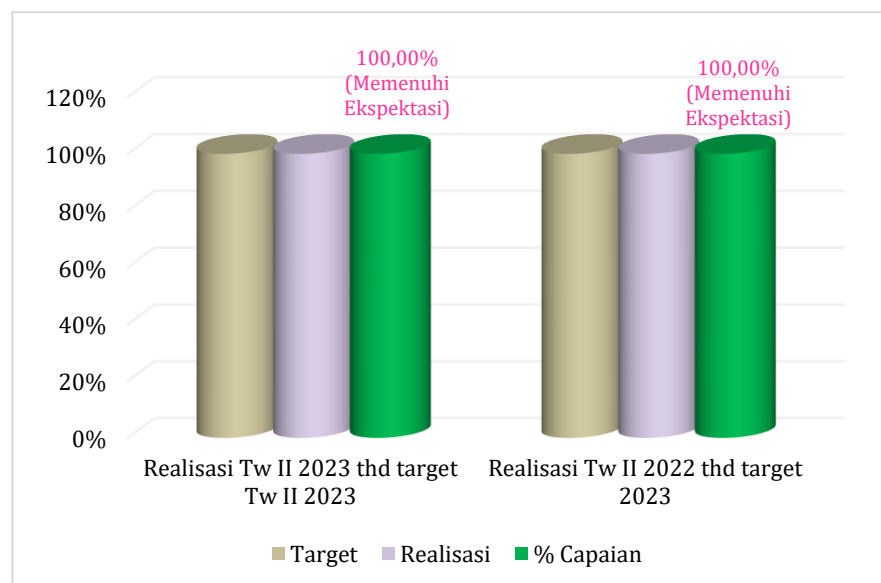
Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' sampai dengan Triwulan II tahun 2023 terlihat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I tahun 2023 dari 85,80% menjadi 98,99% meskipun masih dengan kriteria 'Belum Memenuhi Ekspektasi'.

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 104 dari 104 jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 40. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	104	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi	104	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 29. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan II-2023 terhadap target triwulan II-2023 dan terhadap target-2023

Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' pada triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target tahun 2023 menunjukkan capaian sebesar

100,00% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan petugas telah mengimplementasikan prosedur baku khususnya terkait waktu penyelesaian sertifikasi, penyelesaian pengujian sampel pihak ketiga, komunikasi yang intensif antara petugas dengan pelaku usaha dan pendampingan oleh petugas dalam proses sertifikasi. Selain itu petugas lebih proaktif mendorong pelaku usaha dalam penyelesaian sertifikasi yang diajukan.

Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 104 rekomendasi/sertifikat/surat keterangan, terdiri dari 7 layanan rekomendasi sertifikasi CPPOB dalam rangka pengajuan nomor izin edar pangan olahan dari Badan POM, 2 layanan berupa penerbitan surat keterangan ekspor (SKE) dalam bentuk *Health Certificate* (HC) untuk ekspor produk pangan dan 95 layanan pengujian sampel pihak ketiga.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' disebabkan oleh:

1. Kompetensi SDM yang baik dalam melakukan penilaian sertifikasi;
2. Tersedianya tenaga fasilitator yang memberikan bimbingan langsung kepada pemilik usaha dalam pemenuhan persyaratan penilaian sertifikasi;
3. Sarana dan prasarana yang tersedia di Balai POM di Palu mendukung proses penilaian sertifikasi baik secara manual maupun elektronik;
4. Komitmen petugas laboratorium dalam menyelesaikan sampel pihak ketiga sesuai *timeline*;
5. Laboratorium Balai POM di Palu telah memenuhi persyaratan standar minimal kemampuan laboratorium.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap dokumen yang perlu dilengkapi dalam pemenuhan persyaratan penerapan CPPOB/CPKB/CPOTB;

2. Perubahan proses pengajuan izin usaha dari manual ke elektronik melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) masih kurang dipahami oleh pelaku usaha.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan kegiatan sertifikasi dalam rangka Jemput Bola untuk penerbitan Sertifikasi Izin Penerapan CPPOB;
2. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi;
3. Melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi;
4. Mendorong pelaku usaha secara terus menerus untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit sehingga keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan tepat waktu.

Tabel 41. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu'

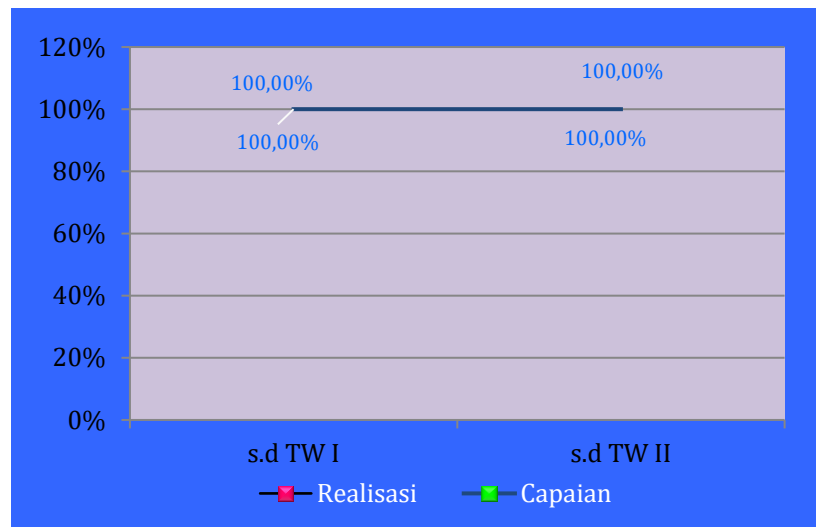
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kompetensi SDM yang berkelanjutan dalam hal sertifikasi;	-	Peningkatan Kompetensi SDM berupa Bimtek Fasilitator Pangan Olahan.	Juli 2023
2.	Meningkatkan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi;	-	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi.	Tw III - 2023
3.	Melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi;	Pembinaan ke sarana UMKM untuk pemenuhan persyaratan CPPOB telah dilakukan.	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
4.	Mendorong pelaku usaha secara terus menerus untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit sehingga keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan tepat waktu;	Penerbitan sertifikat CPPOB tepat waktu telah dilaksanakan	-	-
5.	Meningkatkan kemampuan laboratorium (standar ruang lingkup, peralatan dan kompetensi analis) Balai POM di Palu;	Telah dilakukan peningkatan kemampuan laboratorium, antara lain :telah melakukan pengusulan alat laboratorium ke P3OMN, Magang ke P3OMN oleh analis, pelatihan internal	-	-
6.	Mendorong kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk agar memenuhi persyaratan untuk ekspor.	Pendampingan ke pelaku usaha telah dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas produk sehingga memenuhi persyaratan ekspor	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan I dan II tahun 2023.

Tabel 42. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 30. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tw I dan tw II tahun 2023

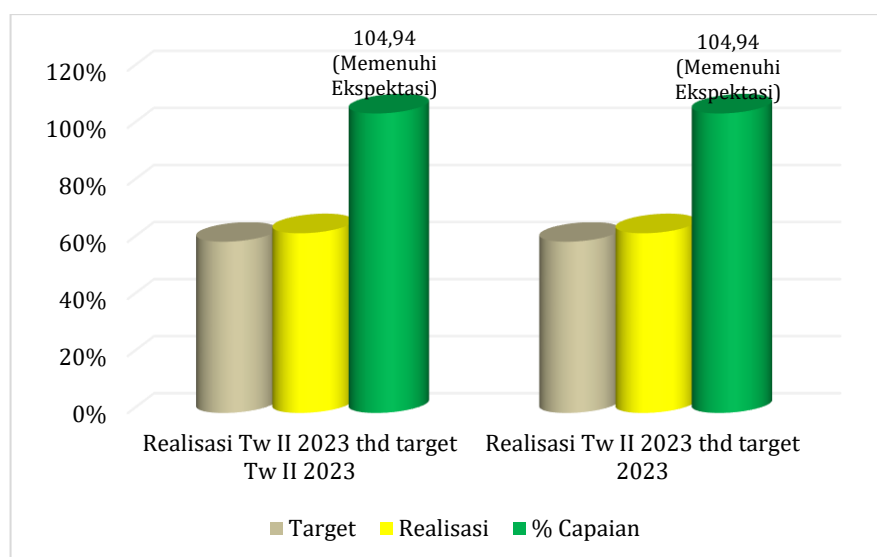
Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' sampai dengan triwulan II tahun 2023 memiliki capaian 100%. Nilai ini sama dengan capaian pada triwulan I tahun 2023 yaitu 100% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 17 sarana dari 27 target yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Rincian capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 43. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang MK	17	Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa	27	60,00	60,00	62,96	104,94	104,94



Gambar 31. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' pada triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target tahun 2023 sebesar 104,94% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan Balai POM di Palu senantiasa mendorong pelaku usaha produksi obat dan makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha, adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap hasil temuan

pemeriksaan sebelumnya, serta komitmen dari pelaku usaha untuk konsisten terhadap pemenuhan aspek CPPOB.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' disebabkan oleh:

1. Pendampingan kepada pelaku usaha secara intensif dalam pemenuhan persyaratan aspek CPPOB;
2. Adanya komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan temuan hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan aspek-aspek CPPOB.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Beberapa sarana PIRT tidak melakukan perpanjangan izin edar;
2. Pelaku usaha PIRT belum memahami pendaftaran izin edar melalui *online* (OSS RBA);
3. Masih adanya pelaku usaha yang belum konsisten dalam menerapkan aspek CPPOB.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan pendampingan terhadap temuan hasil pengawasan sarana IRTTP yang belum menerapkan CPPB-IRT.
2. Mengawal tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu/label, administrasi, higiene/sanitasi pada sarana baik dengan melakukan pembinaan atau pemberian sanksi administratif agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk menerapkan pemenuhan CPPOB.

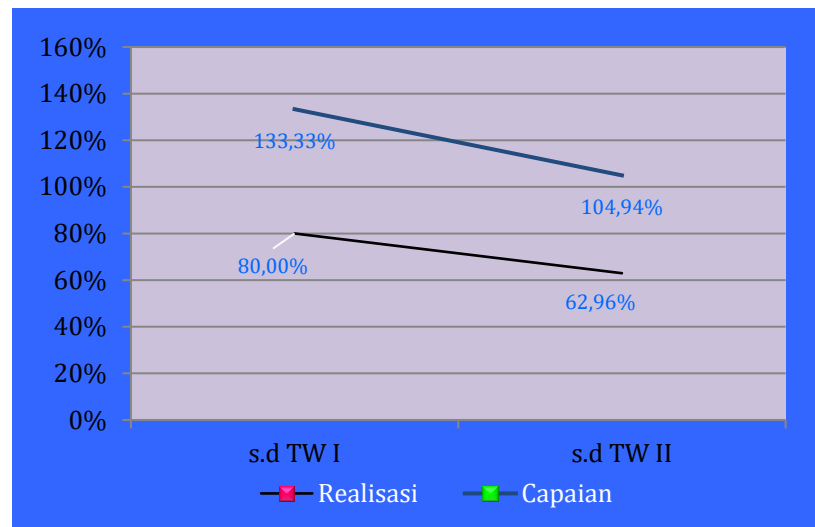
Tabel 44 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan pendampingan terhadap temuan hasil pengawasan sarana IRTP yang belum menerapkan CPPB-IRT	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota	Tw III - 2023
2.	Mengawal tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu/label, administrasi, higiene/sanitasi pada sarana baik dengan melakukan pembinaan atau pemberian sanksi administratif agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk menerapkan pemenuhan CPPOB;	Telah dilakukan evaluasi atas hasil tindak lanjut pengawasan sarana produksi pangan.	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 45. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	80,00	133,33	60,00	62,96	104,94	133,33	104,94



Gambar 32. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I dan tw II tahun 2023

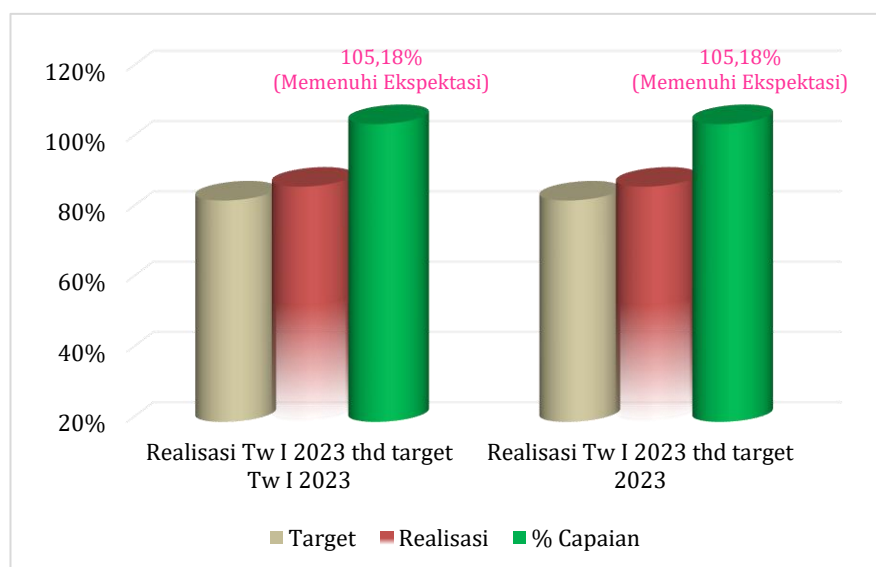
Dari data capaian kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah berada pada kategori "Memenuhi ekspektasi", dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 yang berada pada kategori "Tidak dapat disimpulkan".

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II tahun 2023, yang memenuhi ketentuan sebanyak 330 sarana dari 378 target jumlah sarana distribusi yang diperiksa. Rincian capaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 46. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang MK	330	Target jumlah sarana distribusi Obat yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa	378	83,00	83,00	87,30	105,18	105,18



Gambar 33. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' pada triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target tahun 2023 sebesar 105,18% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan pelaku usaha secara konsisten telah menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat Makanan yang memenuhi ketentuan' disebabkan oleh:

1. Perencanaan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan yang telah dibagi setiap bulannya dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari analisis risiko, jumlah petugas, anggaran serta pelaksanaan kegiatan;
2. Secara kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan telah memadai, kompetensi yang dimiliki sudah cukup baik meliputi inspektur CDOB, inspektur pangan, inspektur kosmetik dan inspektur obat tradisional dan suplemen kesehatan;
3. Pelaku usaha sebagian besar telah memahami serta konsisten menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Masih adanya pelaku usaha yang belum konsisten menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Penanggung jawab/pemilik sarana distribusi/pelayanan Obat dan Makanan tidak konsisten melaksanakan tanggung jawabnya.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Tetap menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan Obat dan Makanan baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu;
2. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan Obat dan Makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana, serta pembinaan terus menerus kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana;

3. Meningkatkan kemampuan petugas melalui peningkatan kompetensi secara berjenjang terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan.

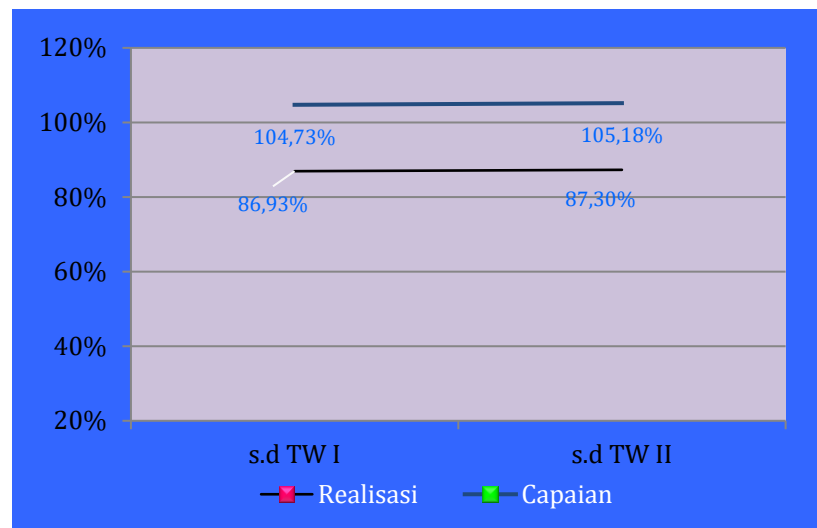
Tabel 47. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Tetap menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan Obat dan Makanan baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu;	Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor	-	-
2	Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan Obat dan Makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana, serta pembinaan terus menerus kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana;	Telah dilaksanakan kegiatan/sosialisasi penerapan CPPOB.	-	-
3.	Meningkatkan kemampuan petugas melalui peningkatan kompetensi secara berjenjang terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan.	Petugas telah mengikuti pelatihan secara berjenjang untuk kompetensi inspektur terkait pengawasan.	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 48. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW II-2023	s.d TW II-2023
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00	83,00	86,93	104,73	83,00	87,30	105,18	104,73	105,18



Gambar 34. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I dan tw II tahun 2023

Dari data capaian kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' sampai dengan triwulan II tahun 2023 mengalami peningkatan dari 104,73% menjadi 105,18% (Memenuhi Ekspektasi).

6. Indeks Pelayanan Publik

Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan pelayanan (bobot 30%), adalah visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik.
- b. Profesionalitas SDM (18%), adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik).
- c. Sarana prasarana (15%), adalah sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan.
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%), adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual maupun elektronik.
- e. Konsultasi dan pengaduan (15%), Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
- f. Inovasi (7%), adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 49. Kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0,00 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk

2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Pelayanan Publik'. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

7. Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

UMKM yang memenuhi kriteria memenuhi syarat yaitu :

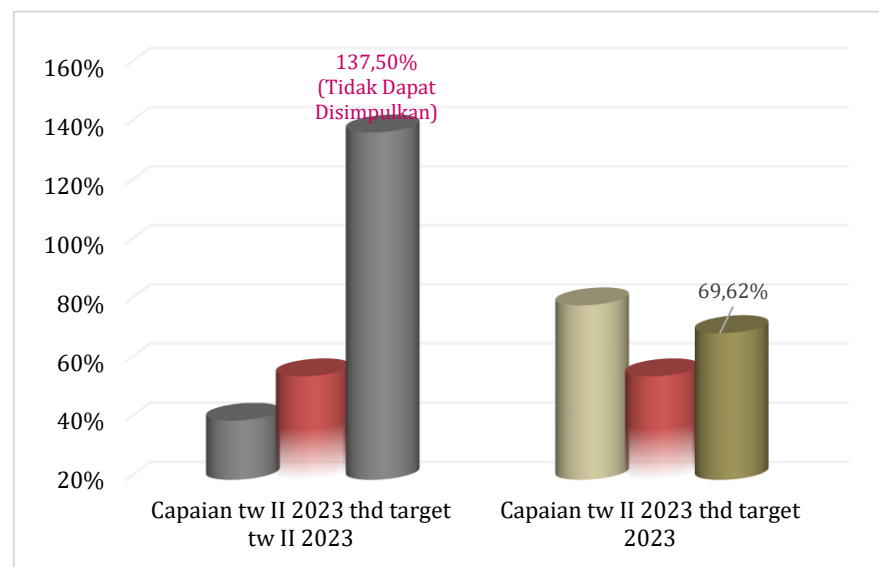
- a. UMKM pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene, sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM;
- b. UMKM Obat Tradisional yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap;
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi :
 - 1) Penertiban persetujuan denah dan/atau;
 - 2) Penertiban Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dan/atau Penertiban Sertifikat CPKB dan/atau;
 - 3) Penertiban Nomor Notifikasi Kosmetika dan/atau;
 - 4) Penertiban Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika.

Tabel 50. *Progress capaian* indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	Komoditi	TAHAPAN KEGIATAN	BOBOT PROGRESS (%)	TARGET 2023	PROGRESS CAPAIAN				UMKM yang MS	% UMKM yang MS
					S.D TW I- 2023	S.D TW II- 2023	S.D TW III- 2023	S.D TW IV- 2023		
UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Obat Tradisional	1. Penetapan target UMKM obat tradisional	10,00	1	10,00%	10,00%	-	-	-	
		2. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20,00		-	20,00%	-	-		
		3. Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40,00		-	15,00%	-	-		
		4. Sertifikasi	20,00		-	0,00%	-	-		
		5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10,00		-	0,00%	-	-		
		Total Progres			10,00%	45,00%	0,00%	0,00%		
	Kosmetik	1. Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10,00	3	10,00%	10,00%	-	-	-	
		2. BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40,00		-	40,00%	-	-		
		3. Pelaksanaan Pendampingan	40,00		-	10,00%	-	-		
		4. Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10,00		-	0,00%	-	-		
		Total Progres			10,00%	60,00%	0,00%	0,00%		
	Pangan	1. Seleksi UMKM	10,00	7	10,00%	10,00%	-	-	-	
		2. Bimtek CPPOB	20,00		20,00%	20,00%	-	-		
		3. Fasilitasi Pendampingan	40,00		-	20,00%	-	-		
		4. PSB/Sertifikasi CPPOB	20,00		-	10,00%	-	-		
		5. Pelaporan ke Badan POM	10,00		-	0,00%	-	-		
		Total Progres			30,00%	60,00%	0,00%	0,00%		
		Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi			16,67%	55,00%	0,00%	0,00%		

Tabel 51. *Capaian indikator kinerja* 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n	55,00%			40,00%	79,00%	55,00%	137,50	69,62



Gambar 35. Capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' pada triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 sebesar 137,50% dengan kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan'. UMKM yang didampingi selama tahun 2023 yaitu 11 UMKM (7 UMKM Pangan, 3 UMKM Kosmetik, dan 1 UMKM Obat tradisional).

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' disebabkan oleh:

1. Petugas aktif dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengajuan proses pendaftaran produk (Denah, Dokumen Mutu, Pemenuhan aspek CPPOB, CPKB dan CPOTB);
2. Pendaftaran setiap komoditi yang dilakukan secara *online* sehingga memudahkan pelaku usaha dalam proses pendaftaran.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pelaku usaha belum memahami secara keseluruhan terkait persyaratan pengajuan untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM;
2. Perubahan proses pengajuan Izin Usaha dari manual ke elektronik melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) masih kurang dipahami oleh pelaku usaha.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Membangun komunikasi yang efektif antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran produk;
2. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan/organisasi profesi dan lintas sektor dalam pemenuhan persyaratan;
3. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA.

Tabel 52. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik'

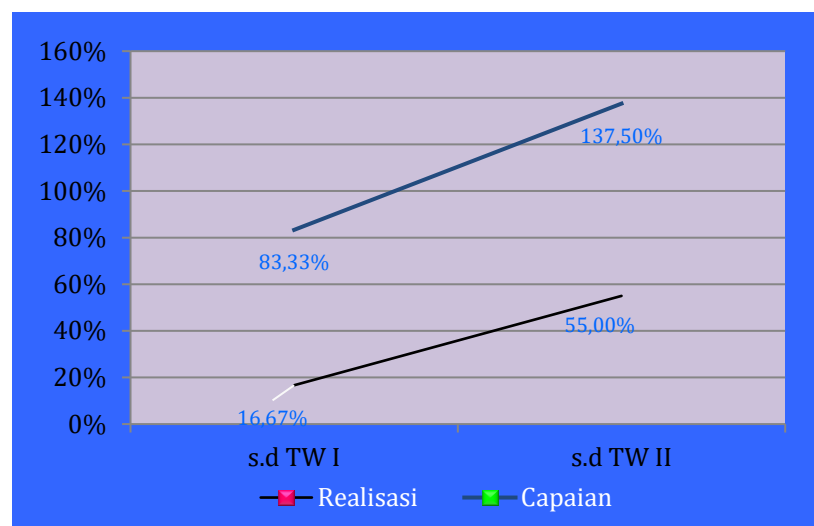
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Membangun komunikasi yang efektif antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran produk;	Telah dilakukan komunikasi antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran produk	-	-
2.	Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi dan lintas sektor dalam pemenuhan persyaratan;	Telah dilakukan koordinasi dengan organisasi profesi dan lintas sektor dalam pemenuhan persyaratan	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
3.	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA.	-	Pendampingan dalam proses pengajuan izin usaha OSS RBA pada kegiatan registrasi jemput bola	Tw III - 2023

Progress capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 53. Progress capaian Indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang	79,00%	20,00%	16,67%	83,33%	40,00%	55,00%	137,50%	21,10%	69,62%



Gambar 36. Progress capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' tw I dan tw II-2023

Pada triwulan II tahun 2023 Tahapan kegiatan 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' terjadi peningkatan capaian dari 83,35 % (Belum Memenuhi Ekspektasi) menjadi 137,50% namun dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan". Hal ini disebabkan karena pelaku usaha telah diberikan bimbingan teknis Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan bimbingan teknis Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) serta adanya penerbitan sertifikasi izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPOB) yang terlaksana di triwulan II - 2023 namun targetnya di Triwulan III - 2023.

A.5 Sasaran Kegiatan 5

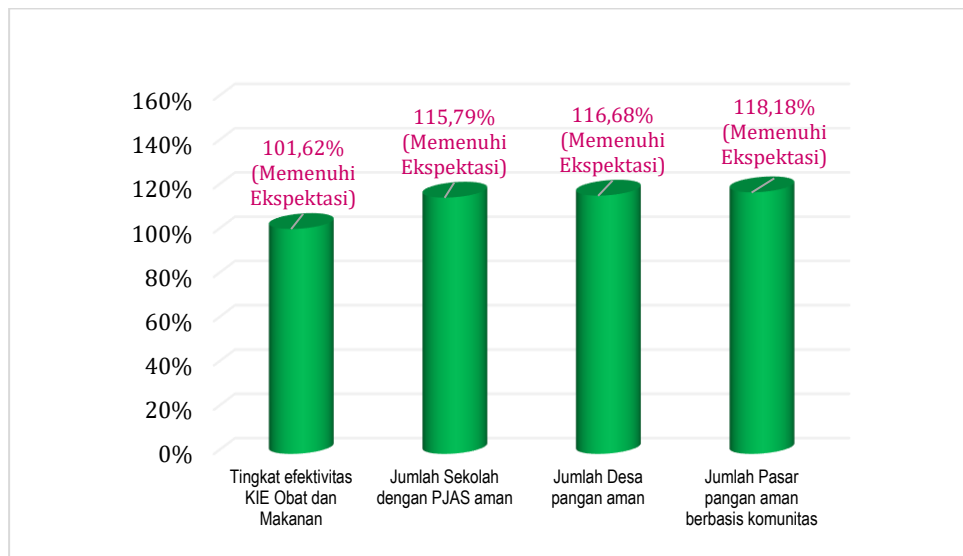
Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 54. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II - 2023 (%)	REALISASI TW II - 2023 (%)	% CAPAIAN THD TARGET TW II - 2023	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,50	96,03	101,62	Memenuhi Ekspektasi
	2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	47,50	55,00	115,79	Memenuhi Ekspektasi
	3 Jumlah desa pangan aman	40,00	46,67	116,68	Memenuhi Ekspektasi
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	55,00	65,00	118,18	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 37. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program KIE yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

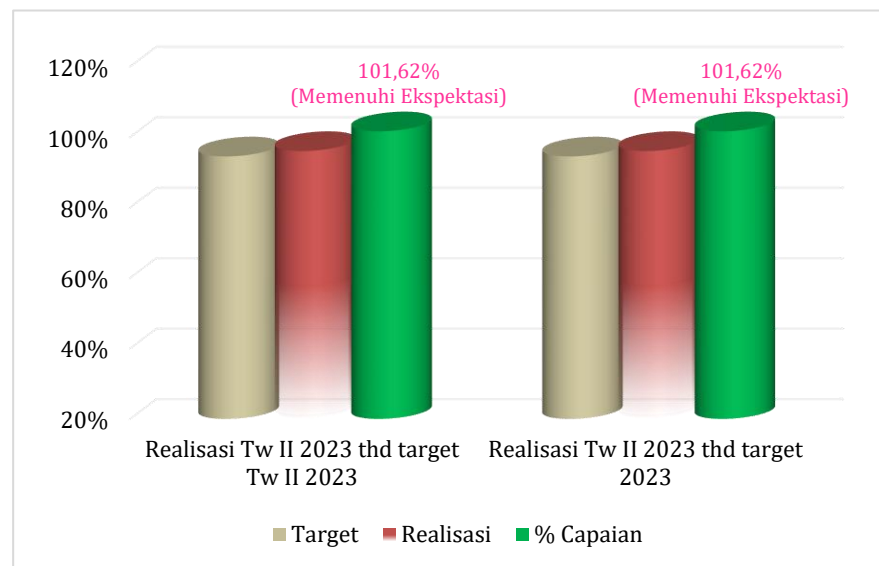
Tabel 55. Kategori penilaian tingkat efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100,00	Sangat Efektif Sekali

Pada tahun 2023, target dan capaian indikator 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' dihitung setiap triwulan. Pada triwulan II tahun 2023 tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 95,25% dengan kategori 'Sangat efektif sekali'. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, capaian sebesar 96,03% dengan kategori 'Sangat efektif sekali'. Hal ini menunjukkan tercapainya pemenuhan kriteria yang meliputi ragam kegiatan, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi, manfaat program KIE dan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sudah sangat baik. Rincian capaian 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 56. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,03			94,50	94,50	96,03	101,62	101,62



Gambar 38. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' sampai dengan triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target tahun 2023 sebesar 101,62% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

Pada triwulan II tahun 2023 Balai POM di Palu telah melaksanakan KIE secara intensif melalui media sosial yang mencapai 122 infografis, yang ditayangkan di *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter* sedangkan berita aktual sebanyak 43 berita yang ditayangkan di *website* Badan POM RI dan *subsite* Balai POM di Palu. Layanan informasi dan pengaduan mencapai 46 layanan, terdiri dari 44 layanan informasi dan 2 layanan pengaduan. Layanan pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2 layanan.

Balai POM di Palu telah melaksanakan penyebaran informasi terkait sosialisasi keamanan dan mutu produk sebelum beredar dengan peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari pelaku usaha, masyarakat, dan media cetak lokal. Narasumber selain dari Balai POM di Palu juga berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DMPPTSP) Kota Palu.

KIE keliling Obat dan Makanan telah dilakukan di beberapa titik lokasi yaitu di Pusat Jajanan Kuliner di Jalan Sis Aljufri dan Masjid Agung Palu Barat , pasar inpres, dan jalan Dewi Sartika dengan Total pedagang dan masyarakat yang diberikan KIE sebanyak 121 orang. Sampel takjil sebanyak 91 sampel yang diuji dengan *rapid test kit*/uji cepat. Metodologi yang digunakan dalam KIE keliling yaitu KIE secara langsung ke pedagang dan masyarakat sekitar. KIE dilakukan dengan cara penyebaran media informasi Obat dan Makanan berupa leaflet tentang Ayo Kenali Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Pangan, Kenali Informasi Nilai Gizi, Hindari Jajan Sembarangan. dan Ingat CEK KLIK. Materi yang diberikan difokuskan pada penyuluhan terkait keamanan pangan dan aplikasi yang dimiliki oleh BPOM. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan agar dapat menanamkan sikap dan menerapkan perilaku keamanan pangan, Ingat Cek KLIK, serta penggunaan aplikasi.

Balai POM Palu hadir dengan KIE Keliling kepada 58 siswa yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMAN) dengan memberikan materi mengenai Obat Tradisional melalui penyebaran leaflet kepada siswa-siswi. KIE Keliling juga dilakukan kepada 24 orang dari PKK Kelurahan Buluri mengenai cara cerdas memilih obat tradisional, CEK KLIK, aplikasi BPOM Mobile, dan aplikasi SIGA POM. Masyarakat dihibau untuk lebih teliti ketika membeli obat tradisional, terutama pembelian obat tradisional secara *online* atau daring. KIE melalui media elektronik dilaksanakan 1 kali pada Bulan April di Radio RRI Palu dengan materi keamanan pangan, dan melalui media cetak sebanyak 4 kali yaitu di media *mercusuar*, radar dan sulteng raya yang merupakan media lokal serta media *online* sebanyak 12 kali.

Balai POM di Palu juga turut berpartisipasi dalam kegiatan Pramuka yang diselenggarakan oleh kwarcab kota Palu dalam bentuk kegiatan pameran yang dilaksanakan selama 5 hari. Stand pameran Balai POM di Palu telah dikunjungi oleh peserta pramuka sebanyak 153 orang dengan pemberian materi kepada para peserta mengenai memilih Obat, pangan dan kosmetik yang aman, cara penggunaan aplikasi BPOM Mobile dan pengenalan cek klik.

Balai POM di Palu diundang sebagai narasumber pada kegiatan pelaksanaan investasi klinik di Kabupaten Morowali dengan peserta sebanyak 200 UMKM dengan menyampaikan materi terkait pengenalan BPOM dan layanan perijinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah (DPMPTSP), pada kegiatan Bimtek & Standarisasi Prosedur Penerbitan PIRT/Halal/MD/HAKI bagi pelaku UKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah dan pada kegiatan talkshow di RRI Kabupaten Toli-toli tentang antisipasi jajanan berbahaya di sekolah.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif disebabkan oleh :

1. Kerjasama dan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat;
2. Kolaborasi dengan lintas sektor yang baik sehingga kegiatan KIE dapat dilaksanakan;
3. Pemanfaatan kader sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat;
4. Keterlibatan media penyiaran maupun media cetak dalam penyebaran informasi secara masif.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Keterbatasan sumber daya sehingga kegiatan informasi dan edukasi belum maksimal dilakukan di seluruh wilayah kerja Balai POM di Palu.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor untuk memperkuat dukungan penyebaran informasi dan edukasi Obat dan Makanan;

2. Meningkatkan keterlibatan media untuk memperluas cakupan wilayah penyebaran informasi dan edukasi Obat dan Makanan hingga ke daerah pelosok

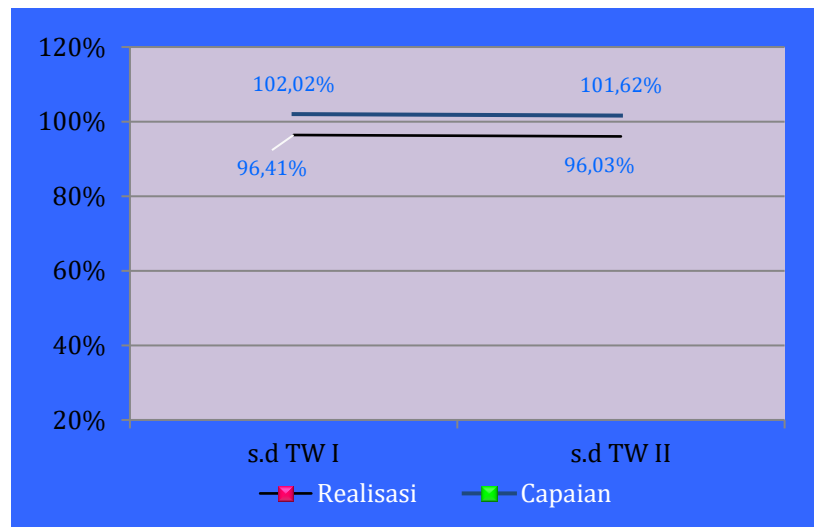
Tabel 57. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kompetensi dan performa petugas layanan publik sesuai standar pelayanan prima;	Telah dilakukan pelatihan pelayanan publik kepada petugas	-	-
2.	Membuat materi atau tema KIE yang lebih variatif tidak hanya fokus ke produk tertentu saja;	Telah dibuat materi KIE utk semua produk Obat dan Makanan	-	-
3.	Melakukan KIE melalui beberapa jenis media yang lebih bervariasi, misalnya radio dan televisi;	Telah melakukan KIE melalui radio	KIE melalui media Televisi	Tw III - 2023
4.	Mengoptimalkan peran kader yang telah dibentuk untuk memperkuat perpanjangan tangan Balai POM di Palu dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan.	Telah melibatkan kader dalam menyebarkan informasi Obat dan Makanan	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 58. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,50	94,50	96,41	102,02	94,50	96,03	101,62	102,02	101,62



Gambar 39. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' tw I dan tw II tahun 2023

Dari data capaian kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' pada triwulan I dan II tahun 2023 terlihat mengalami penurunan dari angka 102,02% menjadi 101,62% namun tetap pada kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Penurunan ini terjadi pada aspek ragam kegiatan, pemahaman dan minat yang pada umumnya dipengaruhi oleh karakteristik responden.

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah.

PJAS yang awalnya merupakan kepanjangan dari Pangan Jajanan Anak Sekolah mengalami perubahan menjadi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan yang lokasi penyedia PJAS yang dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-

commerce. Waktu akses PJAS yaitu sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS dan satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman'.

Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi lintas sektor PJAS

Advokasi lintas sektor PJAS bertujuan mensosialisasikan program keamanan PJAS kepada lintas sektor terkait, mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan PJAS di daerah, memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi, mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS dan menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan Program PJAS.'

2. Sosialisasi Keamanan Pangan

Sosialisasi Keamanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman, mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan, mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK.

3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah

Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah termasuk penyesuaian di era new normal dan meningkatkan pengetahuan kader keamanan pangan sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan.

4. Pemberian paket edukasi keamanan pangan

Pemberian paket edukasi keamanan pangan bertujuan mensosialisasikan Informasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah melalui Paket

Edukasi, memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam membangun budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah, menunjang pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.

5. *Monitoring* Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah

Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah bertujuan memastikan Intervensi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas sekolah telah dilakukan secara mandiri dan mendokumentasikan pelaksanaan pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.

6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman

Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman bertujuan mewujudkan komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan dan mewujudkan PJAS yang aman.

7. Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Adapun target Intervensi PJAS tahun 2023 yaitu :

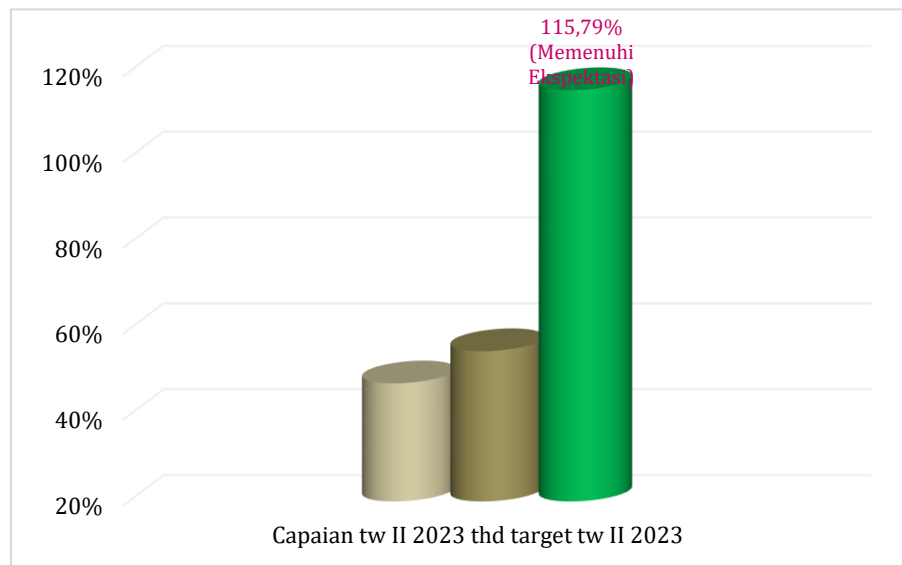
1. Target sekolah intervensi lengkap, yaitu dilakukan di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu kota Palu (15 sekolah) dan Kabupaten Morowali Utara (7 sekolah);
2. Target Sekolah yang dikawal Intervensi tahun 2020-2022 yaitu dilakukan di 6 (Enam) Kabupaten yaitu Kabupaten Sigi, Banggai Kepulauan, Morowali, Parigi Moutong, Buol dan Tolitoli;
3. Target Sekolah yang diberikan Sosialisasi Keamanan Pangan Perluasan Cakupan yaitu dilakukan di Kabupaten Parigi, Poso dan Morowali.

Tabel 59. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	TARGET 2023	PROGRESS CAPAIAN			
				S.D TW I- 2023	S.D TW II- 2023	S.D TW III- 2023	S.D TW IV- 2023
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	1. Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	20,00	84 Sekolah	20,00%	20,00%	-	-
	2. Sosialisasi Keamanan Pangan	10,00		10,00%	10,00%	-	-
	3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00		-	15,00%	-	-
	4. Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00		-	10,00%	-	-
	5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00		-	-	-	-
	a) Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah			-	-	-	-
	b) Intervensi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah dan Kader Keamanan Pangan Sekolah			-	-	-	-
	6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS aman	20,00		-	-	-	-
	7. Pengawasan	10,00		-	-	-	-
	TOTAL SKOR	100,00		30,00%	55,00%	0,00%	0,00%

Tabel 60. Capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan KP mengacu pada Juknis PBKP (Progress capaian)	55%			47,5%	84 Sekolah	55%	115,79	



Gambar 40. Capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' tw II-2023 terhadap target tw II-2023

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, progress capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' sebesar 55% terdiri dari tahapan kegiatan advokasi lintas sektor keamanan PJAS (20%), Sosialisasi keamanan pangan (10%) yang telah dilaksanakan di 2 Kabupaten/Kota target intervensi (Kota Palu dan Morowali Utara), Bimtek Kader Keamanan Pangan Kader Sekolah (15%) dan pemberian paket edukasi (10%). Progress indikator ini sebesar 55,00%, melebihi target triwulan II sehingga capaian kinerja sebesar 115,79% berada pada kategori "Memenuhi Ekspektasi". Tahap Bimtek Komunitas dan Pemberian paket edukasi di Kabupaten Morowali Utara yang awalnya direncanakan pada bulan Juli dimajukan pada bulan Juni dengan mempertimbangkan kalender pendidikan, dimana bulan Juli sekolah memasuki masa libur semester. Pada triwulan II 2023 juga telah dilakukan Sosialisasi Keamanan Pangan Perluasan Cakupan yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali dengan mengintervensi 28 Sekolah.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' disebabkan oleh :

1. Dukungan dari Pemerintah Kota/Kabupaten terhadap program Pangan Jajanan Anak Sekolah;
2. Program PJAS sejalan dengan program pemerintah kota Palu yaitu program Sekolah Berprestasi;
3. Koordinasi dengan membentuk *Whatsapp Group* dari masing-masing perwakilan guru sekolah yang diintervensi dengan petugas pengelola program PJAS, sehingga komunikasi berjalan lancar dan semua tahapan dapat terlaksana dengan baik;
4. Komitmen yang tinggi dari kepala sekolah beserta jajarannya setelah dilakukan audiensi dan advokasi PJAS. Hal ini juga didukung oleh komunitas sekolah yang berperan sebagai peserta sosialisasi atau bimtek sehingga seluruh tahapan bisa berjalan dengan lancar.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Perjalanan ke lokasi intervensi yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama khususnya di Kabupaten Morowali Utara;
2. Sekolah belum memiliki kantin permanen atau hanya kantin sekolah darurat sehingga sulit menerapkan praktek keamanan pangan.
3. Masih kurangnya peran Puskesmas sebagai perpanjangan tangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan di sekolah melalui program UKS.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam

1. Mengoptimalkan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dalam mengawal replikasi program PJAS aman;
2. Kegiatan pengawalan sekolah disinergikan dengan kegiatan Program Nasional lainnya (GKPD dan PPABK);
3. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat terkait penggunaan Dana BOS untuk perbaikan sarana dan prasarana kantin.

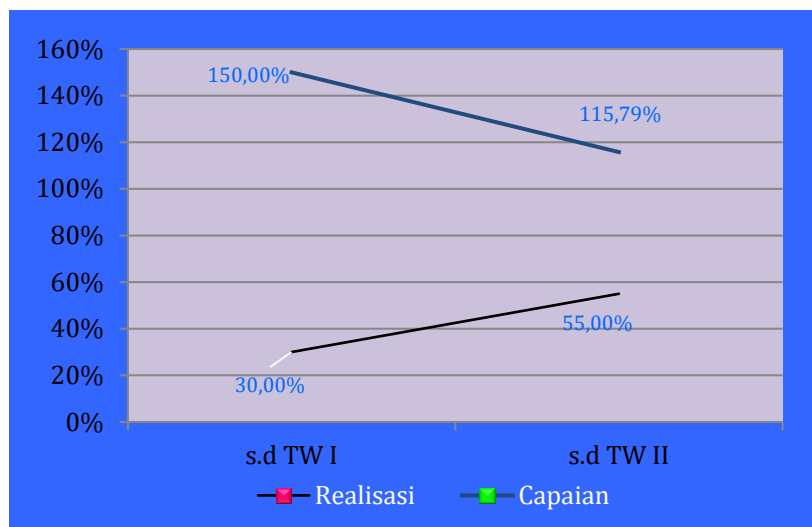
Tabel 61. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dalam menetapkan jadwal kegiatan.	Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait jadwal kegiatan.	-	-
2.	Mengatur waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga lebih efektif dan efisien.	Telah dilakukan pengaturan jadwal sehingga kegiatan sosialisasi keamanan pangan di Kabupaten Morowali dilaksanakan setelah kegiatan bimtek kader di Kabupaten Morowali Utara .	-	-
3.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Puskesmas dalam mendukung pengawasan pangan jajanan anak sekolah di wilayah kerjanya masing-masing.	Petugas puskesmas telah dilibatkan dalam kegiatan bimtek kader keamanan pangan.	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman ' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 62. Progress capaian Indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	84sekolah	20,00%	30,00%	150,00%	47,50%	55,00%	115,79%	30,00%	55,00%



Gambar 41. *Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' tw I dan tw II tahun 2023*

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' sebesar 55%. terdiri dari tahapan kegiatan advokasi lintas sektor PJAS (20%) di Kabupaten Morowali Utara dan Kota Palu, Sosialisasi Keamanan Pangan (10%), Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah (15%), dan Pemberian Paket Edukasi (10%). Capaian kinerja triwulan II berada dalam kategori "Memenuhi Ekspektasi", lebih baik dibandingkan triwulan I - 2023 yang berada pada kategori "Tidak Dapat Disimpulkan". Pada triwulan III Balai POM di Palu akan mengoptimalkan kegiatan yang belum terlaksana pada triwulan II - 2023.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, serta memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan komunitas desa diantaranya Ibu Rumah Tangga, Remaja, Sekolah (Guru, Penjaja Kantin, Siswa),

Pelaku Usaha Pangan Olahan, Pelaku Usaha Pangan Siap Saji (PKL, Warung Makan dll) dan Ritel.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa Maju adalah Desa dengan Indeks IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 .

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

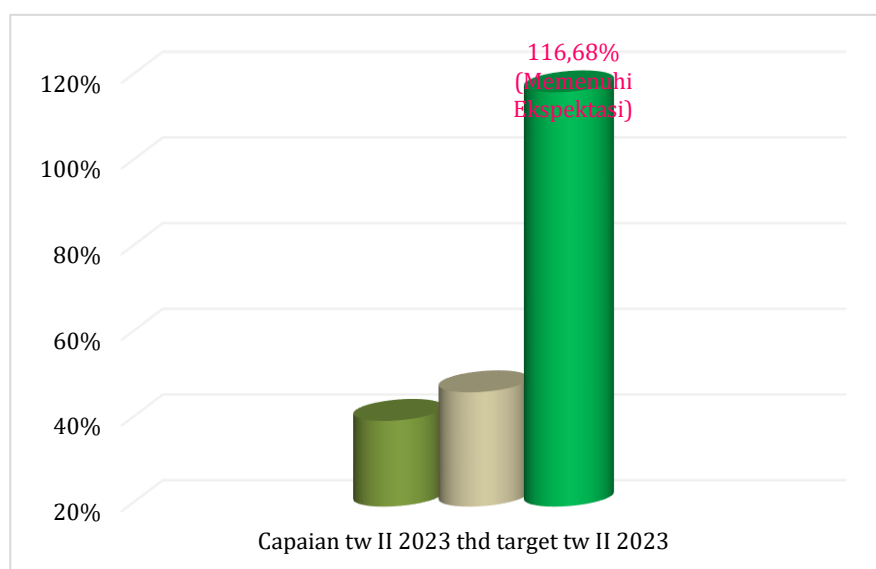
1. Kader keamanan pangan desa yang aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Tabel 63. *Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II tahun 2023*

INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	TARGET 2023	PROGRESS CAPAIAN			
				S.D TW I-2023	S.D TW II-2023	S.D TW III-2023	S.D TW IV-2023
Jumlah desa pangan aman	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	25 Desa	20,00%	20,00%	-	-
	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5,00		-	5,00%	-	-
	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00		5,00%	15,00%	-	-
	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre-intervensi untuk komunitas	15,00		-	-	-	-
	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00		-	-	-	-
	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00		-	6,67%	-	-
	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00		-	-	-	-
	Lomba Desa Pangan Aman	5,00		-	-	-	-
	Pengawasan tahun sebelumnya	10,00		-	-	-	-
	TOTAL SKOR	100,00		25,00%	46,67%	0,00%	0,00%

Tabel 64. Capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Desa pangan aman	Desa pangan aman adalah desa yang memiliki Kader keamanan pangan desa yang aktif, Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa (Progress capaian)	46,67%			40%	25 Desa	46,7%	116,68	



Gambar 42. Capaian indikator kinerja 'Jumlah Desa Pangan Aman' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu:

1. Advokasi Kelembagaan Desa

Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di desa. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi terhadap lintas sektor di daerah dan perangkat desa. Melalui kegiatan advokasi diharapkan dapat terwujud komunikasi dua

arah antara *stakeholder* dengan komunitas desa mengenai program Desa Pangan Aman.

2. Pengadaan *gimmick* dan *rapid test kit*

Survei *pre* intervensi dan *post* intervensi dilakukan untuk melihat permasalahan keamanan pangan yang selama ini terjadi di masyarakat. Hasil survei ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan

Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Selain itu, agar kader dapat melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan di lingkungannya. Melalui pelatihan ini diharapkan kompetensi kader desa tentang keamanan pangan dapat ditingkatkan sehingga dapat terus mengawal pelaksanaan keamanan pangan di desa secara berkelanjutan.

4. Bimtek Komunitas

Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan di lingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa.

5. Fasilitasi Keamanan Pangan

Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha pangan yang dijalankannya.

6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa

Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (*pre* dan *post* intervensi). Petugas Balai POM di Palu bersama dengan kader melaksanakan pengujian produk pangan menggunakan rapid test kit dengan parameter pengujian *Methanyl Yellow*, Rhodamin B, Boraks dan Formalin.

7. *Monitoring* dan Evaluasi

Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program. *Monitoring* diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak dan/atau pencapaian target pelaksanaan program serta untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari program tersebut.

Secara umum tujuan *monitoring* dan evaluasi (Monev) adalah untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut. Monev ini perlu dilakukan di tingkat daerah agar setiap daerah mengetahui kemajuan, capaian target serta kendala pada pelaksanaan program. Hasil dari monev tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan oleh masing-masing daerah untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program Desa Pangan Aman di tahun berikutnya.

8. Lomba Desa Pangan Aman

Untuk meningkatkan motivasi, komitmen dan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa Pangan Aman, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada desa yang dapat mewujudkan Desa Pangan Aman.

9. Pengawasan Desa yang telah diintervensi

Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan

terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa yang sudah diintervensi.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' telah mencapai 46.67% terdiri dari advokasi kelembagaan desa (20%), Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (15%), Pengadaan *Gimmick* dan rapid test kit (5%), dan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (6.67%).

Tahapan yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2023 adalah Pengadaan *Gimmick*, rapid test kit dan lain-lain, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di Kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara, dan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan di Kota Palu. Pelaksanaan Pengadaan *Gimmick*, rapid test kit dan lain-lain telah diselesaikan dengan baik sesuai *timeline*. Tahapan berikutnya yang telah dilaksanakan adalah Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa yang dilaksanakan pada 4 desa/kelurahan yang belum dilaksanakan pada triwulan I dari target 6 desa/kelurahan yaitu Kelurahan Nunu dan Kelurahan Birobuli Utara di Kota Palu, serta Desa Tompira dan Desa Bunta di Kabupaten Morowali Utara. Dari kegiatan tersebut telah dilatih total 60 kader keamanan pangan yang akan melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada komunitas di desa/kelurahan masing-masing. Realisasi tahapan kegiatan mencapai 46.67% melampaui target 40% yang telah ditetapkan atau persentase realisasi terhadap target 116.68%.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'jumlah Desa Pangan Aman' disebabkan oleh :

1. Komitmen Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa untuk melaksanakan tahapan yang dilaksanakan dengan sangat baik;
2. Proses pengadaan oleh petugas PBJ yang baik dan tepat waktu;
3. Pelaksanaan program nasional (intervensi desa, sekolah dan pasar) dilaksanakan secara terintegrasi pada lokus daerah yang sama.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Dinas Kesehatan Morowali Utara belum memiliki petugas yang dapat memberikan pelatihan penjamah makanan bagi pelaku usaha pangan olahan siap saji sehingga pelaku usaha pangan siap saji belum dapat diberikan sertifikat penjamah makanan;
2. Terdapat Kader Keamanan Pangan yang tidak dapat mengikuti pelatihan kader karena mengikuti kegiatan lain;
3. Terdapat pergantian lurah/Tim Keamanan Pangan sehingga lurah baru belum memahami tugas dan fungsi Tim Keamanan Pangan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Morowali Utara agar mengikutkan pegawainya pada pelaksanaan pelatihan fasilitator bagi penjamah makanan;
2. Melakukan pergantian kader dengan mempertimbangkan kesesuaian kriteria yang ditetapkan;
3. Menjelaskan kepada lurah/Tim Keamanan Pangan yang baru terkait tugas dan tanggung jawabnya.

Tabel 65. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman'

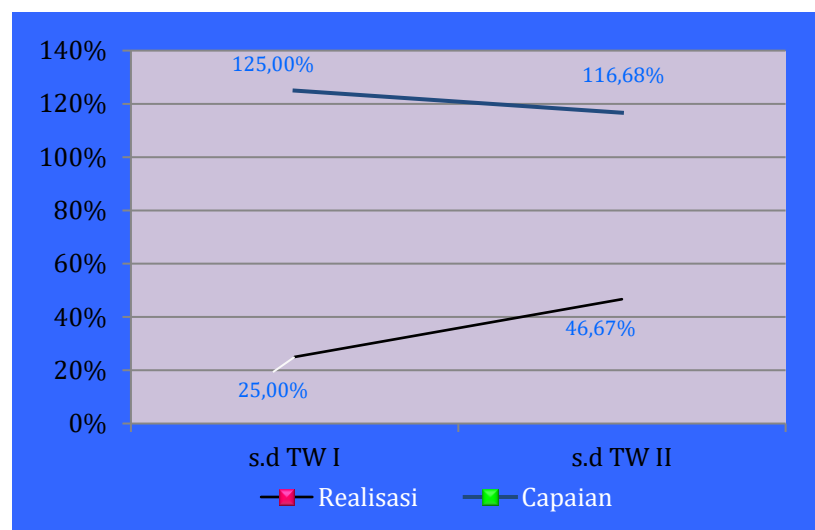
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menjaga komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah agar tetap mendukung dan menjaga komitmen pelaksanaan Gerakan Keamanan Pangan Desa;	Telah terjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dan telah dilibatkan secara aktif seperti narasumber.	-	-
2.	Melakukan revisi anggaran agar lebih sesuai dengan kondisi kabupaten/kota	Telah dilakukan revisi anggaran sesuai kondisi kabupaten/kota yang	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	yang diintervensi pada tahun 2023.	diintervensi pada tahun 2023.		

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Jumlah desa pangan aman' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 66. Progress capaian Indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022
Jumlah desa pangan aman	19 Desa	20,00%	25,00%	125,00%	40,00%	46,67%	116,68%	25,00%	46,67%



Gambar 43. Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' tw I dan tw II-2023

Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 116,68% berada dalam kategori "Memenuhi Ekspektasi", lebih baik dibandingkan capaian triwulan I tahun 2023 yang berada pada kategori "Tidak Dapat Disimpulkan". Tahapan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah kegiatan advokasi kelembagaan desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Pengadaan *Gimmick* dan rapid test kit, dan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan.

4. Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program dalam rangka mencapai Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Pada tahun 2021 Badan POM melakukan revitalisasi program pasar aman dari bahan berbahaya menjadi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). PPABK adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, pelatihan fasilitator dan bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman dan monev pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta rencana replikasi program PPABK dan pengawalan pada tahun berikutnya.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas meliputi :

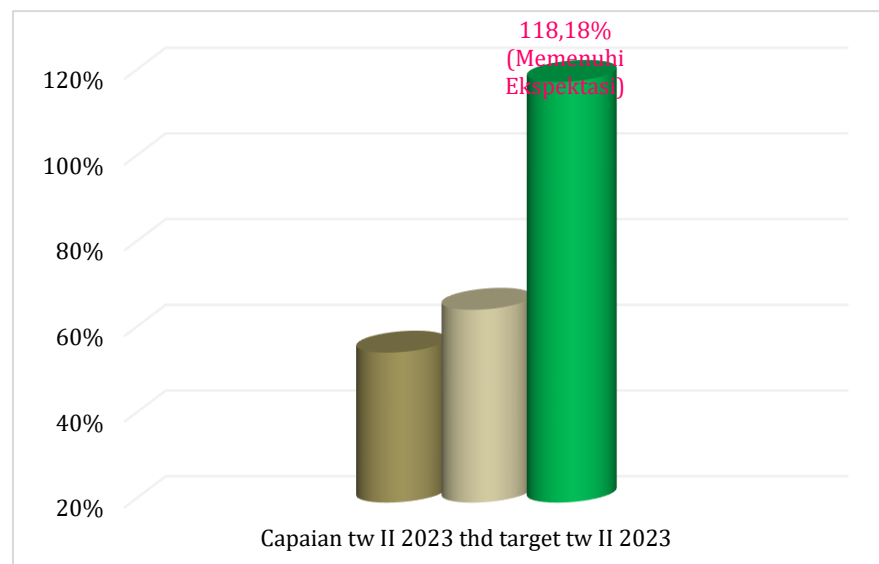
1. Mendapat intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas;
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya;
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Tabel 67. *Progress* Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	TARGET 2023	PROGRESS CAPAIAN			
				S.D TW I-2023	S.D TW II-2023	S.D TW III-2023	S.D TW IV-2023
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Advokasi	20,00	8 Pasar	20,00%	20,00%	-	-
	Survey Pasar	5,00		5,00%	5,00%	-	-
	Bimtek Pengelola Pasar	15,00		-	15,00%	-	-
	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00		-	15,00%	-	-
	Penyuluhan	10,00		-	5,00%	-	-
	Kampanye	10,00		-	5,00%	-	-
	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00		-	-	-	-
	Pengawasan	10,00		-	-	-	-
	TOTAL SKOR	100,00		25,00%	65,00%	0,00%	0,00%

Tabel 68. Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (Progress capaian)	65,00%			55,00%	8 Pasar	65,00%	118,18	



Gambar 44. Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, progress capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' yaitu sebesar 65% terdiri dari tahapan advokasi (20%), survei pasar (5%), pelatihan fasilitator dan bimtek petugas pasar di kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara (15%), *sampling* dan pengujian tahap 1 di kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara (15%), penyuluhan pedagang di kota Palu (5%) dan kampanye pasar di kota Palu (5%).

Realisasi indikator kinerja 'Jumlah pasar aman berbasis komunitas' triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2023 berada pada kategori "Memenuhi Ekspektasi". Hal ini disebabkan perencanaan dan penetapan target triwulan II telah sesuai dengan tahapan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas adalah:

1. Advokasi

Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain Pemerintah dan OPD, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Kegiatan ini telah dilaksanakan di triwulan I tahun 2023 di Kabupaten Morowali Utara dan Kota Palu. Kegiatan advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan advokasi Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga diharapkan ketiga program ini dapat berjalan secara sinergi bersamaan dengan program keamanan pangan yang ada di daerah.

2. Survei pasar

Survei Pasar dilaksanakan untuk identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya merupakan tahap kegiatan lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah suatu pasar tradisional ditetapkan sebagai pasar yang akan dikendalikan sebagai pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya ini bertujuan untuk :

- a. Melakukan identifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat atau pasar wisata dan sejenisnya yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya.
- b. Mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.
- c. Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang dalam melakukan *sampling* untuk pengujian, ketertelusuran, *monitoring* dan evaluasi dan tindak lanjut.

Pada triwulan I tahun 2023, Survei Pasar telah dilaksanakan di Kabupaten Morowali Utara dan Kota Palu. Ditetapkan pasar yang akan diintervensi adalah Pasar Mamboro di Kota Palu dan Pasar Sentral Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara.

3. Bimtek Petugas Pengelola Pasar

Dalam rangka memberdayakan komunitas pasar dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri, maka perlu dilakukan bimbingan teknis kepada pengelola pasar atau dinas yang membawahi pasar, agar peredaran bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan. Secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan *test kit*;
- b. Meningkatkan partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik di pasar rakyat;
- c. Melatih pengelola pasar untuk membuat pelaporan hasil pengawasan yang akan disampaikan ke Balai Besar/Balai POM.

4. Pelatihan Fasilitator Pasar

Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan keamanan pangan dalam setiap aktivitasnya, aman dari bahan berbahaya, dan harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dalam rangka persiapan alih kelola program pasar aman dari bahan berbahaya kepada pemerintah daerah serta terjaminnya keberlanjutan program tersebut di masa mendatang, maka BPOM di Palu melakukan pelatihan Fasilitator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dengan pelatihan Fasilitator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas diharapkan tercetak Fasilitator Pasar Aman yang akan menyebarkan pesan keamanan pangan ke komunitas pasar maupun ke masyarakat luas.

5. *Monitoring dan Evaluasi (Sampling dan Pengujian) Tahap I Pasar*

Dalam rangka melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri oleh pengelola pasar, maka BPOM menyusun kegiatan pengambilan contoh dan pengujian oleh petugas pengelola pasar. Hasil pengambilan contoh dan pengujian dilaporkan kepada Balai Besar/Balai POM setempat untuk diverifikasi dan dilaporkan kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Kegiatan *monitoring* dan evaluasi tahap I dengan memantau langsung kegiatan di Pasar, bersama petugas pengelola pasar dan pengujian terhadap produk/makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan kuning metanil menggunakan test kit dan sampel berbentuk cairan dilakukan pengujian parameter mikrobiologi *E.coli* dan APM *Coliform* di laboratorium Balai POM di Palu.

6. *Penyuluhan Pedagang Pasar*

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

7. *Kampanye Pasar*

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan kampanye kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat

sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya.

Metodologi yang digunakan dalam kampanye antara lain dengan penayangan iklan layanan masyarakat, pemutaran spot iklan di radio komunitas pasar, demo pengujian pangan dan bahan, serta penyebaran media informasi. Kegiatan dilaksanakan oleh Petugas Balai POM bekerjasama dengan petugas pengelola pasar. Petugas Balai POM membawa perlengkapan untuk kegiatan kampanye seperti media informasi berupa leaflet, poster tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya. Petugas Balai POM berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, serta memfasilitasi masyarakat yang berbelanja di pasar untuk memeriksakan keamanan pangan yang dibeli.

8. *Monitoring dan Evaluasi (Sampling dan Pengujian) Tahap II Pasar*

Monitoring dan evaluasi bertujuan memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar.

9. **Lomba Pasar Aman**

Bagi pasar yang bebas dari bahan berbahaya, Badan POM memberikan apresiasi bagi pasar setelah semua tahapan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya dilakukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas disebabkan oleh :

1. Kerjasama dan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program PPABK;
2. Kolaborasi dengan lintas sektor yang baik sehingga kegiatan PPABK dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
3. Partisipasi petugas pasar sebagai fasilitator dalam melakukan pengawasan produk pangan di pasar.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Sulawesi Tengah belum memiliki pasar dengan kategori pasar sehat yang menjadi persyaratan dalam pemilihan pasar yang diintervensi program PPABK;
2. Rekomendasi hasil pengujian Mikrobiologi belum ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk memperkuat tindaklanjut hasil pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar;
2. Meningkatkan komunikasi dengan petugas pasar sehingga dapat melakukan pengawasan secara mandiri terhadap produk pangan yang beredar di pasar.

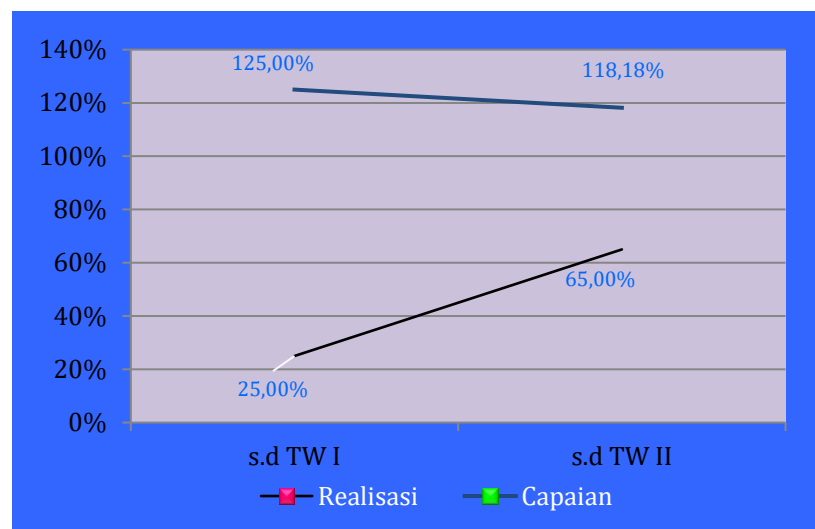
Tabel 69. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan;	Telah dilaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.	-	-
2.	Advokasi kepada petugas pasar dan pengelola pasar untuk memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas;	Telah dilakukan advokasi kepada petugas pasar dan pengelola pasar melalui kegiatan bimtek.	-	-
3.	Meningkatkan komunikasi dengan petugas <i>sampling</i> dalam melakukan pengawasan pangan.	Telah dilakukan komunikasi dengan petugas <i>sampling</i> melalui kegiatan <i>sampling</i> dan pengujian.	-	

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 70. Progress capaian Indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8 Pasar	20,00%	25,00%	125,00%	55,00%	65,00%	118,18%	25,00%	65,00%



Gambar 45. Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' tw I dan tw II tahun 2023

Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 118,18% berada dalam kategori "Memenuhi Ekspektasi", lebih baik dibandingkan capaian triwulan I tahun 2023 yang berada pada kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".

Kegiatan Pasar pangan aman berbasis komunitas yang telah dilaksanakan selama triwulan II meliputi pelatihan fasilitator dan bimtek petugas pasar di kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara (15%), *sampling* dan pengujian tahap 1 di kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara (15%), penyuluhan pedagang di kota Palu (5%) dan kampanye pasar di kota Palu (5%).

A.6 Sasaran Kegiatan 6

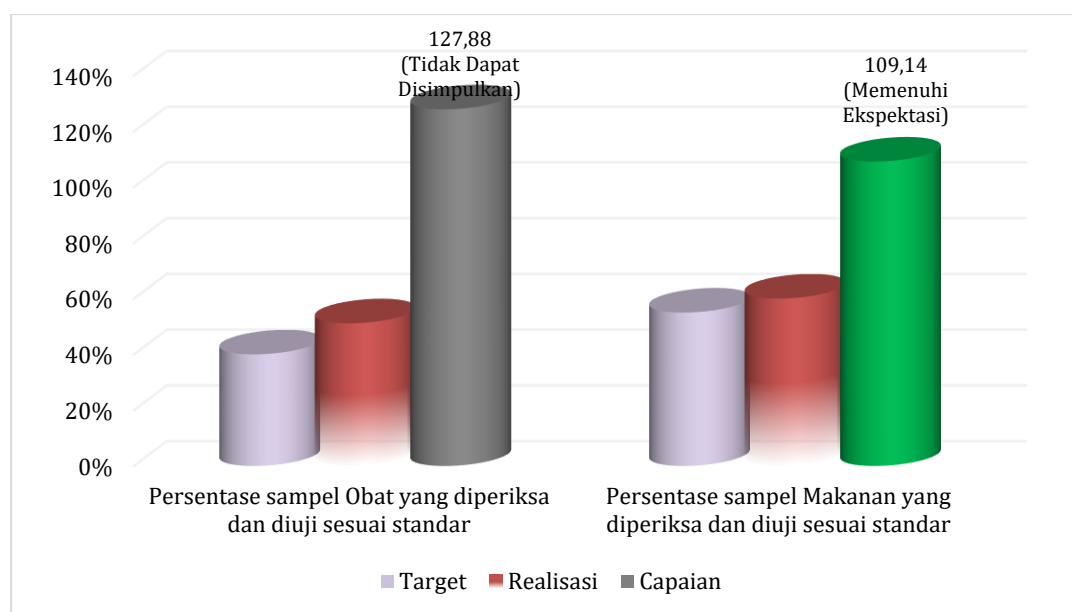
Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 71. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II - 2023	REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00%	51,15%	127,88	Tidak Dapat Disimpulkan
	2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55,00%	60,03%	109,14	Memenuhi Ekspektasi



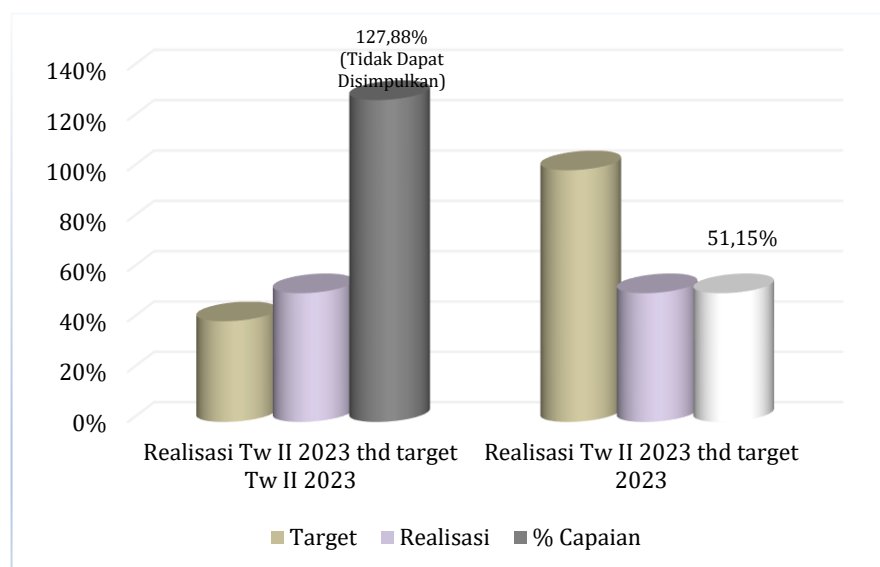
Gambar 46. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan II-2023

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 792 sampel dari 1474 target sampel Obat dan Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 716 sampel dari 1474 target sampel obat. Rincian capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 72. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	792	Target sampel Obat 1 tahun	1474	40,00	100,00	53,73		
Persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar	Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar	716	Target sampel Obat 1 tahun	1474	40,00	100,00	48,58		
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar					40,00	100,00	51,15	127,88	51,15



Gambar 47. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Target indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah 40.00% dengan realisasi 51.15% sehingga capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 127.88% dengan kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Standar merupakan pedoman *sampling* dan pengujian obat dan makanan. Pemenuhan pengujian adalah sampel diuji dengan parameter wajib yang tercantum dalam standar dan waktu pengujian memenuhi *timeline* sesuai dengan standar pelayanan publik.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' disebabkan oleh :

1. Adanya prosedur *clock off timeline* jika terjadi kendala pada pengujian (alat rusak, reagen dan baku pembanding belum tersedia);
2. Kompetensi personel penguji meningkat dan telah memenuhi standar kompetensi personel yang ditetapkan PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Reagen dan Media diarahkan menggunakan produk dalam negeri dan hal ini membutuhkan verifikasi ulang atau uji kinerja untuk memastikan hasil uji tetap valid;
2. Proses pengadaan untuk reagen mengalami kendala karena harus menunggu keputusan PPPOMN tentang penggunaan reagen impor;
3. Anggaran pemeliharaan alat, dan suku cadang belum mencukupi terutama untuk alat laboratorium pengujian spesifik (GCMS);
4. Alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga sering mengalami kerusakan;
5. Anggaran pengadaan baku pembanding belum mencukupi;
6. Ada beberapa sampel obat dalam pedoman *sampling* yang tidak ditemukan di pasaran, sehingga mempengaruhi keterwakilan *sampling*.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan kompetensi penguji terutama untuk pengujian metode baru dan membutuhkan teknologi tinggi;
2. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi regionalisasi laboratorium Badan POM terkait *sampling* dan pengujian secara intensif;
3. Meningkatkan koordinasi antara petugas *sampling* dengan pengujian dalam melakukan perencanaan dan *monitoring* evaluasi pemenuhan target sampel;
4. Melakukan verifikasi ulang metode yang mengalami penggantian reagen/media;
5. Koordinasi dengan PPPOMN mengenai penggunaan reagen impor;
6. Memaksimalkan penggunaan dan pemeliharaan agar alat memiliki kinerja yang optimal;
7. Merencanakan pengadaan alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun;
8. Mengusulkan penambahan anggaran pemeliharaan alat, suku cadang dan baku pembanding;
9. Berkoordinasi dengan balai lain dalam 1 region untuk melakukan *sampling* sampel tertentu di daerahnya.

Tabel 73. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar'

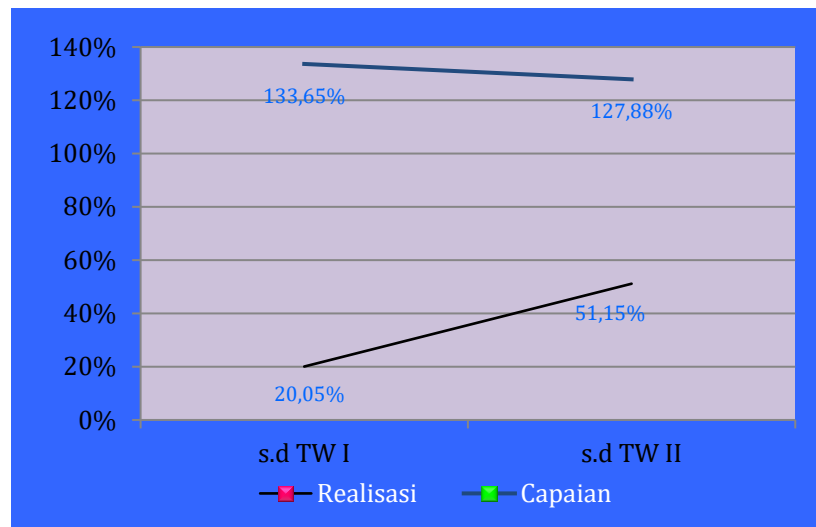
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Mengoptimalkan proses pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian;	-	Mengoptimalkan proses pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian.	Tw IV - 2023
2.	Mengoptimalkan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan;	-	Mengoptimalkan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan.	Tw IV - 2023

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
3.	Meningkatkan koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan <i>sampling</i> ;	Telah dilaksanakan dan akan terus dilakukan koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan <i>sampling</i> .	Meningkatkan koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan <i>sampling</i> .	Tw III – Tw IV 2023
4.	Menerapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium pengujian secara konsisten	Telah diterapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium secara konsisten	-	-
5.	Meningkatkan kompetensi petugas <i>sampling</i> dan pengujian melalui pelatihan teknis internal maupun eksternal;	Personel pengujian telah mengikuti pelatihan teknis di PPPOMN dan telah dilakukan peningkatan kompetensi manajerial melalui IDEAS	-	-
6.	Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sesuai <i>Roadmap</i> yang telah ditetapkan.	Peningkatan kemampuan pengujian dilakukan dengan merealisasikan <i>roadmap</i> penambahan ruang lingkup pengujian dan peningkatan kompetensi personel pengujian	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 74. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	15,00	20,05	133,65	40,00	51,15	127,88	20,05	51,15



Gambar 48. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw I dan tw II-2023

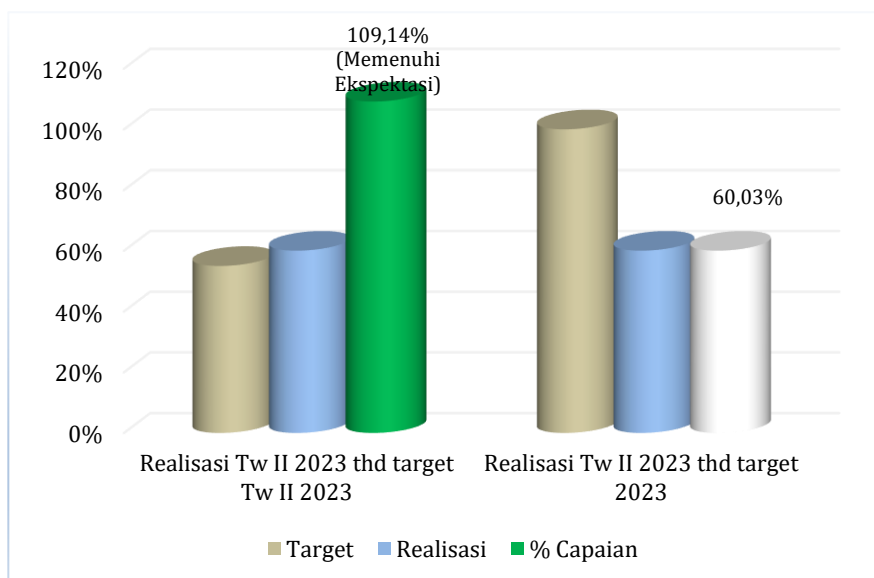
Dari data capaian kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' pada triwulan II tahun 2023 mengalami penurunan dari 133,65% menjadi 127,88% dan masih berada pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan'.

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 423 sampel dari 678 target sampel Makanan dan yang diuji sesuai standar sebanyak 391 sampel dari 678 target sampel Makanan. Rincian capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 75. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	423	Target sampel Makanan 1 tahun	678	55,00	100,00	62,39		
Persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar	391	Target sampel Makanan 1 tahun	678	55,00	100,00	57,67		
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar					55,00	100,00	60,03	109,14	60,03



Gambar 49. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Realisasi indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah 60,03%, dengan target 55% sehingga capaian kinerja adalah 109,14% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' disebabkan oleh :

1. Pemeriksaan dan pengujian sudah mengikuti pedoman *sampling* dengan baik dan konsisten sesuai rencana pelaksanaan yang telah disusun;
2. Pemenuhan parameter wajib dan pemenuhan *timeline* pengujian sudah terlaksana 100%;
3. Koordinasi dan komunikasi personel antar fungsi berjalan dengan baik;
4. Optimalisasi penggunaan dan pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia seperti baku pembanding, reagen, media mikrobiologi dan suku cadang sehingga menunjang terlaksananya pengujian makanan terlaksana dengan baik;
5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan;
6. Peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium Pengujian Pangan Olahan dan Air;
7. Koordinasi dan komunikasi antar anggota regionalisasi region Manado berjalan dengan baik sehingga masalah terkait *sampling* dan pengujian bisa teratasi dengan cepat;
8. *Monitoring* dan evaluasi triwulan pelaksanaan program regionalisasi oleh PPPOMN telah rutin dilaksanakan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Sistem manajemen pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum terlaksana secara efektif dan efisien.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen keberlanjutan

pemenuhan tindakan perbaikan dalam rangka menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik.

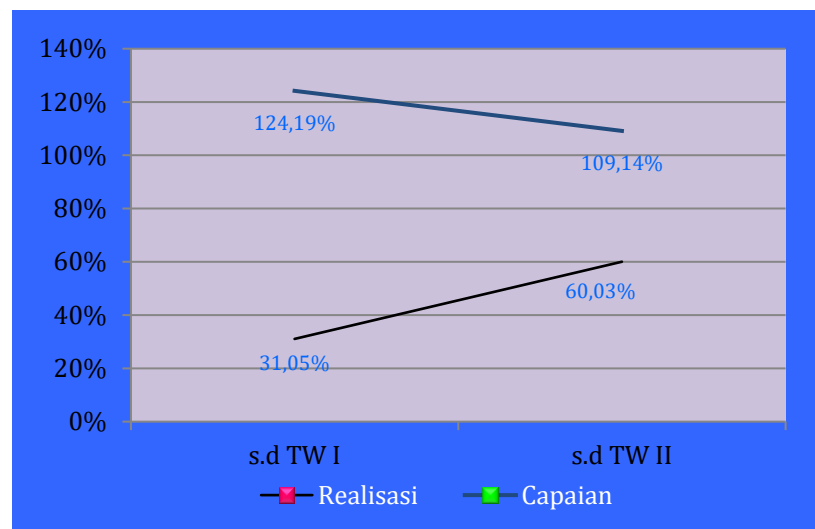
Tabel 76. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen keberlanjutan pemenuhan tindakan perbaikan dalam rangka menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik	Telah dilaksanakan audit ISO/IEC 17025:2017 oleh KAN pada bulan Februari 2023 dan audit internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi pada bulan Mei 2023.	-	-
2.	Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial serta komunikasi personel antar fungsi sehingga pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien	Telah mengikuti pelatihan di P3OMN dengan judul Penetapan Kadar Pb, Cd, Hg, Sn, dan As dalam Tepung Terigu secara ICP-MS; Penetapan Kadar 3-MCPD Ester dan GE dalam minyak Goreng secara GC-MS; Bimtek LRPI Mikotoksin pada bulan Juni 2023.	-	-
3.	Meningkatkan jumlah metode uji yang telah terverifikasi sehingga mampu mengikuti tren produk yang beredar di masyarakat	Telah dilaksanakan verifikasi metode sebanyak 19 metode Analisa.	-	-
4.	Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan pengendalian pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian dilakukan berbasis prioritas dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran	Telah dilaksanakan pengendalian pengadaan untuk triwulan I-2023.	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 77. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I dan II tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	25,00	31,05	124,19	55,00	60,03	109,14	31,05	60,03



Gambar 50. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw I dan tw II tahun 2023

Dari data capaian kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' pada triwulan II tahun 2023 sebesar 109,14% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi', lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 yang berada pada kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".

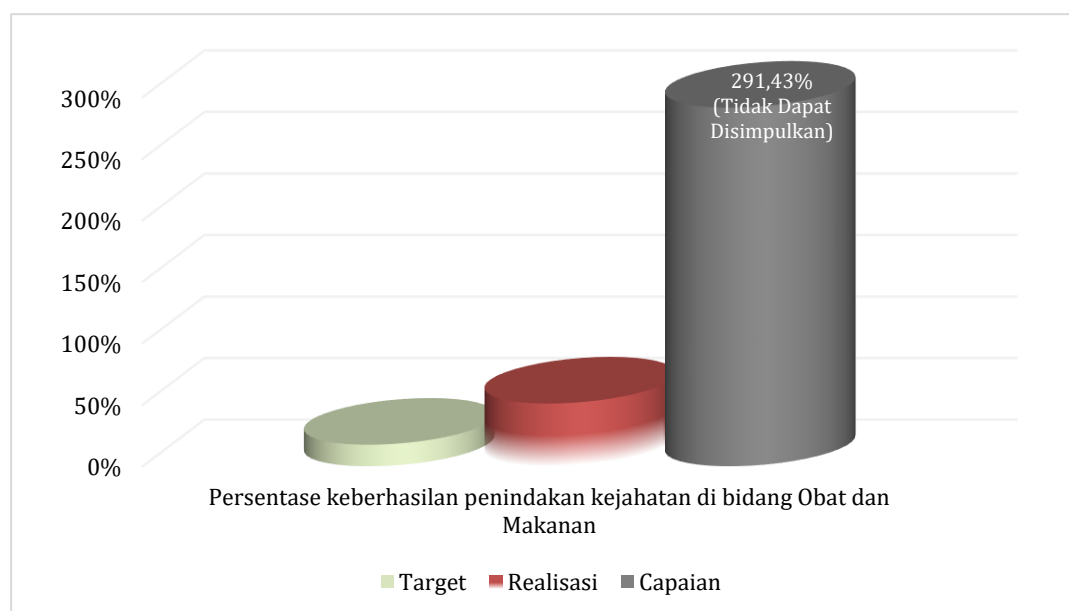
A.7 Sasaran Kegiatan 7

Sasaran Kegiatan 7
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 78. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II-2023	REALISASI TW II-2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,50%	51,00%	291,43%	Tidak dapat Disimpulkan



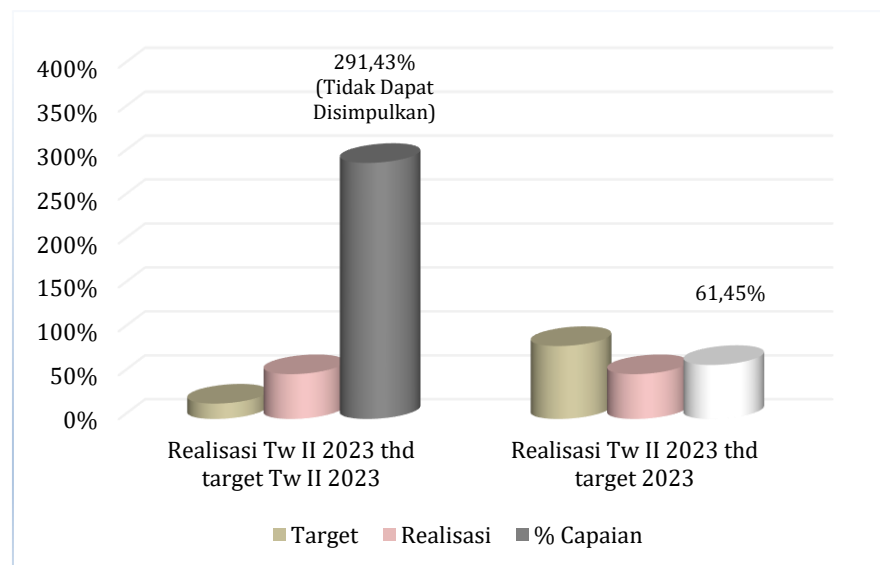
Gambar 51. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan oleh Balai POM di Palu sebesar 291,43% dengan kategori 'Tidak dapat Disimpulkan'. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 79. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	TARGET	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Nilai tingkat keberhasilan	51,00			17,50	83,00	51,00	291,43	61,45



Gambar 52. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Pada triwulan II tahun 2023, Realisasi indikator 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' oleh Balai POM di Palu

sebesar 51%, jauh melebihi target di triwulan II-2023 yang hanya 17,5%. Sehingga persentase capaiannya sangat tinggi yaitu 291,43%.

Balai POM di Palu telah melakukan Operasi Penindakan sebanyak dua kali yaitu Operasi Pangea dan Operasi Penindakan Obat Ilegal dengan hasil satu kasus yang dilanjutkan ke proses Penyidikan. Pada triwulan II tahun 2023 Balai POM di Palu menangani satu perkara tindak pidana obat dan makanan yaitu perkara obat yang tidak memiliki izin edar. Perkara terkait Obat yang tidak memiliki izin edar sudah dilakukan Tahap I - Penyerahan Berkas Perkara dan mendapat petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi (P19) dan telah dilakukan pemenuhan petunjuk yang dimaksud. Pada bulan April dan Juni 2023 Balai POM di Palu telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terhadap tersangka Nilawati di Kejaksaan Negeri Palu melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan tersangka Sardiana di Kejaksaan Negeri Toli-toli melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Balai POM di Palu telah melakukan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan berdasarkan input data *dashboard* penindakan yang diinput berdasarkan kegiatan intelijen dan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh substansi penindakan Balai POM di Palu. Balai POM di Palu juga melakukan kegiatan intelijen melalui kegiatan *cyber patrol*. Kegiatan *cyber patrol* dilakukan untuk memantau kegiatan peredaran Obat dan Makanan ilegal dan tidak memenuhi standar yang digunakan untuk diedarkan melalui media sosial atau secara *online*. Laporan kegiatan *cyber patrol* dan *profiling* dilaporkan ke Deputi Penindakan Obat dan Makanan. Untuk mendukung kegiatan penyidikan juga dilakukan kegiatan cegah tangkal dengan melakukan input data peta rawan kasus melalui aplikasi *dashboard* penindakan.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' disebabkan oleh :

1. Koordinasi yang baik dengan Criminal Justice System dalam kegiatan operasi penindakan

2. Koordinasi yang baik dengan Criminal Justice System dalam penyelesaian perkara sehingga perkara dalam diselesaikan dengan baik

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Kurangnya pemahaman dari Pihak Kepolisian terhadap Manajemen PPNS terkait bantuan upaya paksa antara lain: penggeledahan, penangkapan dan penahanan.
2. Lokasi tempat kejadian perkara yang jauh dari Kantor Balai POM di Palu, sehingga PPNS harus menitipkan barang bukti dalam jumlah besar kepada pihak kepolisian.
3. Penyelesaian berkas perkara terhadap tersangka yang dilakukan penahanan terhambat dan mendekati masa berakhir penahanan, sehingga perlu dilakukan permintaan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Negeri Parigi Moutong.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan KORWAS PPNS Kepolisian Daerah terkait Manajemen PPNS dalam upaya permintaan bantuan penggeledahan, penangkapan dan penahanan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Resor Kabupaten/Kota untuk kemungkinan melakukan penitipan barang bukti jika tidak memungkinkan membawa barang bukti ke Kantor Balai POM di Palu
3. Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara.

Tabel 80. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan percepatan kegiatan	Telah dilakukan koordinasi dengan	-	-

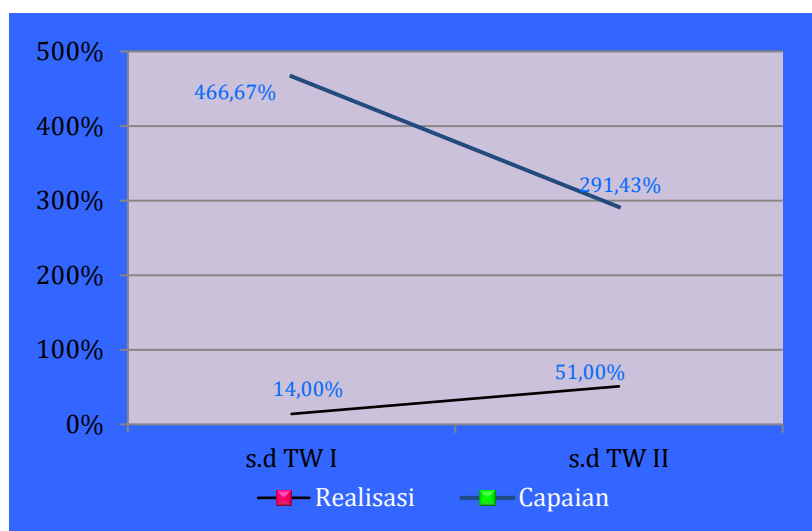
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	penyelesaian berkas perkara sehingga berkas perkara dapat diselesaikan tepat waktu;	Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti pada bulan April dan Juni		
2.	Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara yang ditangani sehingga mengurangi potensi permintaan perbaikan berkas (P18/P19) dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti;	Telah dilakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, sehingga P19 yang dikeluarkan hanya syarat Materiil dan syarat Formil telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa penuntut umum	-	-
3.	Meningkatkan kegiatan Intelijen untuk mendeteksi tindak pidana Obat dan Makanan;	Telah melaksanakan kegiatan intelijen terhadap kejahatan obat dan makanan terutama untuk produksi kosmetik racikan	-	-
4.	Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam upaya paksa penggeledahan, penangkapan dan penahanan;	Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Parigi Moutong sehingga dapat dilakukan bantuan penangkapan dan penahanan tersangka tindak pidana obat ilegal	-	-
5.	Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Resor Kabupaten/Kota untuk	Telah dilakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Parigi Moutong untuk permintaan bantuan	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	bantuan teknis/taktis operasi penindakan;	personil dalam operasi penindakan		
6.	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan;	Telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor antara lain : Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah, Badan Narkotika Nasional Kota Palu	-	-
7.	Meningkatkan koordinasi dengan Substansi Pemeriksaan, Substansi Infokom dan Substansi Pengujian dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan;	Telah meningkatkan koordinasi dengan substansi pemeriksaan dalam pemeriksaan keterangan ahli dan dengan substansi pengujian untuk pemeriksaan sampel barang bukti yang mengandung bahan berbahaya	-	-
8.	Meningkatkan kompetensi petugas intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.	Petugas Substansi penindakan telah mengikuti Bimbingan teknis Penanganan Barang Bukti Elektronik dalam proses penyidikan	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 81. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00	3,00	14,00	466,67	17,50	51,00	291,43	16,87	61,45



Gambar 53. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' tw I dan tw II tahun 2023

Dari data capaian kinerja terhadap indikator 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' pada triwulan II tahun 2023 dan triwulan I tahun 2023 masih berada pada kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".

A.8 Sasaran Kegiatan 8

Sasaran Kegiatan 8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 82. Capaian kinerja sasaran kegiatan 8 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal	1 Indeks RB Balai POM di Palu	87,60	-	-	-
	2 Nilai AKIP Balai POM di Palu	84,10	-	--	-

1. Indeks RB Balai POM di Palu

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM yaitu Manajemen Perubahan : 8%; Penataan Tatalaksana : 7%; Penataan Sistem Manajemen SDM : 10%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 10%; Penguatan Pengawasan : 15%; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 10%.

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Birokrasi bersih dan akuntabel : 22,50%
2. Pelayanan publik yang prima: 17,50%.

Tabel 83. Rentang nilai Reformasi Birokrasi

Nilai	Kategori	Interpretasi
>90 - 100	AA	Istimewa
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
>50 - 60	CC	Cukup/Memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
>30 - 50	C	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
> 0- 30	D	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks RB Balai POM di Palu'. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

2. Nilai AKIP Balai POM di Palu

Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (24%), pengukuran kinerja (24%), pelaporan kinerja (12%), evaluasi internal (20%) dan pencapaian sasaran/kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Tabel 84. Kategori penilaian SAKIP

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik
>50 - 60	CC	Cukup Baik
>30 - 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Nilai AKIP Balai POM di Palu'. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

A.9 Sasaran Kegiatan 9

Sasaran Kegiatan 9
Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang
berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 85. Capaian kinerja sasaran kegiatan 9 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW II 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,20	-	-	-

1. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan empat dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Tabel 86. Dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas (IP)

No.	Komponen Penilaian	Nilai (%)
1.	Kualifikasi	25,00
2.	Kompetensi	40,00
3.	Kinerja	30,00
4.	Disiplin	5,00
Nilai IP		100,00

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Indeks Profesionalitas Balai POM di Palu'. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

A.10 Sasaran Kegiatan 10

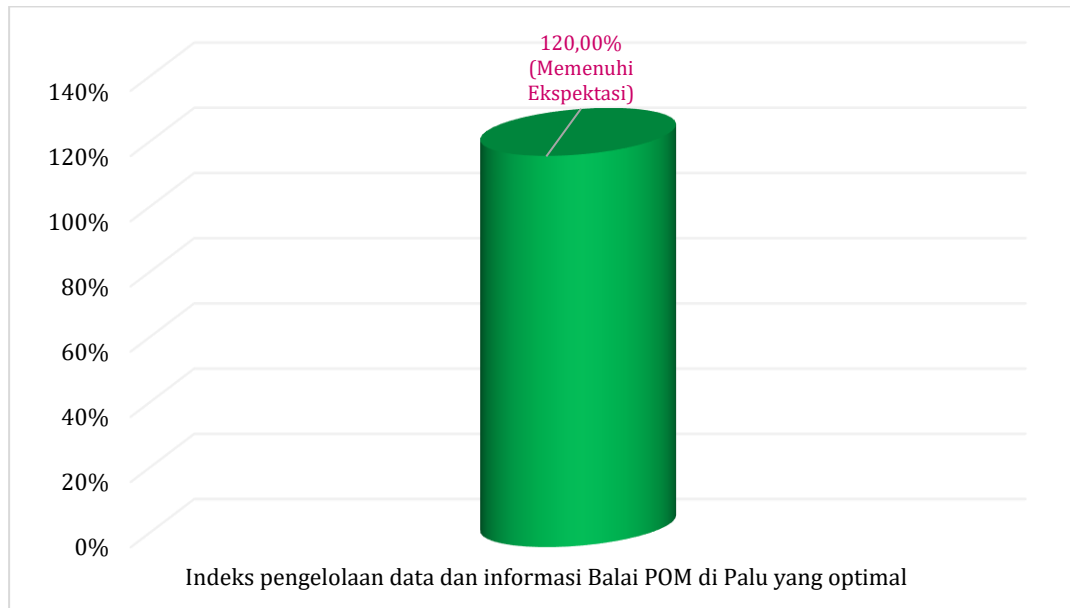
Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 87. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II - 2023	REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-
	2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,50	3,00	120,00	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 54. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

1. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi *Standar Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 82,00% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 81,80%,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 88,00%,
- Standar Alat Laboratorium > 74,00%

Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP'. Pada triwulan II tahun 2023 belum ada realisasi untuk indikator ini.

2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Palu yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : *email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada subsite Balai*
- Pusat : *email dan dashboard BCC*

Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/ bagian/subdit maupun individu.

Tabel 88. Kategori Nilai indeks pengelolaan data dan informasi

No.	Nilai	Kategori
1.	2,26 - 3,00	Sangat Optimal
2.	1,51 - 2,25	Optimal
3.	0,76 - 1,50	Cukup Optimal
4.	0,00 - 0,75	Kurang Optimal

Tabel 89. Nilai komponen indeks pengelolaan data dan informasi

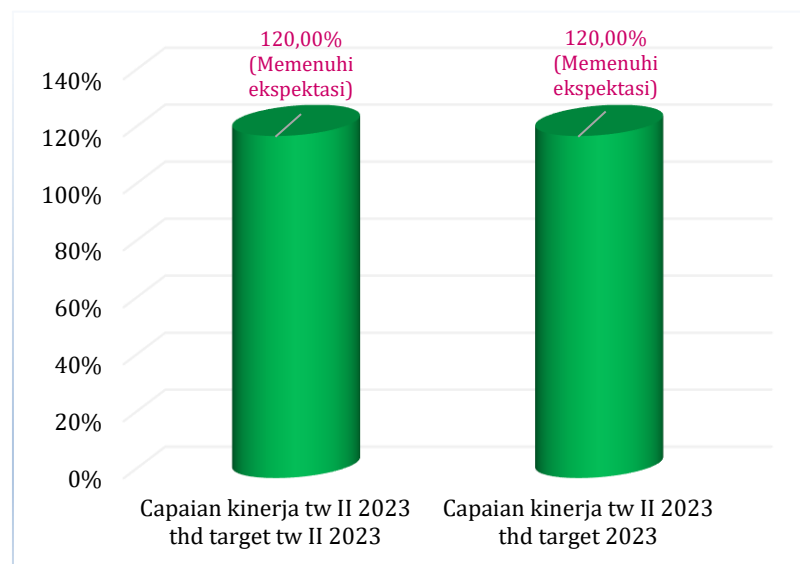
Indeks	Komponen	Jumlah Akses/ Upload	Nilai	Kriteria	Indeks
Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC	SIPT	Jumlah Akses dalam 1 bulan	0%	Tidak Dimanfaatkan	0
			<70%	Kurang Dimanfaatkan	1
			70% - 89%	Dimanfaatkan	2
			90% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3
	SPIMKer Data Keracunan	Jumlah Akses dalam 1 bulan	0%	Tidak Dimanfaatkan	0
			≤50%	Kurang Dimanfaatkan	1
			51% - 85%	Dimanfaatkan	2
			86% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3
Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM	Email	Jumlah Akses dalam 1 bulan	<30%	Tidak Dimanfaatkan	0
			30-69%	Kurang Dimanfaatkan	1
			70% - 85%	Dimanfaatkan	2
			86% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Dashboard BCC	Jumlah Akses dalam 1 bulan	<55%	Tidak Dimanfaatkan	0
			55-69%	Kurang Dimanfaatkan	1
			70% - 85%	Dimanfaatkan	2
			86% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Sharing Folder	Jumlah Akses dalam 1 bulan	0	Tidak Dimanfaatkan	0
			≤50	Kurang Dimanfaatkan	1
			51 - 100	Dimanfaatkan	2
			≥ 101	Sangat Dimanfaatkan	3
	Berita Aktual pada Subsite Balai	Jumlah Upload dalam 1 bulan	0	Tidak Dimanfaatkan	0
			1 - 4	Kurang Dimanfaatkan	1
			5 - 9	Dimanfaatkan	2
			≥ 10	Sangat Dimanfaatkan	3

Tabel 90. Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

Indeks	Komponen	Jumlah Akses/ Upload	Nilai	Kriteria	Indeks
Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC	SIPT	Jumlah Akses dalam 1 bulan	99,59%	Sangat Dimanfaatkan	3
	SPIMKer Data Keracunan		100,00%	Sangat Dimanfaatkan	3
Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM	Email	Jumlah Akses dalam 1 bulan	98,23%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Dashboard BOC		100,00%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Sharing Folder		156,33%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Berita Aktual pada Subsite Balai	Jumlah Upload dalam 1 bulan	13	Sangat Dimanfaatkan	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi			3,00	Sangat Optimal	3

Tabel 91. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II-2023	2023		TW II - 2023	2023
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	Indeks pengelolaan data dan informasi	3,00			2,50	2,50	3,00	120,00	120,00



Gambar 55. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Pada triwulan II tahun 2023, capaian indikator 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target 2023 sebesar 120,00% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Nilai indeks pengelolaan data dan informasi yaitu 3, berada dalam kategori "Sangat optimal". Nilai indeks untuk setiap komponen yaitu 3 dengan kriteria "Sangat dimanfaatkan".

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' disebabkan oleh :

1. Penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan konsisten;
2. Koordinasi dengan Balai Besar/Balai POM regional dalam hal input hasil uji pada aplikasi SIPT;
3. Pimpinan melakukan *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data dan informasi secara rutin;
4. Melakukan *monitoring* penggunaan *email corporate* pegawai setiap bulannya dan dilakukan teguran untuk pegawai yang belum aktif;
5. Adanya kemudahan pegawai dalam mengakses *email corporate* melalui menu pada aplikasi SIAN;
6. Pemanfaatan *sharing folder* dalam pengawasan Obat dan Makanan (persetujuan pendaftaran produk, label/penandaan);
7. Adanya petugas verifikasi laporan keracunan di Balai POM Palu yang bertugas secara khusus melakukan verifikasi laporan keracunan yang dilaporkan oleh petugas dari Rumah Sakit;
8. Adanya tim media sosial yang bertanggung jawab menyebarkan informasi melalui media sosial.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemanfaatan *email corporate* belum fleksibel jika dibandingkan dengan email lainnya yang dapat terintegrasi dengan perangkat lain sehingga minat pegawai masih kurang.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar/Balai POM regional dalam hal input hasil uji pada aplikasi SIPT;
2. Melakukan *monitoring* penggunaan *email corporate* pegawai secara rutin,

3. Mengirimkan informasi ke masing-masing *email corporate* pegawai untuk meningkatkan akses *email corporate*;
4. Meningkatkan kualitas penggunaan *email corporate* melalui pemanfaatan berbagai fitur *email*;
5. Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin di forum yg disediakan (*Whatsapp Group*, dll) terkait permasalahan SIPT;
6. Mengoptimalkan *upload* dan akses berita aktual kegiatan dari setiap Subbagian/Fungsi;
7. Mengoptimalkan akses *sharing folder* untuk petugas di Fungsi Pemeriksaan dalam memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini;
8. Meningkatkan jumlah login dan akses ke *dashboard BOC*.

Tabel 92. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal'

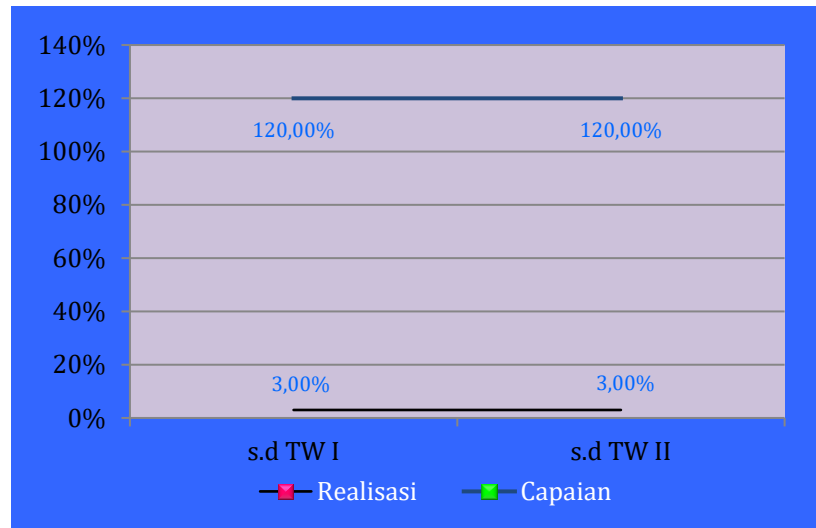
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan <i>monitoring</i> penggunaan <i>email corporate</i> pegawai secara rutin, untuk pegawai yang belum aktif menggunakan <i>email corporate</i> .	Telah dilakukan <i>monitoring</i> penggunaan <i>email corporate</i> pegawai setiap bulannya.	-	-
2	Mengirimkan informasi ke masing-masing <i>email corporate</i> pegawai untuk meningkatkan akses <i>email corporate</i> .	Telah dilakukan penyampaian informasi ke masing-masing <i>email corporate</i> pegawai untuk meningkatkan login ke <i>email corporate</i>	-	-
3	Meningkatkan kualitas penggunaan <i>email corporate</i> melalui pemanfaatan berbagai fitur <i>email</i> .	Telah dilakukan penyampaian informasi ke masing-masing <i>email corporate</i> pegawai sehingga pegawai dapat aktif memanfaatkan berbagai fitur email seperti download, upload, dan lain-lain.	-	-
4	Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin di forum yg	Telah dilakukan koordinasi dengan	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	disediakan (<i>Whatsapp Group</i> , dll) terkait permasalahan SIPT.	Pusdatin di forum terkait permasalahan SIPT.		
5	Mengoptimalkan upload berita aktual kegiatan dari setiap substansi/subbagian.	Informasi kegiatan dari setiap Fungsi diupload secara rutin di media sosial.	-	-
6	Mengoptimalkan akses <i>sharing folder</i> untuk petugas di Seksi Pemeriksaan dalam memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini.	Petugas Pemeriksaan telah aktif mengakses <i>sharing folder</i> untuk memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini.	-	-
9	Meningkatkan jumlah login dan akses ke <i>dashboard BCC</i> .	Login dan akses ke <i>dashboard BCC</i> dilakukan setiap hari pada hari kerja.	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 93. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,50	2,50	3,00	120,00	2,50	3,00	120,00	120,00	120,00



Gambar 56. Realisasi dan capaian indikator kinerja
'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' tw I dan II tahun 2023

Realisasi indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal triwulan II-2023 memiliki nilai indeks yang sama dengan nilai pada triwulan I-2023 yaitu 3, berada pada kategori "Sangat Optimal". Capaian kinerja triwulan II-2023 juga berada pada kategori yang sama dengan capaian kinerja triwulan I-2023 yaitu "Memenuhi Ekspektasi".

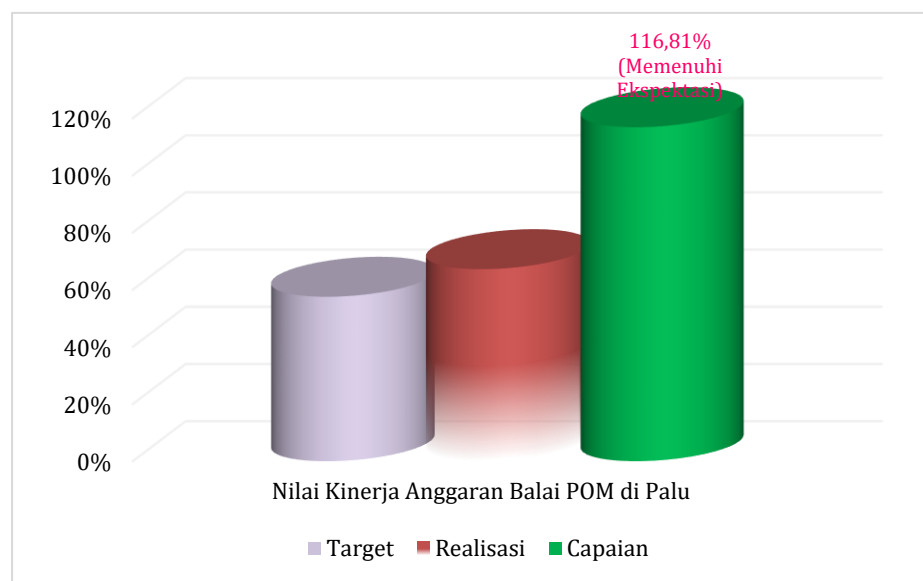
A.11 Sasaran Kegiatan 11

Sasaran Kegiatan 11
Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 94. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II - 2023	REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel	1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	57,50	67,16	116,81	Memenuhi Ekspektasi



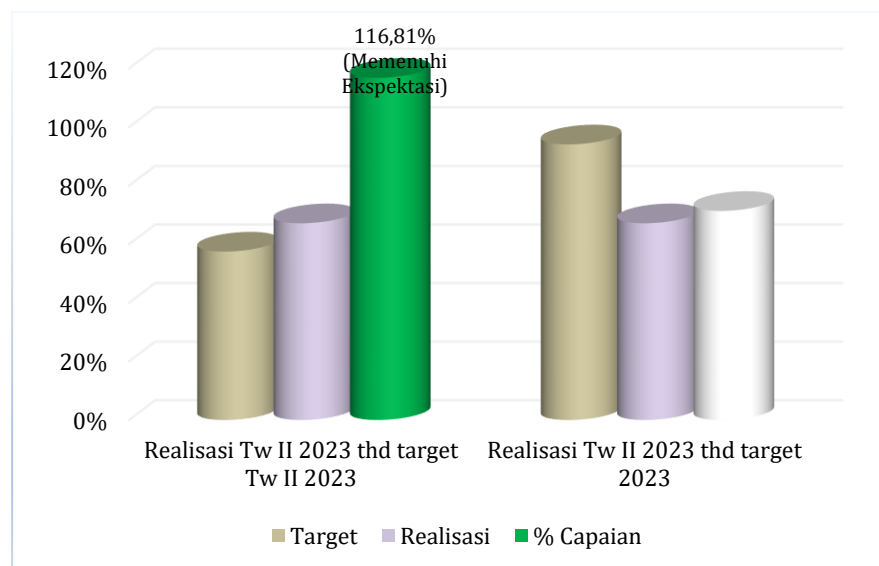
Gambar 57. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Tabel 95. Capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu' triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II 2023 dan terhadap target 2023

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW II - 2023	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW II - 2023	2023		TW II - 2023	2023
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	67,16			57,50	94,10	67,16	116,81	71,38



Gambar 58. Capaian indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu' tw II-2023 terhadap target tw II-2023 dan terhadap target 2023

Capaian indikator kinerja Nilai kinerja anggaran triwulan II tahun 2023 terhadap target triwulan II tahun 2023 dan terhadap target tahun 2023 adalah 116,81% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk IKPA, antara lain : revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian *output*.

Tabel 96. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Palu triwulan I tahun 2023

Aspek	Komponen Penilaian		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	1	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	96,49
	2	Deviasi halaman III DIPA	92,97	10	9,30	
Kualitas pelaksanaan anggaran	3	Penyerapan anggaran	88,54	20	17,71	97,37
	4	Belanja kontraktual	100,00	10	10,00	
	5	Penyelesaian tagihan	100,00	10	10,00	
	6	Pengelolaan UP dan TUP	98,31	10	9,83	
	7	Dispensasi SPM	100,00	5	5,00	
Kualitas hasil pelaksanaan anggaran	8	Capaian <i>output</i>	100,00	25	25,00	100,00
Nilai Total			96,84			
Konversi Bobot			100%			
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)			96,84			

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai POM di Palu pada triwulan II tahun 2023 sebesar 96,84, berada pada kategori “Sangat Baik”. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan triwulan I tahun 2023 (95,41). Pada triwulan II tahun 2023, terdapat komponen penilaian IKPA yang mempunyai nilai tidak optimal yaitu komponen penyerapan anggaran 88,54, Deviasi halaman III DIPA 92,97, dan Pengelolaan UP dan TUP 98,31. Untuk komponen penilaian lainnya memiliki nilai 100.

Nilai penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50,36% melebihi target yaitu 46,31% sehingga nilai kinerja penyerapan pada periode tersebut sebesar 100. Namun, nilai indikator

penyerapan triwulan II tahun 2023 hanya sebesar 88,54 karena nilai tersebut juga memperhitungkan nilai kinerja penyerapan pada periode triwulan I tahun 2023 yang hanya sebesar 77,07.

Deviasi halaman III DIPA tidak optimal karena penyerapan anggaran untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada Bulan Juni 2023 jauh melebihi rencana penarikan dana pada periode tersebut. Rencana Penarikan Dana pada bulan Juni tidak memperhitungkan pencairan anggaran untuk Gaji ketiga belas, Tunjangan Kinerja ketiga belas, serta Pengadaan belanja barang. Akibatnya, persentase rata-rata deviasi kumulatif sebesar 7,03, melebihi ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,00 untuk memperoleh nilai maksimal (100).

Pengelolaan UP dan TUP sampai dengan triwulan II adalah sebesar 98,31% dikarenakan pada saat revolving GUP di bulan Februari memerlukan waktu 26 hari kalender yang seharusnya pada saat revolving GUP setelah 24 hari kalender sudah mencapai 100% dari total nilai UP untuk mencapai nilai komponen 100 tetapi pada bulan tersebut revolving GUP hanya sebesar 61,21 % sehingga mempengaruhi nilai pada komponen IKPA.

b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD, Capaian Rincian *Output* dan Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 sebesar 39,00.

Tabel 97. Nilai evaluasi kinerja anggaran Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

No.	Komponen Penilaian	Nilai
1	Penyerapan anggaran	53,39
2	Konsistensi	98,53
3	Capaian Rincian Output (CRO)	25,21
4	Efisiensi	-1,39
Nilai EKA		46,51

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023 sebesar 47,38, termasuk kriteria "Sangat Kurang". Tingkat efisiensi bernilai negatif artinya pengeluaran anggaran yang seharusnya (jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan output) memiliki nilai lebih kecil dibandingkan dengan realisasi anggaran yang terjadi. Konsistensi penyerapan anggaran diperhitungkan melalui deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran' disebabkan oleh :

1. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan sebaik mungkin sesuai target anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu;
2. Frekuensi revisi DIPA diminimalkan terutama revisi dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kantor Wilayah DJPb). Frekuensi revisi DIPA adalah maksimal satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif.
3. *Monitoring* dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin;
4. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta penyelesaian tagihan penyedia dengan tepat waktu;
5. Penyampaian laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu;
6. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat *revolving* UP;
7. Menyelesaikan tagihan segera dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah sesuai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan untuk menghindari penumpukan tagihan akhir tahun anggaran;
8. Kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran;
9. Tertib dalam penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN;

10. Memaksimalkan capaian output serta melaporkan capaian output pada aplikasi SAKTI tepat waktu;
11. Melakukan *monitoring* penyerapan anggaran berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan terpadu Pusat-Balai yang dijadwalkan pada triwulan II tahun 2023;
2. Ketidakakuratan dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana, khususnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang;
3. Belanja modal terkait alat pengolah data yang direncanakan pada triwulan I tahun 2023 tertunda dikarenakan menunggu reviu dari tim UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Pusat terkait dengan wajib TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri);
4. Adanya beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi tertunda pembayarannya dikarenakan pertanggungjawaban yang belum lengkap;
5. Spesifikasi barang dari Fungsi terkait untuk kegiatan pengadaan bahan promosi terlambat disampaikan ke tim PBJ sehingga mengakibatkan pengadaan tertunda ke triwulan III tahun 2023;

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan penyerapan anggaran melalui *monitoring* dan evaluasi kegiatan dan anggaran lebih intens berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana setiap Subbagian atau Fungsi;
2. Meningkatkan capaian *output* kegiatan Balai POM di Palu;
3. Melakukan koordinasi dengan Unit Pusat atas beberapa kegiatan terpadu yang tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan;
4. Melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA tepat waktu dan berdasarkan perhitungan yang cermat dan akurat;
5. Melakukan revisi DIPA optimalisasi sisa anggaran belanja modal;

6. Melakukan percepatan belanja, khususnya belanja barang;
7. Meningkatkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada setiap jenjang pelaporan keuangan.

Tabel 98. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran'.

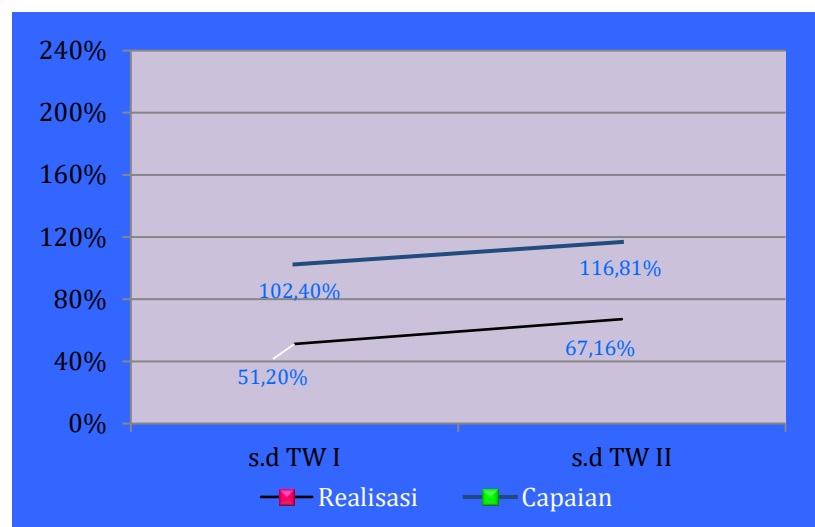
No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan penyerapan anggaran melalui <i>monitoring</i> kegiatan dan anggaran lebih intens.	Anggaran pada POK telah direviu dan telah dilakukan revisi.	Mereviu kembali anggaran dan melakukan revisi anggaran.	Tw III 2023
2.	Memaksimalkan capaian <i>output</i> kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai POM di Palu.	Capaian <i>output</i> setiap Fungsi telah dimaksimalkan; Capaian <i>output</i> telah dilaporkan setiap bulan ke Aplikasi SAKTI tepat waktu.	-	-
3.	Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.	PoA dan rencana penarikan dana telah diperbaharui.	-	-
4.	Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal.	Telah dilakukan percepatan Belanja Modal khususnya Alat Laboratorium. Pada triwulan II-2023, realisasi Belanja Modal telah mencapai 95,47%.	Percepatan belanja, khususnya belanja barang.	Tw III-2023-
5.	Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.	Telah dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi penyerapan anggaran setiap Fungsi berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
6.	Meningkatkan penerapan PIPK pada setiap jenjang pelaporan keuangan.	-	Akan dilakukan PIPK secara rutin untuk setiap jenjang pelaporan keuangan	Tw IV - 2023

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Nilai kinerja anggaran' triwulan I dan II tahun 2023

Tabel 99. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan I dan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	s.d TW I-2023			s.d TW II-2023			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)	
		TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	s.d TW I-2023	s.d TW II-2023
Nilai kinerja anggaran	94,10	50,00	51,20	102,40	57,50	67,16	116,81	54,41	71,38



Gambar 59. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' tw I dan tw II tahun 2023

Dari data capaian kinerja terhadap indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' pada triwulan II-2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan I-2023 dan berada kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Pada tahun 2023 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2023 adalah sebesar Rp24.385.351.000,00 (Dua puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah). Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023 Rencana Kerja dan Anggaran Balai POM di Palu mengalami revisi sebanyak enam kali dengan nilai pagu tetap. Dari total anggaran, sampai dengan triwulan II tahun 2023 terealisasi sebesar Rp12.279.726.004,00 (Dua belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat rupiah) atau 50,36%.

Tabel 100. Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai POM di Palu triwulan I tahun anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Neto	% Realisasi Neto
Belanja Pegawai	10.353.000.000	5.092.487.226	156	5.092.487.070	49,19
Belanja Barang	10.775.207.000	4.077.569.604	-	4.077.569.604	37,84
Belanja Modal	3.257.144.000	3.109.669.330	-	3.109.669.330	95,47
Total Belanja	24.385.351.000	12.279.726.160	156	12.279.726.004	50,36

Keberhasilan pencapaian kinerja 'realisasi anggaran' disebabkan oleh :

1. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan sebaik mungkin sesuai target anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu;
2. *Monitoring* dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin;
3. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta penyelesaian tagihan penyedia dengan tepat waktu;
4. Penyampaian laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu;

5. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat *revolving* UP;
6. Menyelesaikan tagihan segera dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah sesuai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan untuk menghindari penumpukan tagihan akhir tahun anggaran;
7. Kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran;
8. Tertib dalam penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN;
9. Melakukan *monitoring* penyerapan anggaran berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan terpadu Pusat-Balai yang dijadwalkan pada triwulan II tahun 2023;
2. Ketidakakuratan dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana, khususnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang;
3. Belanja modal terkait alat pengolah data yang direncanakan pada triwulan I tahun 2023 tertunda dikarenakan menunggu revidi dari tim UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Pusat terkait dengan wajib TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri);
4. Adanya beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi tertunda pembayarannya dikarenakan pertanggungjawaban yang belum lengkap;
5. Spesifikasi barang dari Fungsi terkait untuk kegiatan pengadaan bahan promosi terlambat disampaikan ke tim PBJ sehingga mengakibatkan pengadaan tertunda ke triwulan III tahun 2023;

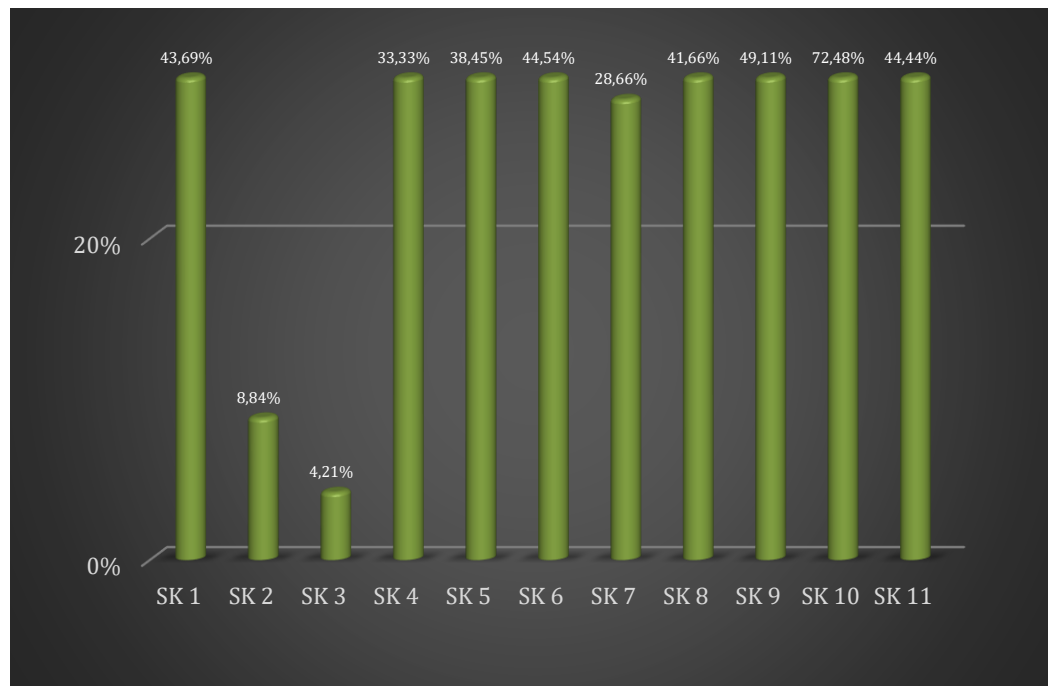
Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan realisasi anggaran di atas adalah:

1. Meningkatkan penyerapan anggaran melalui *monitoring* dan evaluasi kegiatan dan anggaran lebih intens berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana setiap Subbagian atau Fungsi;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pusat atas beberapa kegiatan terpadu yang tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan;
3. Melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA tepat waktu dan berdasarkan perhitungan yang cermat dan akurat;
4. Melakukan revisi DIPA optimalisasi sisa anggaran belanja modal;
5. Melakukan percepatan belanja, khususnya belanja barang;

Pagu dan realisasi anggaran dari setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 101. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 775.753.500	Rp 338.926.292	43,69
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 46.875.000	Rp 4.145.000	8,84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 183.301.000	Rp 7.721.700	4,21
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 659.592.000	Rp 219.870.870	33,33
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 2.125.719.000	Rp 817.247.350	38,45
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 727.992.500	Rp 324.266.692	44,54
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 731.491.000	Rp 209.648.632	28,66
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Rp 3.310.029.000	Rp 1.378.970.354	41,66
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Rp 10.414.125.000	Rp 5.114.421.754	49,11
10	Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan	Rp 5.206.453.000	Rp 3.773.840.050	72,48
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Rp 204.020.000	Rp 90.667.310	44,44
TOTAL		Rp 24.385.351.000	Rp 12.279.726.004	50,36



Gambar 60. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan II tahun 2023

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (72,40%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 10 yaitu 'Memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan'. Capaian realisasi anggaran terendah adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 3 yaitu 'Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu'.

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator *input* dan *output* kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100 \%}{100 \%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 102. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian TE
1.	<0,00	Tidak efisien
2.	0,00 - 0,20	100% (efisien)
3.	0,21 - 0,40	95% (efisien)
4.	0,41 - 0,60	92% (efisien)
5.	0,61 - 0,80	90% (efisien)

Laporan Kinerja Interim Triwulan II - 2023



No.	Tingkat Efisiensi	Capaian TE
6.	0,81 - 1,00	88% (efisien)
7.	1,01 - 1,20	86% (tidak efisien)
8.	1,21 - 1,40	84% (tidak efisien)
9.	1,41 - 1,60	80% (tidak efisien)
10.	1,61 - 1,80	78% (tidak efisien)
11.	> 1,81	75% (tidak efisien)

Berikut merupakan hasil dari pengukuran efisiensi triwulan II tahun 2023.

Tabel 103. Pengukuran efisiensi kegiatan Balai POM di Palu triwulan I tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR	INPUT (ANGGARAN)			OUTPUT			INDEKS EFISIENSI (IE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	CAPAIAN TE
		T	R	CAPAIAN (%)	T	R	CAPAIAN (%)			
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	775.753.500	338.926.292	43,69%						
IK1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	312.270.655	134.195.970	42,97%	89,50	96,84	108,20%	2,52	1,52	80%
IK2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	251.712.607	117.279.217	46,59%	84,00	91,60	109,04%	2,34	1,34	84%
IK3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	100.172.845	43.048.528	42,97%	90,00	89,17	99,08%	2,31	1,31	84%
IK4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	63.836.393	29.742.977	46,59%	79,00	81,25	102,85%	2,21	1,21	84%
IK5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	47.761.000	14.659.600	30,69%	71,00	98,57	138,83%	4,52	3,52	75%
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	46.875.000	4.145.000	8,84%						
IK6	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	46.875.000	4.145.000	8,84%	83,00					
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	183.301.000	7.721.700	4,21%						
IK7	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	60.054.000	4.833.700	8,05%	92,30					
IK8	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77.616.000	2.888.000	3,72%	72,53					
IK9	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	45.631.000	0	0,00%	93,00					
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	659.592.000	219.870.870	33,33%						
IK10	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	7.450.000	0	0,00%	93,00	95,83	103,05%			
IK11	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	24.770.000	6.960.000	28,10%	83,00	82,17	98,99%	3,52	2,52	75%
IK12	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	53.900.000	13.990.000	25,96%	100,00	100,00	100,00%	3,85	2,85	75%
IK13	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	74.508.000	33.524.900	45,00%	60,00	62,96	104,94%	2,33	1,33	84%
IK14	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	445.320.000	142.677.470	32,04%	83,00	87,30	105,18%	3,28	2,28	75%
IK15	Indeks Pelayanan Publik	12.320.000	0	0,00%	4,25					
IK16	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	41.324.000	22.718.500	54,98%	79,00	55,00	69,62%	1,27	0,27	95%
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	2.125.719.000	817.247.350	38,45%						
IK17	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	335.399.000	62.592.500	18,66%	94,50	96,03	101,62%	5,45	4,45	75%
IK18	Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	755.298.000	352.647.250	46,69%	84,00		55,00%	1,18	0,18	100%
IK19	Jumlah Desa Pangan Aman	833.330.000	272.580.600	32,71%	25,00		46,67%	1,43	0,43	92%
IK20	Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	201.692.000	129.427.000	64,17%	8,00		65,00%	1,01	0,01	100%
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	727.992.500	324.266.692	44,54%						
IK21	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	412.443.500	177.244.499	42,97%	100,00	51,15	51,15%	1,19	0,19	100%
IK22	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	315.549.000	147.022.194	46,59%	100,00	60,03	60,03%	1,29	0,29	95%
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	731.491.000	209.648.632	28,66%						
IK23	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	731.491.000	209.648.632	28,66%	83,00	51,00	61,45%	2,14	1,14	86%
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	3.310.029.000	1.378.970.354	41,66%						
IK24	Indeks RB UPT	3.262.409.000	1.366.641.531	41,89%	87,60		0,00%	0,00	-1,00	75 %
IK25	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	47.620.000	12.328.823	25,89%	84,10		0,00%	0,00	-1,00	75 %
SS9		10.414.125.000	5.114.421.754	49,11%						
IK26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	10.414.125.000	5.114.421.754	49,11%	84,20		0,00%	0,00	-1,00	75 %
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	5.206.453.000	3.773.840.050	72,48%						
IK27	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	4.913.765.000	3.645.220.458	74,18%	87,00					
IK28	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	292.688.000	128.619.592	43,94%	2,50	3,00	120,00%	2,73	1,73	78%
SS11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	204.020.000	90.667.310	44,44%						
IK29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	204.020.000	90.667.310	44,44%	94,10	67,16	71,38%	1,61	0,61	90%
	Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen	24.385.351.000	12.279.726.004	50,36%			88,60%	1,76	0,76	90%

Nilai tingkat efisiensi kegiatan Balai POM di Palu pada triwulan I tahun 2023 sebesar 90% (Efisien). Namun tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2023 memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Palu Tahun 2023 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, terdapat 7 dari 11 sasaran kegiatan yang capaiannya dihitung pada triwulan II tahun 2023. Sebanyak enam sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Memenuhi Ekspektasi' yaitu sasaran kegiatan 1, sasaran kegiatan 4, sasaran kegiatan 5, sasaran kegiatan 6, sasaran kegiatan 10, dan sasaran kegiatan 11. Satu sasaran kegiatan lainnya dengan capaian kinerja 'Tidak dapat disimpulkan' yaitu sasaran kegiatan 7.

Pada sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu), tiga indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi', satu indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Palu telah berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu. Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya: Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik; Meningkatnya kompetensi penguji; Peningkatan efektifitas pelaksanaan KIE dan kolaborasi bersama lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran terus dilakukan. Selain itu faktor keberhasilan yang mendukung sasaran kegiatan 1 yaitu Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten; dan Peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium Pengujian Pangan Olahan dan Air. Adapun hambatan pelaksanaan program/kegiatan ini adalah Reagen dan Media diarahkan

menggunakan produk dalam negeri dan hal ini membutuhkan verifikasi ulang atau uji kinerja untuk memastikan hasil uji tetap valid; Proses pengadaan untuk reagen mengalami kendala karena harus menunggu keputusan PPPOMN tentang penggunaan reagen impor; serta Anggaran pemeliharaan alat, dan suku cadang belum mencukupi terutama untuk alat laboratorium pengujian spesifik (GCMS).

Pada sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu), terdapat empat indikator yang memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi', satu indikator kinerja mencapai nilai kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi', dan satu indikator kinerja dengan capaian 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini antara lain: Petugas aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian; Komitmen dari pelaku usaha dalam melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil inspeksi; Sarana dan prasarana yang tersedia mendukung proses penilaian sertifikasi baik secara manual maupun elektronik; Tersedianya tenaga fasilitator sertifikasi; Pendampingan kepada pelaku usaha secara intensif dalam pemenuhan persyaratan aspek CPPOB; Perencanaan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan; Pendaftaran setiap komoditi yang dilakukan secara *online* sehingga memudahkan pelaku usaha dalam proses pendaftaran. Hambatan pelaksanaan program/kegiatan ini adalah Masih terdapat surat hasil tindak lanjut pengawasan melewati *timeline* yang ditentukan; Kesadaran dari pelaku usaha dan lintas sektor yang masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu; Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap dokumen yang perlu dilengkapi dalam pemenuhan persyaratan penerapan CPPOB/CPKB/ CPOTB.

Semua indikator pada sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu) memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi'. Faktor pendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini antara lain: Kolaborasi dengan lintas sektor yang baik sehingga kegiatan KIE dapat dilaksanakan; Pemanfaatan kader sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat; Keterlibatan media penyiaran

maupun media cetak dalam penyebaran informasi; Dukungan Pemerintah Kota/Kabupaten terhadap program Pangan Jajanan Anak Sekolah, Desa Pangan Aman, dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya; Pelaksanaan program nasional dilaksanakan secara terintegrasi pada lokus daerah yang sama. Adapun hambatan pelaksanaan program/kegiatan adalah Keterbatasan sumber daya sehingga kegiatan informasi dan edukasi belum maksimal dilakukan di seluruh wilayah kerja Balai POM di Palu; Masih kurangnya peran Puskesmas dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan di sekolah melalui program UKS; Perjalanan ke lokasi intervensi yang cukup jauh; Terdapat Kader Keamanan Pangan yang tidak dapat mengikuti pelatihan kader karena mengikuti kegiatan lain; Sulawesi Tengah belum memiliki pasar dengan kategori pasar sehat yang menjadi persyaratan dalam pemilihan pasar yang diintervensi program PPABK.

Pada sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator lainnya 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Faktor pendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini antara lain: Adanya prosedur *clock off timeline* jika terjadi kendala pada pengujian (alat rusak, reagen dan baku pembanding belum tersedia); Kompetensi personel penguji meningkat; Pemenuhan parameter wajib dan pemenuhan *timeline* pengujian sudah terlaksana 100%; Koordinasi dan komunikasi antar anggota regionalisasi region Manado berjalan dengan baik sehingga masalah terkait *sampling* dan pengujian bisa teratasi dengan cepat; *Monitoring* dan evaluasi triwulan pelaksanaan program regionalisasi oleh PPPOMN telah rutin dilaksanakan. Adapun hambatan pelaksanaan program/kegiatan adalah Anggaran pemeliharaan alat, dan suku cadang belum mencukupi terutama untuk alat laboratorium pengujian spesifik (GCMS); Alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga sering mengalami kerusakan; Anggaran pengadaan baku pembanding belum mencukupi; Ada beberapa sampel obat dalam pedoman *sampling* yang tidak ditemukan di pasaran, sehingga mempengaruhi keterwakilan *sampling*; dan Sistem manajemen pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum terlaksana secara efektif dan efisien.

Sasaran Kegiatan 7 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu) memiliki satu indikator kinerja dengan nilai capaian kinerja berada pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Faktor yang mendukung keberhasilan yaitu Koordinasi yang baik dengan Criminal Justice System dalam kegiatan operasi penindakan dan dalam penyelesaian perkara sehingga perkara dalam diselesaikan dengan baik. Hambatan pelaksanaan program/kegiatan ini adalah Kurangnya pemahaman dari Pihak Kepolisian terhadap Manajemen PPNS terkait bantuan upaya paksa antara lain: penggeledahan, penangkapan dan penahanan; Lokasi tempat kejadian perkara yang jauh dari Kantor Balai POM di Palu; Penyelesaian berkas perkara terhadap tersangka yang dilakukan penahanan terhambat dan mendekati masa berakhir penahanan, sehingga perlu dilakukan permintaan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Negeri Parigi Moutong.

Pada Sasaran Kegiatan 10 (Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan), satu indikator kinerja kegiatan memiliki capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator kinerja lainnya 'frekuensi target dan capaiannya dihitung tahunan'. Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain Penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan konsisten; Koordinasi dengan Balai Besar/Balai POM regional dalam hal input hasil uji pada aplikasi SIPT; *Monitoring* penggunaan *email corporate* pegawai setiap bulannya dan dilakukan teguran untuk pegawai yang belum aktif; Pemanfaatan *sharing folder* dalam pengawasan Obat dan Makanan (persetujuan pendaftaran produk, label/penandaan); Adanya tim media sosial yang bertanggung jawab menyebarkan informasi melalui media sosial; dan Adanya petugas verifikasi laporan keracunan di Balai POM Palu. Hambatan pelaksanaan program/kegiatan yaitu Pemanfaatan *email corporate* belum fleksibel jika dibandingkan dengan email lainnya yang dapat terintegrasi dengan perangkat lain sehingga minat pegawai masih kurang.

Pada sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel), dengan satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah Frekuensi revisi DIPA diminimalkan; *Monitoring* dan evaluasi penyerapan anggaran

dilakukan secara rutin; Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta penyelesaian tagihan penyedia dengan tepat waktu; Kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran; Tertib dalam penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN; Memaksimalkan capaian output serta melaporkan capaian output pada aplikasi SAKTI tepat waktu; serta Melakukan *monitoring* penyerapan anggaran berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana. Hambatan pelaksanaan program/kegiatan ini adalah Tidak terlaksananya beberapa kegiatan terpadu Pusat-Balai yang dijadwalkan pada triwulan II tahun 2023; serta Ketidakakuratan dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana, khususnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

Pada tahun 2023 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2023 adalah sebesar Rp24.385.351.000. Sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023 Rencana Kerja dan Anggaran Balai POM di Palu mengalami revisi sebanyak enam kali dengan nilai pagu tetap. Dari total anggaran, sampai dengan triwulan II tahun 2023 terealisasi sebesar Rp12.279.726.004,00 atau 50,36%. Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (20,40%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 10 yaitu 'Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan'. Capaian realisasi anggaran terendah adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 3 yaitu 'Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu'.

4.2 SARAN

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Balai POM di Palu adalah :

1. Meningkatkan koordinasi antara petugas *sampling* dengan pengujian dalam melakukan perencanaan dan *monitoring* evaluasi pemenuhan target sampel;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai koordinator dan anggota region;

3. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi regionalisasi laboratorium Badan POM terkait *sampling* dan pengujian secara intensif;
4. Konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen perbaikan berkelanjutan dalam rangka menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik;
5. Melakukan verifikasi ulang metode yang mengalami penggantian reagen/media;
6. Koordinasi dengan PPPOMN mengenai penggunaan reagen impor;
7. Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial serta komunikasi personel antar fungsi pengawas farmasi dan makanan dalam lingkup pemeriksaan dan pengujian sehingga pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien;
8. Meningkatkan jumlah metode uji yang telah terverifikasi sehingga mampu mengikuti tren produk yang beredar di masyarakat;
9. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan pengendalian pengadaan dalam rangka pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian dilakukan berbasis prioritas dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran;
10. Meningkatkan respon petugas Balai POM di Palu dalam menindaklanjuti surat keputusan/rekomendasi dari ke deputian/UPT lain dan pemangku kepentingan;
11. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM Palu;
12. Melakukan kegiatan sertifikasi dalam rangka Jemput Bola untuk penerbitan Sertifikasi Izin Penerapan CPPOB;
13. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi;
14. Melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi;
15. Mengawal tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan;
16. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan pendampingan terhadap temuan hasil pengawasan sarana IRTP yang belum menerapkan CPPB-IRT.

17. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan Obat dan Makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana, serta pembinaan terus menerus kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana;
18. Meningkatkan kemampuan petugas melalui peningkatan kompetensi secara berjenjang terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan.
19. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA.
20. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor untuk memperkuat dukungan penyebaran informasi dan edukasi Obat dan Makanan;
21. Meningkatkan keterlibatan media untuk memperluas cakupan wilayah penyebaran informasi dan edukasi Obat dan Makanan hingga ke daerah pelosok
22. Mengoptimalkan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dalam mengawal replikasi program PJAS aman;
23. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat terkait penggunaan Dana BOS untuk perbaikan sarana dan prasarana kantin.
24. Melakukan pergantian kader dengan mempertimbangkan kesesuaian kriteria yang ditetapkan;
25. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk memperkuat tindaklanjut hasil pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar;
26. Meningkatkan komunikasi dengan petugas pasar sehingga dapat melakukan pengawasan secara mandiri terhadap produk pangan yang beredar di pasar.
27. Meningkatkan kompetensi penguji terutama untuk pengujian metode baru dan membutuhkan teknologi tinggi;
28. Meningkatkan koordinasi dengan KORWAS PPNS Kepolisian Daerah terkait Manajemen PPNS dalam upaya permintaan bantuan pengeledahan, penangkapan dan penahanan.
29. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Resor Kabupaten/Kota untuk kemungkinan melakukan penitipan barang bukti jika tidak memungkinkan membawa barang bukti ke Kantor Balai POM di Palu

30. Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara.
31. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar/Balai POM regional dalam hal input hasil uji pada aplikasi SIPT;
32. Melakukan *monitoring* penggunaan *email corporate* pegawai secara rutin,
33. Meningkatkan kualitas penggunaan *email corporate* melalui pemanfaatan berbagai fitur *email*;
34. Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin di forum yg disediakan (*Whatsapp Group*, dll) terkait permasalahan SIPT;
35. Mengoptimalkan *upload* dan akses berita aktual kegiatan dari setiap Subbagian/Fungsi;
36. Mengoptimalkan akses *sharing folder* untuk petugas di Fungsi Pemeriksaan dalam memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini;
37. Meningkatkan jumlah login dan akses ke *dashboard BOC*;
38. Meningkatkan penyerapan anggaran melalui *monitoring* dan evaluasi kegiatan dan anggaran lebih intens berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana setiap Subbagian atau Fungsi;
39. Meningkatkan capaian *output* kegiatan Balai POM di Palu;
40. Melakukan koordinasi dengan Unit Pusat atas beberapa kegiatan terpadu yang tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan;
41. Melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA tepat waktu dan berdasarkan perhitungan yang cermat dan akurat;
42. Melakukan revisi DIPA optimalisasi sisa anggaran belanja modal;
43. Melakukan percepatan belanja, khususnya belanja barang;
44. Meningkatkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada setiap jenjang pelaporan keuangan.



LAMPIRAN

**LAPORAN KINERJA
INTERIM TW II -2023**

BALAI POM DI PALU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu
		Nilai AKIP Balai POM di Palu
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu

Lampiran 2

**RENCANA KINERJA
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,53
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	93,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	84
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	87,60
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	84,10
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,20
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,50
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	94,10

Lampiran 3

**PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,53
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	93,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	84
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	87,60
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Nilai AKIP Balai POM di Palu	84,10
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,20
10		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,50
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	94,10

Kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Rp10.970.976.000,-

Rp13.414.375.000,-

Lampiran 4

 PENGUKURAN KINERJA
 BALAI POM DI PALU
 TRIWULAN II - 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	PENCAPAIAN THD TARGET		BOBOT	KRITERIA
				TW II	TAHUNAN		TW II	TAHUNAN		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	89,50	89,50	96,84	108,20	108,20	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	84,00	84,00	91,60	109,04	109,04	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	90,00	90,00	89,17	99,08	99,08	2	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	79,00	79,00	81,25	102,85	102,85	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	%	71,00	71,00	98,57	138,83	138,83	2	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2023					111,60			Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Palu	Indeks	-	83,00	-				
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2023								
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	-	92,30	-				
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	-	72,53	-				
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	-	93,00	-				
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2023								

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	PENCAPAIAN THD TARGET		BOBOT	KRITERIA
				TW II	TAHUNAN		TW II	TAHUNAN		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	93,00	93,00	95,83	103,05	103,05	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	83,00	83,00	82,17	98,99	98,99	2	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	60,00	60,00	62,96	104,94	104,94	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	83,00	83,00	87,30	105,18	105,18	2	Memenuhi Ekspektasi
		Indeks pelayanan publik	Indeks	-	4,25					
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	%	40,00	79,00	55,00	137,50	69,62	2	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2023					108,28			Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	%	94,50	94,50	96,03	101,62	101,62	2	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Sekolah	47,50	84	55,00	115,79	55,00	2	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah desa pangan aman	Desa	40,00	25	46,67	116,68	46,67	2	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	55,00	8	65,00	118,18	65,00	2	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2023					113,07			Memenuhi Ekspektasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	PENCAPAIAN THD TARGET		BOBOT	KRITERIA
				TW II	TAHUNAN		TW II	TAHUNAN		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	40,00	100,00	51,15	127,88	51,15	2	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	55,00	100,00	60,03	109,14	60,03	2	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2023					118,51			Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	17,50	83,00	51,00	291,43	61,45	2	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2023					291,43			Tidak dapat disimpulkan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	Indeks	-	87,60	-				
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	Nilai	-	84,10	-				
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW I - 2023								
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	Indeks	-	84,20	-				
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2023								
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	-	87,00	-				
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	Indeks	2,50	2,50	3,00	120,00	120,00	2	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2023					120,00			Memenuhi Ekspektasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	PENCAPAIAN THD TARGET		BOBOT	KRITERIA
				TW II	TAHUNAN		TW II	TAHUNAN		
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	Nilai	57,50	94,10	67,16	116,81	71,38	2	Memenuhi Ekspektasi
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW II - 2023							116,81			Memenuhi Ekspektasi

Palu, 10 Juli 2023

Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

NIP. 19810804 200604 1 005

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PER INDIKATOR KINERJA
BALAI POM DI PALU
TRIWULAN II-2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME				ANGGARAN PER IKK		
			TARGET	REALISASI		CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,50	96,84	%	108,20	312.270.655	134.195.970	42,97
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	91,60	%	109,04	251.712.607	117.279.217	46,59
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	89,17	%	99,08	100.172.845	43.048.528	42,97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	81,25	%	102,85	63.836.393	29.742.977	46,59
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan pengawasan	71,00	98,57	%	138,83	47.761.000	14.659.600	30,69
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	Indeks		46.875.000	4.145.000	8,84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	Indeks		60.054.000	4.833.700	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	Indeks		77.616.000	2.888.000	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	-	-	Indeks		45.631.000	-	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	95,83	%	103,05	7.450.000	-	
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	82,17	%	98,99	24.770.000	6.960.000	28,10
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	%	100,00	53.900.000	13.990.000	25,96
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	62,96	%	104,94	74.508.000	33.524.900	45,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00	87,30	%	105,18	445.320.000	142.677.470	32,04
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	-	-	Indeks		12.320.000	-	-
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40,00	55,00	%	137,50	41.324.000	22.718.500	54,98
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,50	96,03	%	101,62	335.399.000	62.592.500	18,66
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	48	55	%	115,79	755.298.000	352.647.250	46,69
		Jumlah desa pangan aman	40	47	%	116,68	833.330.000	272.580.600	32,71
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	55	65	%	118,18	201.692.000	129.427.000	64,17
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	51,15	%	127,88	412.443.500	177.244.499	42,97
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	55,00	60,03	%	109,14	315.549.000	147.022.194	46,59
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,50	51,00	%	291,43	731.491.000	209.648.632	28,66
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	-	-	Indeks		3.262.409.000	1.366.641.531	41,89
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	-	-	Nilai		47.620.000	12.328.823	

Lampiran 5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME				ANGGARAN PER IKK		
			TARGET	REALISASI		CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	-	-	Indeks		10.414.125.000	5.114.421.754	49,11
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	%		4.913.765.000	3.645.220.458	74,18
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,50	3,00	Indeks	120,00	292.688.000	128.619.592	43,94
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	57,50	67,16	Nilai	116,81	204.020.000	90.667.310	44,44
Jumlah							24.385.351.000	12.279.726.004	50,36

Palu, 10 Juli 2023

Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

NIP 19810804 200604 1 005

Lampiran 6

**REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TRIWULAN II-2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	775.753.500	338.926.292	43,69
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	46.875.000	4.145.000	8,84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	183.301.000	7.721.700	4,21
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	659.592.000	219.870.870	33,33
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	2.125.719.000	817.247.350	38,45
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	727.992.500	324.266.693	44,54
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	731.491.000	209.648.632	28,66
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	3.310.029.000	1.378.970.354	41,66
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	10.414.125.000	5.114.421.754	49,11
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	5.206.453.000	3.773.840.050	72,48
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	204.020.000	90.667.310	44,44
Jumlah		24.385.351.000	12.279.726.004	50,36

Palu, 10 Juli 2023

Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

NIP 19810804 200604 1 005



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIPALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_paluu@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR : HK.02.02.25A.25A5.12.21.2632 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

- Menimbang : 1. bahwa Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
2. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIPALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_pal@yahoo.co.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU,



AGUS RIYANTO

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR HK.02.02.25A.25A5.07.22.1280 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2023.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden....

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan...

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Nomor HK.02.02.25A.25A5.12.21.2632 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2023.**

Kesatu : Menetapkan...

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR HK.02.02.25A.25A5.07.22.1280 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALU TAHUN 2023

**RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	71,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,53
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00
		Indeks Pelayanan Publik	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87,60
		Nilai AKIP UPT	84,10
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,20

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,10


 KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
 DAN MAKANAN DI PALU
 AGUS RIYANTO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Palu
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

Jabatan : Kepala Balai POM di Palu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 30 Desember 2022

Pihak Pertama

Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BPOM di Palu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89.50
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84.00
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.00
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79.00
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	71.00
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	83.00
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.53
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93.00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	93.00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
dan makanan serta pelayanan publik	distribusi yang dilaksanakan	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83.00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83.00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.50
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	84
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83.00
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	87.60
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	84.10
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.20
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87.00
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.10
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

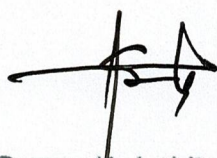
Anggaran :

Rp.
24,385,351,000.00

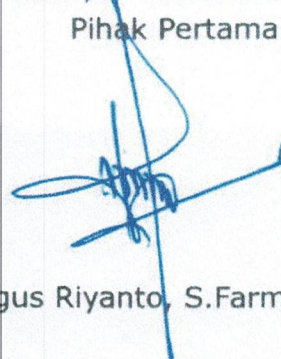
Jakarta, 30 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

[illegible]

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10.00	15.00	20.00	32.50	35.00	40.00	55.00	62.00	67.00	75.00	82.50	79.00	41.324.000, 00
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	251.954.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	2.00	5.00	20.00	25.00	35.00	47.50	55.00	60.00	65.00	75.00	90.00	84	757.749.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman	2.00	5.00	20.00	22.50	30.00	40.00	52.50	65.00	70.00	75.00	90.00	25	739.145.000, 00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2.50	7.50	15.00	22.50	30.00	40.00	52.50	62.50	72.50	82.50	90.00	100.00	558.093.000, 00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2.50	5.00	25.00	37.50	50.00	55.00	65.00	72.50	82.50	85.00	92.00	100.00	558.977.000, 00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1.00	1.50	3.00	3.00	5.00	17.50	20.00	25.00	37.50	55.00	67.50	83.00	731.491.000, 00
23.	Indeks RB UPT												87.60	714.600.000, 00
24.	Nilai AKIP UPT												84.10	65.380.000, 00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												84.20	10.417.038.000, 00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												87.00	4.688.770.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.068.793.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		20.00	50.00	52.50	55.00	57.50	60.00	62.50	65.00	70.00	75.00	94.10	198.676.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2.00	5.00	20.00	30.00	37.50	55.00	65.00	70.00	80.00	85.00	90.00	8	204.142.000, 00
Total														24.385.351.000, 00

Palu, 30 Desember 2022

Kepala Balai POM di Palu



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI PALU
JANUARI - JUNI TAHUN 2023

		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%											Definisi		Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	APRIL					MEI					JUNI				
																		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	178	184	96,74	108,09	108,09	315	326	96,63	107,96	107,96	459	474	96,84	108,20	108,20	
1	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	97	113	85,84	102,19	102,19	176	192	91,67	109,13	109,13	218	238	91,60	109,04	109,04	
1	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, OT, Obat kuasi, SK, Kosmetik	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	106	121	87,60	97,34	97,34	130	147	88,44	98,26	98,26	140	157	89,17	99,08	99,08	
1	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	26	34	76,47	96,80	96,80	30	38	78,95	99,93	99,93	39	48	81,25	102,85	102,85	
1	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	69	70	98,57	138,83	138,83	69	70	98,57	138,83	138,83	69	70	98,57	138,83	138,83	
2	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	83,00											83,00	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,30											92,30	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,53											72,53	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,00											93,00	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n				90,91	97,75	97,75			94,44	101,55	101,55			95,83	103,05	103,05	

		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%											Definisi		Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	APRIL					MEI					JUNI				
																		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
4	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n					85,19	102,63	102,63			79,01	95,19	95,19			82,17	98,99	98,99
4	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	69	69	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	
4	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	10	13	76,92	128,21	128,21	13	22	59,09	98,48	98,48	17	27	62,96	104,94	104,94	
4	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	217	241	90,04	108,48	108,48	282	321	87,85	105,84	105,84	330	378	87,30	105,18	105,18	
4	15	Indeks Pelayanan Publik	4,25							4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	10,00	15,00	20,00	32,50	35,00	40,00	55,00	62,00	67,00	75,00	82,50	79,00	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n		-	-	33,33	102,56	33,33	-	-	53,33	152,38	53,33	-	-	55,00	137,50	55,00
5	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,50			94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor		-	-	96,41	102,02	102,02	-	-	96,41	102,02	102,02	-	-	96,03	101,62	101,62	
5	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84	2,00	5,00	20,00	25,00	35,00	47,50	55,00	60,00	65,00	75,00	90,00	84	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n		-	-	30,00	120,00	30,00	-	-	42,50	121,43	42,50	-	-	55,00	115,79	55,00
5	19	Jumlah desa pangan aman	25	2,00	5,00	20,00	22,50	30,00	40,00	52,50	65,00	70,00	75,00	90,00	25	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n		-	-	27,50	122,22	27,50	-	-	37,50	125,00	37,50	-	-	46,67	116,68	46,67
5	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	2,00	5,00	20,00	30,00	37,50	55,00	65,00	70,00	80,00	85,00	90,00	8	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n		-	-	25,00	83,33	25,00	-	-	55,00	146,67	55,00	-	-	65,00	118,18	65,00
6	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	2,50	7,50	15,00	22,50	30,00	40,00	52,50	62,50	72,50	82,50	90,00	100,00	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d bulan n	-	-	29,14	129,50	29,14	-	-	41,52	138,40	41,52	-	-	51,15	127,88	51,15
6	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	2,50	5,00	25,00	37,50	50,00	55,00	65,00	72,50	82,50	85,00	92,00	100,00	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d bulan n	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) s.d bulan n	-	-	40,41	107,77	40,41	-	-	50,44	100,88	50,44	-	-	60,03	109,14	60,03
7	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83,00	1,00	1,50	3,00	3,00	5,00	17,50	20,00	25,00	37,50	55,00	67,50	83,00	Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,		-	-	23,00	766,67	27,71	-	-	48,00	960,00	57,83	-	-	51,00	291,43	61,45

		Indikator	Target 2023 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%												Definisi		Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	APRIL					MEI					JUNI				
																		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
8	24	Indeks RB Balai POM di Palu	87,60												87,60	Hasil indeks RB dari Ittama		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	25	Nilai AKIP Balai POM di Palu	84,10												84,10	Hasil nilai AKIP dari Ittama		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,20												84,20	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00												87,00	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	hasil assesment oleh Pusdatin		-	-	2,60	104,00	104,00	-	-	3,00	120,00	120,00	-	-	3,00	120,00	120,00
11	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,10		20,00	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	65,00	70,00	75,00	94,10	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)		-	-	59,42	113,18	63,15	-	-	67,69	123,08	71,94	-	-	67,16	116,81	71,38

Palu, 10 Juli 2023
Kepala Balai POM di Palu,

Agus Rianto, S.Farm., Apt.
NIP 19810804 200604 1 005

SAMPLING DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN

BALAI POM DI PALU

Keterangan *) :

1. pangan targeted dan pangan fortifikasi hasil penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir pengujian sampel

2. Selain poin 1, hasil evaluasi pemeriksaan penandaan/ label mempengaruhi kesimpulan akhir pengujian sampel

No	Jenis Produk	Metode Sampling	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d April											s.d Mei											s.d Juni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penan daan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penan daan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					TIE/Illegal/Palsu	kedalu arsa	rusak				MS	TMS*					TIE/Illegal/Palsu	kedalu arsa	rusak				MS	TMS*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI POM DI PALU

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Keputusan/ Rekomendasi	Komoditi	RAPK s.d Januari			RAPK s.d Februari (Jan - Feb)			RAPK s.d Maret (Jan - Mar)			RAPK s.d April (Jan - Apr)			RAPK s.d Mei (Jan - Mei)			RAPK s.d Juni (Jan - Juni)		
			TL	Rekomenda si	% Rek yang diTL	TL (pembilang)	Rekomendas i (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendas i (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendas i (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendas i (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendas i (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	1	100,00	5	5	100	35	35	100	50	50	100	82	82	100	96	96	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	1	100	2	2	100	2	2	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	#DIV/0!	1	1	100	9	9	100	10	10	100	16	16	100	21	21	100
		Pangan	5	5	100	8	8	100	13	13	100	20	20	100	31	31	100	38	38	100
			6	6	100,00	14	14	100,00	57	57	100,00	81	81	100,00	131	131	100,00	157	157	100,00
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	1	1	100	3	3	100	3	3	100	6	6	100	7	7	100	11	11	100
		Suplemen Kesehatan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
		Kosmetik	0	0	#DIV/0!	1	1	100	2	4	200	2	4	200	2	4	200	2	4	200
		Pangan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			2	2	100,00	5	5	100,00	6	8	75,00	9	11	81,82	10	12	83,33	14	16	87,50
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	1	100	1	1	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00	1	1	100,00
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			8	8	100,00	19	19	100,00	63	65	87,50	90	92	90,91	142	144	94,44	172	174	95,83

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI POM DI PALU

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	RAPK s.d April (Jan - Apr)			RAPK s.d Mei (Jan - Mei)			RAPK s.d Juni (Jan - Juni)		
			TL (pembila ng)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembila ng)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembila ng)	Rekome ndasi (Penyeb ut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	26	50	52,00	32	82	39,02	46	96	47,92
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	1	1	100	2	2	100	2	2	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	10	10	100	16	16	100	21	21	100
		Pangan	20	20	100,00	26	31	119,23	32	38	118,75
			57	81	70,37	76	131	58,02	101	157	64,33
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	1	1	100	1	1	100	1	1	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	5	5	100	5	5	100	5	5	100
		Suplemen Kesehatan	1	1	100	1	1	100	1	1	100
		Kosmetik	1	1	100	1	1	100	1	1	100
		Pangan	1	1	100	1	1	100	1	1	100
			9	9	100,00	9	9	100,00	9	9	100,00
TOTAL			66	90	85,19	85	140	79,01	110	166	82,17

**PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU**

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	RAPk s.d April (Jan - Apr)				RAPk s.d Mei (Jan - Mei)				RAPk s.d Juni (Jan - Jun)			
				(MK) Pembil ang	Penyeb ut	TMK	%Saran a MK	(MK) Pembil ang	Penyeb ut	TMK	%Saran a MK	(MK) Pembil ang	Penyeb ut	TMK	%Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
2	Industri Bahan Baku Obat		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
4	Industri Obat Tradisional (IOT)		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
11	Industri Kosmetik	1	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
13	Industri Pangan	32	51	6	8	2	75,00	9	12	3	75,00	10	14	4	71,43
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	816	0	4	5	1	80,00	4	10	6	40,00	7	13	6	53,85
TOTAL		849	52	10	13	3	76,92	13	22	9	59,09	17	27	10	62,96

**PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU**

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	RAPk s.d April (Jan - Apr)				RAPk s.d Mei (Jan - Mei)				RAPk s.d Juni (Jan - Jun)			
				(MK) Pembila ng	Penyebu t	TMK	%Sarana MK	(MK) Pembila ng	Penyebu t	TMK	%Sarana MK	(MK) Pembila ng	Penyebu t	TMK	%Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	23	14	1	2	1	50	4	5	1	80	5	7	2	71,4286
2	Apotek	471	62	31	32	1	96,88	34	36	2	94,44	44	47	3	93,62
3	Toko Obat	114	27	2	3	1	66,67	8	11	3	72,73	9	12	3	75,00
4	Instalasi Sediaan Farmasi/ Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	10	10	3	4	1	75	5	6	1	83,3333	6	7	1	85,7143
5	Rumah Sakit (RS)	28	21	10	10	0	100	15	16	1	93,75	17	18	1	94,44
6	Puskemas	139	42	20	21	1	95,24	28	29	1	96,5517	28	29	1	96,5517
7	Klinik	76	60	8	9	1	88,8889	17	18	1	94,4444	20	22	2	90,9091
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	111	58	26	26	0	100,00	35	36	1	97,22	44	46	2	95,65
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	100	40	18	18	0	100	26	26	0	100	30	30	0	100
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	286	112	25	34	9	73,53	33	48	15	68,75	39	55	16	70,91
13	Klinik Kecantikan		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	7	8	1	87,50
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	745	149	73	82	9	89,02	77	90	13	85,56	81	97	16	83,51
TOTAL		2103	595	217	241	24	90,04	282	321	39	87,85	330	378	48	87,30

**PENDAMPINGAN UMKM
BALAI POM DI PALU**

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	S.d Bulan (KUMULATIF)											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	Februari	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	Maret-April			0	0	0	0	20	20						
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	Maret-Oktober			0	0	0	10	10	15						
	4	Sertifikasi	20%	September-November			0	0	0	0		0						
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	Tiap Triwulan			0	0	0	0		0						
							10	10	10	20	40	45	10	10	10	10	10	10
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	Januari	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	Februari-Maret			0	0	0	0	40	40						
	3	Pelaksanaan Pendampingan	10%	Februari-November			0	0	0	10	10	10						
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	November			0	0	0	0		0						
Total Progres							10	10	10	20	60	60	10	10	10	10	10	10
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	Januari-Maret	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	April-Mei			0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	Juni-September			0	0	0	20	20	20						
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	Oktober-November			0	0	0	10	10	10						
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	Desember			0	0	0	0		0						
Total Progres							10	30	30	60	60	60	30	30	30	30	30	30
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi					11	11	10,00	16,67	16,67	33,33	53,33	55,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67

DESA PANGAN AMAN
BALAI POM DI PALU

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)												
						Januari	s.d Februari	sd Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	Januari-April	6	25	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	TW1-TW2			0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	5,00							
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	April-Juli			0,00	0,00	5,00	5,00	15,00	15,00							
4	Bimtek Komunitas	15,00	Mei-Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	Juni-November			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	Pre: Mei-Oktober - Post November			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67							
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	November-Desember			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Desember			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	Pengawalan	10,00	Juni-Desember			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	100,00		6	25	0,00	0,00	25,00	27,50	37,50	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS
BALAI POM DI PALU

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)											
					Januari	s.d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember
1 Advokasi	20,00	Januari-April	2	8	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
2 Survei Pasar	5,00	Januari-April			0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
3 Bimtek Pengelola Pasar	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00						
4 Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00						
5 Penyuluhan	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						
6 Kampanye	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						
7 Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	September- Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8 Pengawasan	10,00	Februari-Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total	100,00		2	8	0,00	5,00	25,00	25,00	55,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

catatan :

Pengawasan

6 pasar

2,5 bobot tiap pasar

1,66666667 bobot tiap pasar

**SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR
BALAI POM DI PALU**

Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :

a) B01-B11 menggunakan target DIPA,

b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.

2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):

a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).

b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

No	Bulan	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	1474	114	Benar	1474	19	Benar	4,51
2	Februari	1474	222	Benar	1474	110	Benar	11,26
3	Maret	1474	328	Benar	1474	263	Benar	20,05
4	April	1474	514	Benar	1474	345	Benar	29,14
5	Mei	1474	686	Benar	1474	538	Benar	41,52
6	Juni	1474	792	Benar	1474	716	Benar	51,15
7	Juli	1474		Benar	1474		Benar	0,00
8	Agustus	1474		Benar	1474		Benar	0,00
9	September	1474		Benar	1474		Benar	0,00
10	Oktober	1474		Benar			Benar	#DIV/0!
11	November	1474		Benar			Benar	#DIV/0!
12	Desember	1474		Benar			Benar	#DIV/0!

SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

BALAI POM DI PALU

Catatan :

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :

a) B01-B11 menggunakan target DIPA,

b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.

2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :

a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).

b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai

c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut

No	Bulan	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	678	112	Benar	678	29	Benar	10,40
2	Februari	678	184	Benar	678	119	Benar	22,35
3	Maret	678	217	Benar	678	204	Benar	31,05
4	April	678	307	Benar	678	241	Benar	40,41
5	Mei	678	353	Benar	678	331	Benar	50,44
6	Juni	678	423	Benar	678	391	Benar	60,03
7	Juli	678		Benar	678		Benar	0,00
8	Agustus	678		Benar	678		Benar	0,00
9	September	678		Benar	678		Benar	0,00
10	Oktober	678		Benar			Benar	#DIV/0!
11	November	678		Benar			Benar	#DIV/0!
12	Desember	678		Benar			Benar	#DIV/0!

INTELIJEN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU

No	UPT	Target		s.d April									s.d Mei									s.d Juni								
				Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
						SPDP	Tahap I	P18/ P19	P21	Tahap II	Putusan pengadilan				SPDP	Tahap I	P18/ P19	P21	Tahap II	Putusan pengadilan				SPDP	Tahap I	P18/ P19	P21	Tahap II	Putusan pengadilan	
1	Balai POM di Palu	Tahun n	5	3	1	2	0	0	1	0	0	646.000.000	3	0	0	1	0	1	1	0	646000000	3	0	0	0	1	0	2	0	646.000.000
		Carry over *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		5	3	1	2	0	0	1	0	0	646.000.000	3	0	0	1	0	1	1	0	646.000.000	3	0	0	0	1	0	2	0	646.000.000

- Keterangan :
- 1. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus
 - 2. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti
 - 3. * carry over jumlah perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus pada tahun sebelumnya
 - 4. * carry over jumlah perkara s.d tahap II adalah perkara tahun sebelumnya yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti pada tahun 2019
 - 5. perhitungan :
 - a. output jumlah perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan pada movev DJA = capaian penanganan perkara s.d tahap SPDP pada tahun n
 - b. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II = (capaian penanganan perkara s.d tahap II tahun n dan tahun sebelumnya) dibagi (jumlah perkara tahun n dan tahun sebelumnya)

PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN

BALAI POM DI PALU

UPT		Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. APRIL												S.D. MEI										S.D. JUNI																																																																																																																																																																																																																																					
				Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan																																																																																																																																																																																																																											
				Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	April			Mei			Juni			RAPK s.d Apr (Jan s.d Apr)			RAPK s.d Mei (Jan s.d Mei)			RAPK s.d Jun (Jan s.d Jun)		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	(Pembilang)	(Penyebut)	(Capaian)	(Pembilang)	(Penyebut)	(Capaian)	(Pembilang)	(Penyebut)	(Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5	5	100,00	6	6	100,00	7	7	100,00
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	5	5	5	15	15	15	18	18	18	62	62	100,00	77	77	100,00	95	95	100,00
Total			5	5	5	16	16	16	19	19	19	69	69	100,00	85	85	100,00	104	104	100,00

No	UPT	Indikator 6	Indikator 7	Indikator 8	Indikator 9	Indikator 15			Indikator 17			Indikator 24	Indikator 25	Indikator 26	Indikator 27				Indikator 28				Indikator 29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks Pelayanan Publik Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan				Indeks RB UPT	Nilai AKIP UPT	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Nilai Kinerja Anggaran UPT Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														s.d Apr			s.d Mei			s.d Jun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						s.d TW IV (Jan - Des)	s.d TW IV (Jan - Des)	s.d TW IV (Jan - Des)	s.d TW IV (Jan - Des)					s.d Jan	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d TW IV (Jan - Des)	s.d TW IV (Jan - Des)	s.d TW IV (Jan - Des)	s.d TW IV (Jan - Des)	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Palu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL/PENANDAAN

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
OBAT	Iklan	MK	9	8	6	10	5	7							45
		TMK	0	0	0	0	0	0							0
	Label	MK	59	31	37	35	43	31							236
		TMK	0	0	0	0	0	0							0
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	4	2	1	7	4	0							18
		TMK	3	4	4	0	2	6							19
	Label	MK	45	29	26	24	32	35							191
		TMK	0	3	0	1	0	1							5
OBAT KUASI	Iklan	MK	0	0	0	0	0	0							0
		TMK	0	0	0	0	0	0							0
	Label	MK	0	0	8	0	5	0							13
		TMK	0	0	0	0	0	0							0
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	3	1	3	3	2	2							14
		TMK	0	2	0	0	1	2							5
	Label	MK	8	12	5	12	4	4							45
		TMK	0	0	0	0	0	0							0
KOSMETIK	Iklan	MK	21	16	20	21	20	16							114
		TMK	0	5	1	0	1	5							12
	Label	MK	27	26	30	85	88	33							289
		TMK	4	7	0	0	0	2							13
PANGAN	Iklan	MK	12	17	18	13	16	13							89
		TMK	4	0	3	3	2	7							19
	Label	MK	58	77	24	85	41	46							331
		TMK	9	8	4	3	2	4							30
ROKOK	Iklan	MK	4	0	6	6	4	0							20
		TMK	26	30	24	24	26	30							160
	Label	MK	10	10	10	10	10	10							60
		TMK	0	0	0	0	0	0							0
TOTAL	Iklan	MK	53	44	54	60	51	38	0	0	0	0	0	0	300
		TMK	33	41	32	27	32	50	0	0	0	0	0	0	215
		Total Iklan	86	85	86	87	83	88	0	0	0	0	0	0	515
	Label	MK	207	185	140	251	223	159	0	0	0	0	0	0	1.165
		TMK	13	18	4	4	2	7	0	0	0	0	0	0	48
		Total Label	220	203	144	255	225	166	0	0	0	0	0	0	1.213

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) DAN PENGADUAN MASYARAKAT BALAI POM DI PALU

A. ANGGARAN DIPA BADAN POM

No	Kegiatan	BPOM PALU												
		Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Layanan informasi a)	8	13	10	9	12	24							76
2	Layanan pengaduan b)	1	2	3	0	2	2							10
3	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti c)	1	2	3	0	2	2							10
4	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat d)	0	0	0	0	0	0							0
5	KIE di Area <i>Car Free Day</i> (CFD), Pameran, Sosialisasi e)	2	1	3	4	1	2							13
6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial f)	40	69	75	46	40	36							306
7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak g)	0	0	1	3	0	1							5
8	Sebagai Narasumber h)	0	0	0	0	0	0							0
	Total	52	87	95	62	57	67	0	0	0	0	0	0	420

Keterangan:

1. Penjelasan tabel :

- Jumlah layanan informasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Simpel LPK
- Jumlah layanan pengaduan yang diterima oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Simpel LPK
- Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti oleh Balai Besar/Balai/Loka POM (status tindak lanjut pada Aplikasi Simpel LPK berubah menjadi "SUDAH")
- Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan termasuk KIE bersama Tokoh Masyarakat (DPR)
- Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area *Car Free Day*(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya
- KIE yang dilakukan melalui jumlah postingan di media sosial (Instagram/Twitter/Facebook) per bulan
- Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi
- Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang menggunakan anggaran DIPA Badan POM

2. cara perhitungan :

JENIS KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)
BALAI POM DI PALU

A. ANGGARAN DIPA BADAN POM

BULAN	NAMA KEGIATAN ^{a)}	FREKUENSI (KALI)		JUMLAH PESERTA (ORANG)		LEVEL PESERTA ^{b)}	STAKEHOLDER ^{c)}	NARASUMBER ^{d)}	MATERI ^{e)}	LOKASI ^{f)}	KET
Januari	KIE Keliling (13 Januari 2023)	1	Kali	55	Orang	Masyarakat kelurahan Nunu	Kelurahan Nunu	1. Indriani Putri 2. Ari Hasna	Chikibul	Palu	
	Forum Konsultasi Publik (30 Januari 2023)	1	Kali	40	Orang	OPD	OPD	1. Kepala Balai POM di Palu 2. Kepala Ombusman	Standar Pelayanan Publik	Palu	
Februari	KIE Keliling (10 Februari 2023)	1	Kali	30	Orang	Masyarakat	Puskesmas Siranindi	1. Yasinta Malissa 2. Novi Yanti Rahmi	Obat	Palu	
Maret	KIE keliling (21.23 dan 31 Maret)	3	Kali	80	Orang	Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Palu	1. Hidayatullah 2. Indriani Putri 3. Lidya Santiara	Pelaporan farmakovigilant penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada pangan dan CEK KLIK	Palu	
	PI Obat tradisional (15 maret)	1	Kali	32	Orang		-	1. dr. Ardiyanto Panggeso 2. Novi Yanti Rahmi	1. Efek samping BKO terhadap kesehatan	Palu	
	Talkshow di RRI	1	Kali			Masyarakat	RRI kota Palu	Kepala Balai		Palu	
April	Kie keliling (5,6,11,14)	4	Kali	100	Orang	Masyarakat		1. Ari Hasna 2. Indriani Putri 3. Lidya Santiara		Palu	
	KIE di media cetak	2	Kali				Media cetak Radar Sulteng dan Mercusuar	Kepala Balai	CEK KLIK	Palu	
	KIE di media online	1	Kali				Media Rekan Rakyat Sulteng	Kepala Balai	CEK KLIK	Palu	
Mei	Sosialisasi Keamanan dan Mutu Produk sebelum beredar	1	Kali	30	Orang	Pelaku usaha, masyarakat dan media	DMPPTSP kota Palu	1. DMPPTSP 2. Ariffudin	1. Penerbitan ijin melalui OSS 2. Perijinan produk pangan, OT dan kosmetik	Palu	
	KIE keliling	1	Kali	58	Orang	Siswa	SMAN 2 Palu	1. Yasinta Malisa 2. Indriana Putri	Mengenal Obat tradisional	Palu	
Juni	Kie Keliling	1	Kali	23	Orang	Masyarakat	Kelurahan Buluri	1. Yasinta Malisa 2. Indriana Putri	1. Mengenal Obat tradisional 2. BPOM Mobile	Palu	
	Kie Keliling	1	Kali	153	Orang	Pramuka	Kwarcab Kota Palu	1. Hidayatullah 2. Ari Hasna	1. Cek Klik 2. BPOM Mobile 3. Pangan Aman 4. Cerdas Pilih Kosmetik 5. Pemilihan Obat	Palu	
Total				601							

B. ANGGARAN NON DIPA BADAN POM

No	Kegiatan	BPOM PALU												
		Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	CFD, Pameran, Sosialisasi, Penyuluhan i)	1	0	0	0	0	0							1
2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak j)	2	5	11	10	2	4							34
3	Sebagai Narasumber k)	1	1	2	1	0	2							7
	Total	4	6	13	11	2	6	0	0	0	0	0	0	42

Keterangan:

1. Penjelasan tabel :

Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area Car Free Day(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/CSR

- Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi
- yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/CSR/permintaan dari media
- Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang tidak menggunakan anggaran Badan POM c

2. cara perhitungan :

outputKIE obat dan makanan aman pada monev DJA = Jumlah seluruh kegiatan KIE dan pengaduan masyarakat dengan anggaran DIPA BPOM (A)

JENIS KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)
BALAI POM DI PALU

B. ANGGARAN NON DIPA BADAN POM

BULAN	NAMA KEGIATAN ^{a)}	FREKUENSI (KALI)	JUMLAH PESERTA (ORANG)	LEVEL PESERTA ^{b)}	STAKEHOLDER ^{c)}	NARASUMBER ^{d)}	MATERI ^{e)}	LOKASI ^{f)}	TANGGAL
Januari	Sosialisasi (20 Januari 2023)	1 Kali	50 Orang	Istri Pegawai PLN	PLN (Perusahaan Listrik Negara) Provinsi	Riaty Ema Awusi		Palu	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media online	2 Kali					https://kabarpalu.net/bpom-buat-lautan-untuk-mencari-sirup-obat-aman-caranya-sangat-mudah		
Februari							https://sultengterkini.id/2023/01/31/bpom-palu-jaring-masukan-dari-stakeholder-lewat-fkp/		
	Talkshow TVRI (28 Feb 2023) Program SUSUPO	1 Kali		Masyarakat	TVRI Sulawesi Tengah	1. Agus Riyanto 2. Novi Yanti Rahmi	Pengawasan Obat dan Makanan	Palu	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media	4 Kali					https://elsindo.id/balai-pom-sosialisasikan-pjas-di-parimo/ https://palu.tribunnews.com/2023/01/25/bpom-dan-pemkot-palu-bahas-pangan-aman-untuk-anak-sekolah		
							https://rotari.id/2639-2/ https://indonesiakini.go.id/berita/9344757/siap-jamin-keamanan-pangan-bpom-di-palu-survei-pasar-sentral-		
Maret	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik yaitu Talkshow di TVRI (1 dan 4 april)	2 Kali		Masyarakat	TVRI Sulawesi Tengah	1. Agus Riyanto 2. Andi Suryani Baso 3. Novi Yanti Rahmi	Kegiatan Intensifikasi pengawasan pangan di bulan ramadan	Palu	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media cetak	5 Kali		Masyarakat	Media Sulteng Raya, Radar Sulteng, Mercusuar		1. Pemkot Palu Siap Dukung Program Pangan Aman BPOM (Sulteng Raya), Rabu (8/3/23) 2. Butuh Peran Balai POM Tingkatkan Gizi Anak (Radar Sulteng) 3. BPOM di Palu Sosialisasi Tiga Program Keamanan Pangan (Sulteng Raya), Kamis (9/3/23) 4. BPOM Awasi Jualan Takjil di Palu (Sulteng Raya), Jumat (24/3/23) 5. Keamanan Pangan berkaitan dengan penurunan stunting		
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media online	6 Kali		Masyarakat	Mercusuar, elshintaa, sulteng antaranews, palu tribunnews		https://mercusuar.web.id/sulteng-membangun-program-bpom-keamanan-pangan-berkaitan-dengan-penurunan-stunting/ https://elshintaa.com/news/297440/2023/03/24/bpom-palu-pastikan-takjil-dijual-pedagang-bebas-dari-bahan-kimia https://sulteng.antaranews.com/berita/264915/pengawas-an-takjil-oleh-bpom https://palu.tribunnews.com/2023/03/23/diah-puspita-sambangi-mobil-bpom-di-palu-pastikan-keamanan-kuliner-di-pasar-ramadhan-2023 https://palu.tribunnews.com/2023/03/23/bpom-di-palu-uji-lab-takjil-pasar-ramadhan-kuliner-tak-ditemukan-bahan-berbahaya https://palu.tribunnews.com/2023/03/06/bpom-ajak-pemkot-palu-sosialisasikan-program-keamanan-pangan-lewat-advokasi-komitmen-pemda		
							https://palu.tribunnews.com/2023/04/10/sweeping-di-mal-bpom-palu-temukan-pangan-kedaluarsa https://www.kompas.tv/article/395349/bpom-uji-laboratorium-kandungan-takjil-di-palu https://foto.okezone.com/view/2023/04/10/1/90665/bpom-palu-cek-produk-parcel-demi-kenyamanan-masyarakat https://palu.tribunnews.com/2023/04/10/bpom-di-palu-sebut-temuan-bahan-pangan-berbahaya-ramadan-2023-menurun-dibanding-tahun-lalu https://palu.tribunnews.com/2023/04/05/bpom-di-palu-intensifkan-pengawasan-takjil-berbahan-kimia-97-sample-sudah-diperiksa https://palu.tribunnews.com/2023/04/05/bpom-di-palu-uji-lab-makanan-takjil-3-lokasi-ini-pastikan-aman-dikonsumsi https://palu.tribunnews.com/2023/04/05/bpom-di-palu-temukan-bahan-pangan-kedaluarsa-dan-rusak-saat-pemeriksaan-selama-ramadhan https://palu.tribunnews.com/2023/04/05/uji-lab-jajanan-takjil-bpom-palu-sasar-3-zat-kimia-berbahaya		
April	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media online	8 Kali		Masyarakat	tribun, Kompas, okezone,				
	KIE di media cetak	2 Kali		Masyarakat	Mercusuar		1. BPOM Rutin Periksa Jajanan Takjil (Mercusuar), Kamis (6/4/23) 2. Masih Ada Sarana Menjual Produk Kedaluwarsa (Mercusuar), Selasa (11/4/23)		
Mei	KIE di media cetak	1 Kali		Masyarakat	Sulteng Raya		BPOM di Palu bekali 15 ASN di Morut Pengetahuan Pangan Berbahaya		
	KIE di media online	1 Kali		Masyarakat	Madika.id		Tingkatkan pengawasan pangan berbahaya, BPOM gelar PPABK di Morut		
Juni	Pelaksanaan Klinik Investasi di	1 Kali	200 Orang	UMKM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN	Arifuddin, S.Farm., Apt	Pengenalan BPOM dan layanan perizinan	Morowali	
		1 Kali	Orang	UMKM	DINAS KOPERASI PROVINSI SULAWESI	Dra. Nuraeni, Apt		Palu	
	KIE di media cetak	1 Kali		Masyarakat	Mercusuar		Standar Pelayanan Publik		
	KIE di media online	2 Kali		Masyarakat	Metro sulawesi		1. https://metrosulawesi.id/2023/06/24/bpom-palu-perkuat-pengawasan-keamanan-pangan/ 2. https://metrosulawesi.id/2023/06/07/dua-sekolah-nominasi-pjas-aman-tingkat-nasional/		
	Talkshow di RRI Toli2	1 Kali		Masyarakat	RRI Kab. Toli2	Nurmuthiawati, S.Si, Apt., MKes	Antisipasi Jajanan Berbahaya di Sekolah	Radio RRI Kab. Toli2	13 Juni 2023
Total			250						

Periode Data

 01 Jan 2023 - 30 Jun 2023

Index UPT yang dibina

exclude 

Background Color

Dark 

[Tampilkan Dashboard](#)

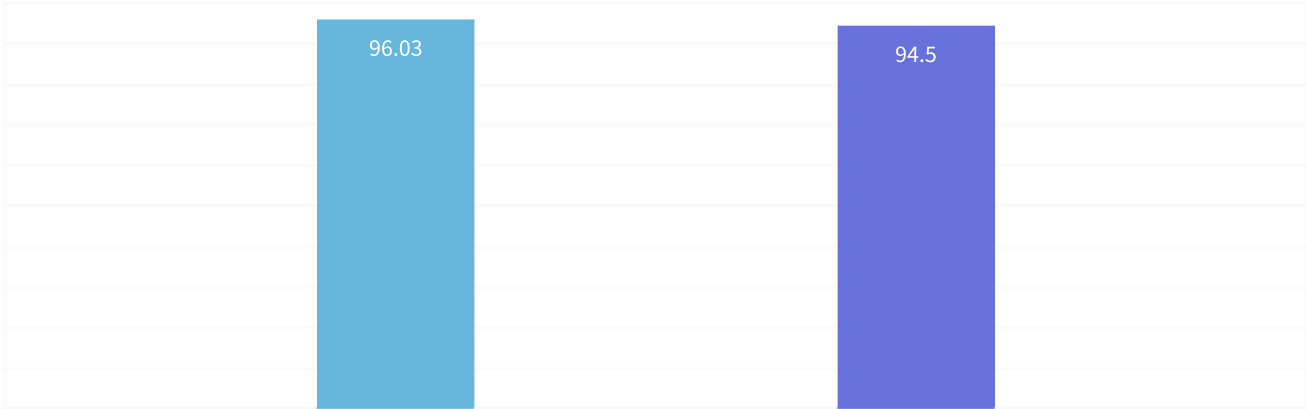
TOTAL RESPONDEN : 109

Indeks Total		
Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	93.66	3.75
Pemahaman	95.46	3.82
Manfaat	96.79	3.87
Minat	96.33	3.85
Indeks	96.03	3.84
Target	94.5	3.78
Capaian	101.62 %	

Indeks Kegiatan		
Average Values of	Skala 100	Skala 4
Televisi	90.48	3.62
Radio	95	3.8
Brosur, majalah, koran	88.75	3.55
Videotron / Billboard	93.75	3.75
Transportasi Umum	81.25	3.25
Bioskop	0	0
Media Online	91.96	3.68
Talkshow Televisi	92.5	3.7
Talkshow Radio	87.5	3.5
CFD	88.89	3.56
Pameran	93.75	3.75
Penyuluhan	93.4	3.74
Media Sosial	93.98	3.76
Virtual	89.77	3.59

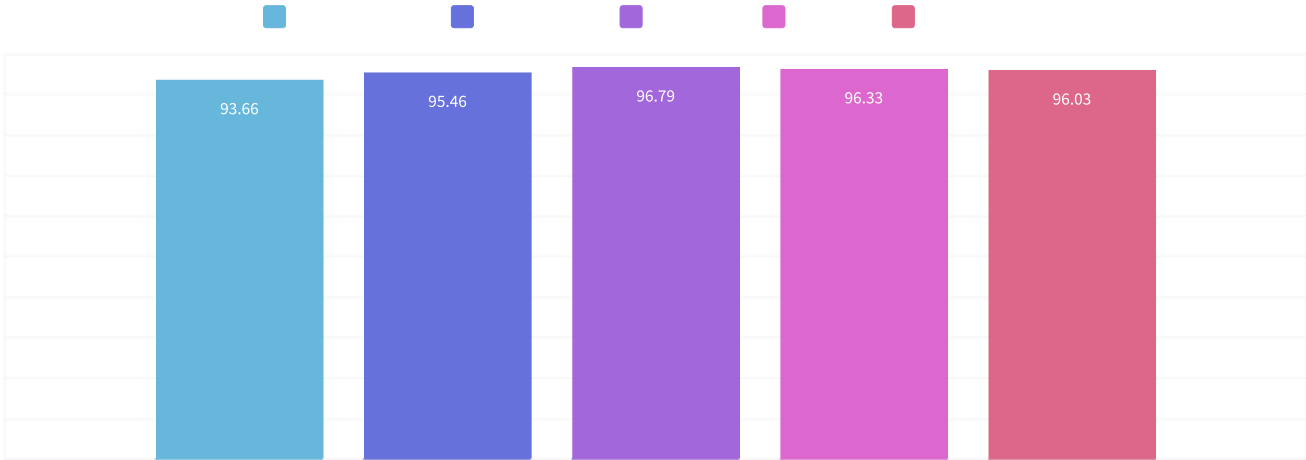
CAPAIAN TARGET INDEKS KIE

101.62 %

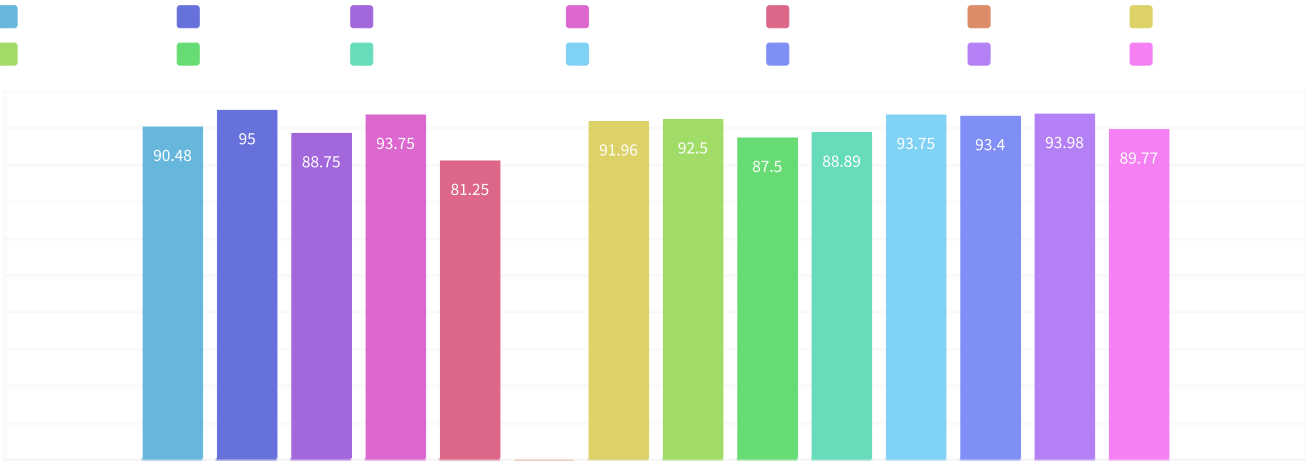


BERDASARKAN INDEKS TOTAL

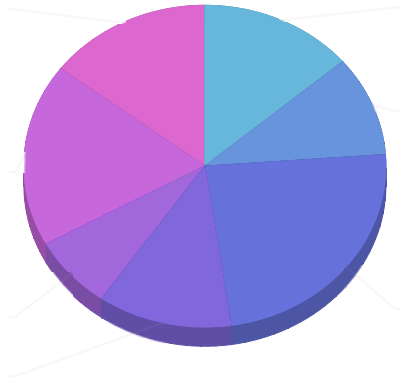
Sangat Efektif Sekali



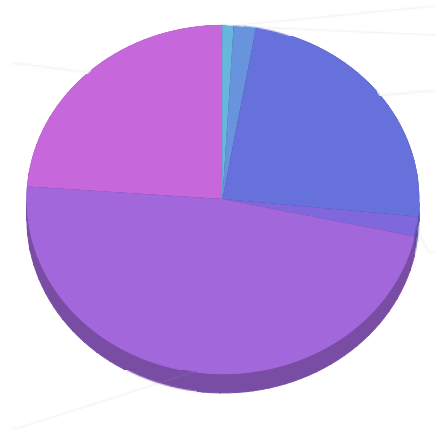
BERDASARKAN KEGIATAN



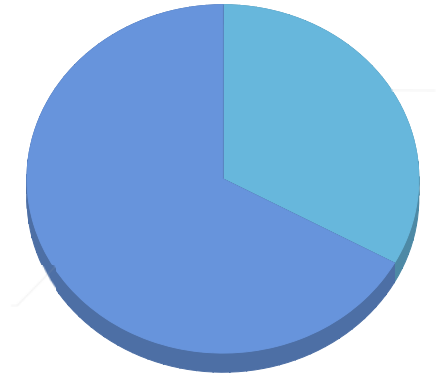
KATEGORI PEKERJAAN RESPONDEN



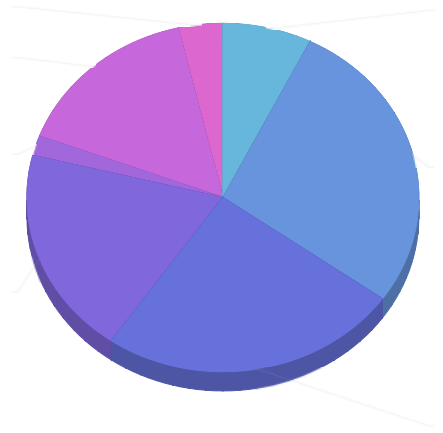
KATEGORI PENDIDIKAN RESPONDEN



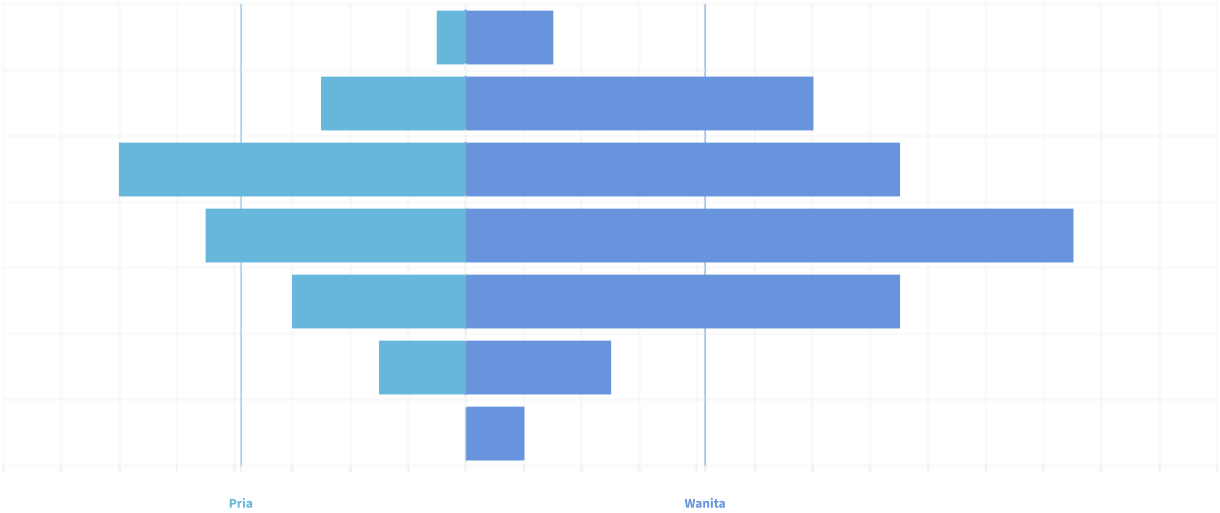
GRAFIK JENIS KELAMIN RESPONDEN



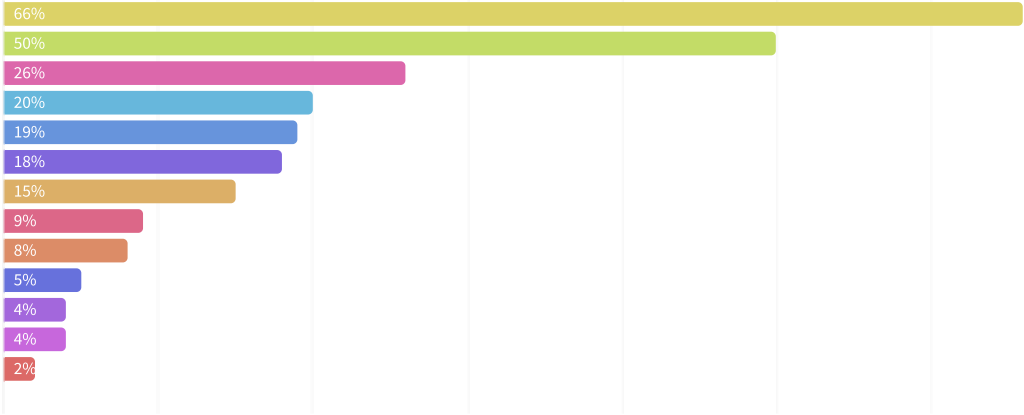
GRAFIK USIA RESPONDEN



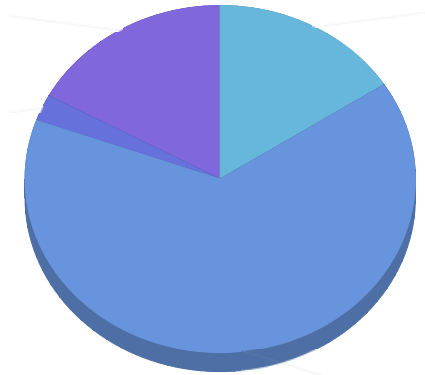
GRAFIK RESPONDEN (KATEGORI USIA, JENIS KELAMIN)



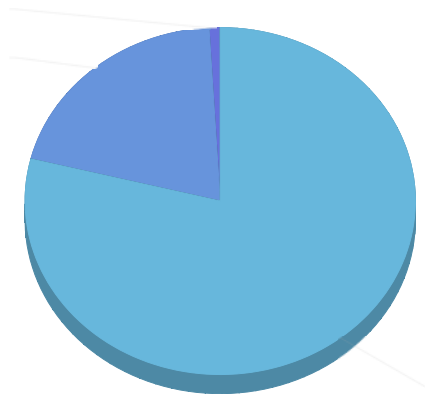
MEDIA KIE BPOM YANG DIKETAHUI



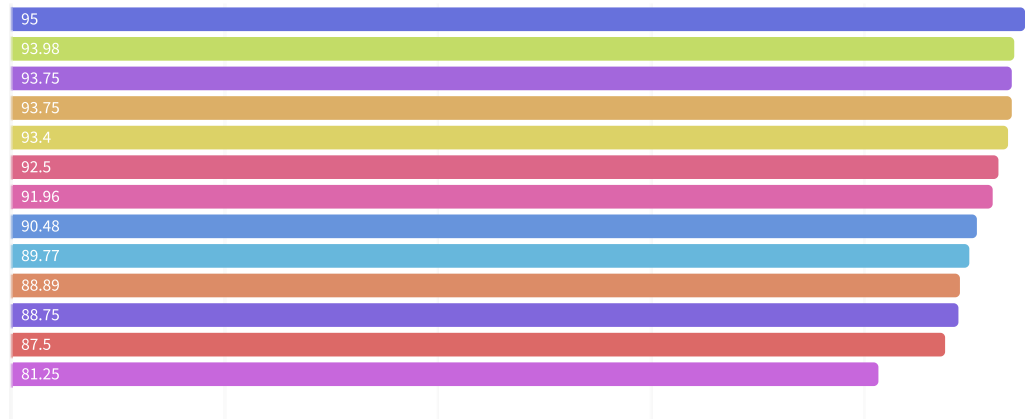
MEDIA SOSIAL BPOM YANG DILIHAT



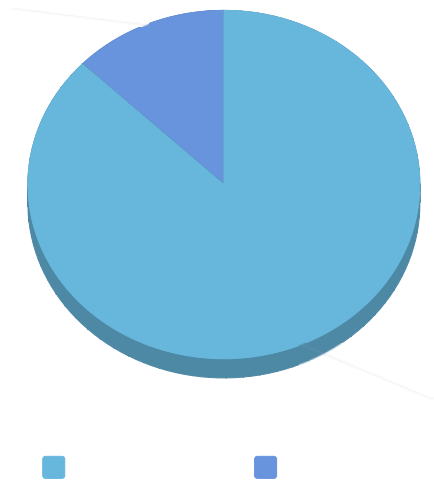
PENILAIAN TERHADAP KEGIATAN KIE BPOM



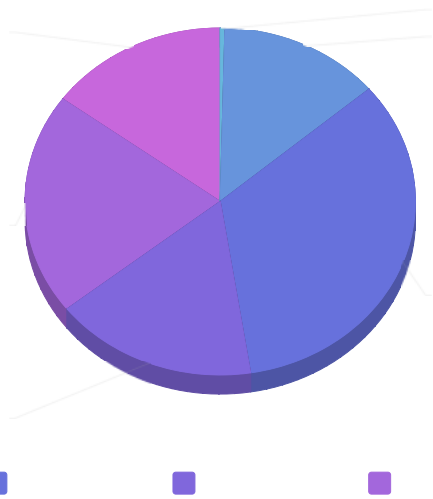
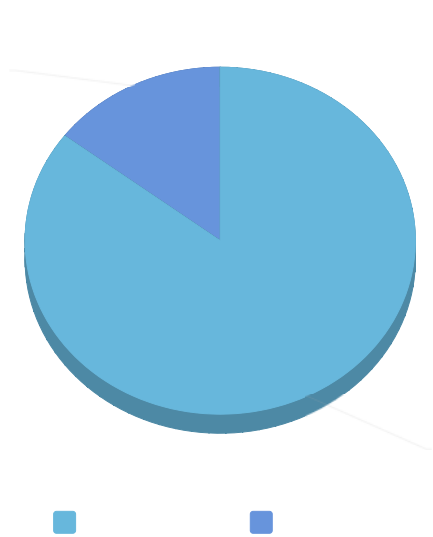
BERDASARKAN MEDIA KIE



PENILAIAN TERHADAP KEGIATAN BPOM



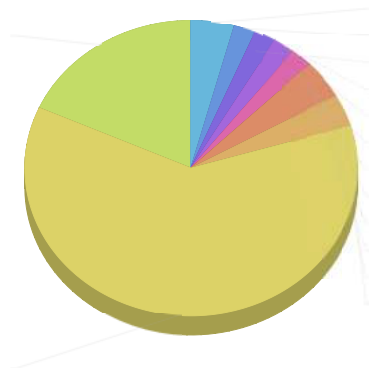
MINAT DALAM MENGIKUTI KEGIATAN KIE



MEDIA KIE YANG MENARIK



KEGIATAN KIE YANG PALING BAGUS DAN BERMANFAAT



Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
total_akun_individu	74	73	73	73	73	73
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1
total_individu_login	69	68	73	70	73	73
total_individu_aktif	69	68	73	70	73	73
total_unitbalai_aktif	1	1	1	1	1	1
Aspek Login (%)	27,97	27,95	30	28,77	30	30
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	27,97	27,95	30	28,77	30	30
Perhitungan (%)	95,94	95,9	100	97,54	100	100
Perhitungan per TW	95,94	95,92	97,28	97,35	97,88	98,23
Nilai Indeks	3	3	3	3	3	3

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Aktifitas						
Login BOC	40	40	40	40	40	40
Akses BCC	60	60	60	60	60	60
Total	100	100	100	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100	100	100	100
Nilai Indeks Per TW	3	3	3	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder

	TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Aktifitas						
Jumlah Akses	91	277	69	172	147	182
Perhitungan	91	184	145,67	152,25	151,2	156,33
Nilai Indeks	2	3	3	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual

	TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Jumlah Upload	9	12	14	14	17	12
Jumlah Viewer	127	640	1488	1620	2189	1517
Perhitungan Rata2 Berita	9	10,5	11,67	12,25	13,2	13
Perhitungan Rata2 Pengunjung	14,11	36,52	64,43	79,08	91,88	97,19
Indeks Per TW	2	2	3	3	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER

	TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Aktifitas						
Jumlah Entry	2	2	5	12	8	5
Jumlah Verifikasi	2	2	5	12	8	5
Perhitungan	100	100	100	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100	100	100	100
Nilai Indeks per TW	3	3	3	3	3	3
Komposit SPIMKER (20%)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Penilaian						
% Sarana	22,22	81,48	76,54	90,74	121,11	118,08
% Sampling	126,82	114,21	104,28	104,74	116,95	112,64
% Pengujian				67,84	65,01	68,04
Rata-Rata	74,52	97,85	90,41	87,77	101,02	99,59
Indeks per Bulan	2	3	3	2	3	3
Komposit SIPT	1,6	2,4	2,4	1,6	2,4	2,4

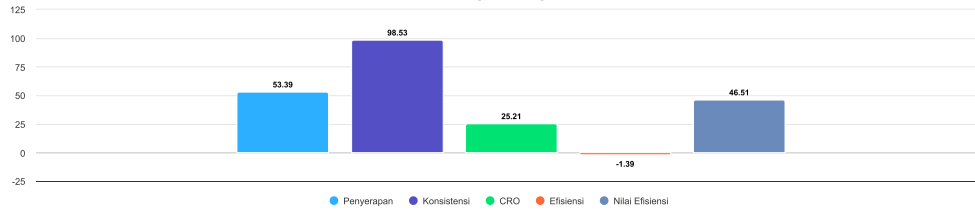
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indeks	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Indeks Pemanfaatan	2,5	2,75	3	3	3	3
Indeks Pemutakhiran	2,2	3	3	2,2	3	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,35	2,88	3	2,6	3	3



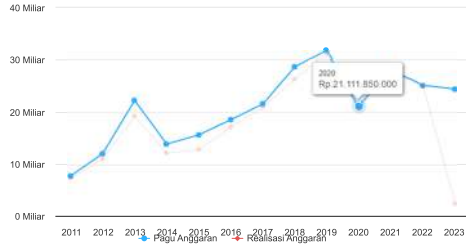
Nilai SMART 47.38

Sangat Kurang

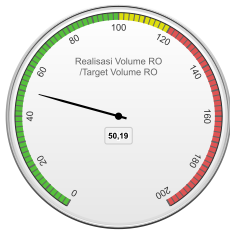


Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2023



Persentase Volume RO



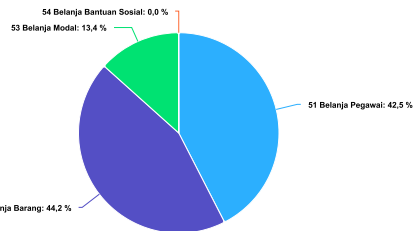
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	10.353.000.000	5.396.715.553	52.13 %
52 Belanja Barang	10.775.207.000	4.513.865.282	41.89 %
53 Belanja Modal	3.257.144.000	3.109.669.330	95.47 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

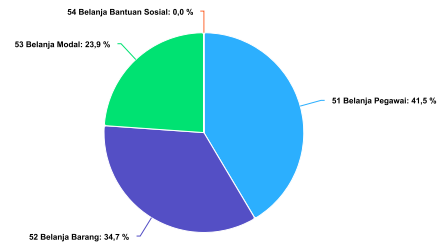
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

[Sebelumnya](#) [Selanjutnya](#)

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	629377	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SELU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	!	!	!	!

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [Selanjutnya](#)

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER:

SAMPAI DENGAN | JUNI

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	051	063	432917	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	Nilai	100.00	92.97	88.54	100.00	100.00	98.31	100.00	100.00	96.84	100%	96.84
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.30	17.71	10.00	10.00	9.83	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	96.49		97.37					100.00			

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN II
2023



#432917

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN II (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UK. Eselon I : 01 - Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT														
1	054 Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	Pelaksanaan	Laporan Siber; Laporan Kejahatan obat dan makanan	50.00	laporan	14	7	2 Laporan	166,191,000	37,512,732	22.57%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
2	052 Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	Pelaksanaan	Laporan Siber; Laporan Kejahatan obat dan makanan	50.00	laporan	14	7		37,040,000	7,030,000	18.98%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3	053 Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	Pelaksanaan	Laporan Siber; Laporan Kejahatan obat dan makanan	50.00	laporan	14	7	2 Laporan	42,140,000	13,355,000	31.69%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT														
4	052 Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	Pelaksanaan	Pelatihan fasilitator UPT BPOM PKP	33.00	laporan	3	1	1 Laporan	60,054,000	4,833,700	8.05%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
5	051 Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	Pelaksanaan	- SKE = 0 - Sertifikasi/Rekomendasi CPPOB = 1 - Sampel Pihak 3 = 18	50.00	laporan	208	104	19 Laporan	42,900,000	13,990,000	32.61%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan														
6	052 Pelaksanaan koordinasi	Pelaksanaan	Konsultasi pimpinan; Konsultasi Pegawai, Koordinasi pimpinan, Audit Interna QMS, Peningkatan kesehatan jasmani pegawai; Bimtek Awareness.ISO.	50.00	laporan	1	0		802,448,000	187,316,356	23.34%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
7	051 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	Pelaksanaan	Honor Pengelola PNBP; Bimtek SAKIP dan Monev Online.	50.00	dokumen	1	0		41,640,000	25,830,289	62.03%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.BMB.001 - Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
8	051 Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	Pelaksanaan	Layanan Informasi (1) Layanan Medsos (1)	43.00	Layanan	30	13	2 Laporan	46,875,000	4,145,000	8.84%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia														
9	053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Pelaksanaan	Pengadaan AC telah selesai dilaksanakan	67.00	unit	7	6		20,000,000	15,082,330	75.41%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi														
10	051 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Pelaksanaan	Pengadaan 3 unit laptop	80.00	unit	5	4		72,144,000	51,770,000	71.76%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.EBA.962 - Layanan Umum														
11	051 Layanan Umum UPT	Pelaksanaan	Sesuai dengan target	33.00	Layanan	1	0		140,194,000	95,362,150	68.02%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice														
12	054 Peningkatan ruang lingkup pengujian	Persiapan	Pengadaan baku pembanding, prekursor, suku cadang, Perbaikan alat laboratorium	24.00	Laboratorium	1	0		1,309,967,000	511,280,572	39.03%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
13	056 Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	Perencanaan	Pengembangan kemampuan laboratorium kimia pangan olahan dan air di PPPOMN	8.00	kegiatan	13	0	1 Kegiatan	168,859,000	20,512,800	12.15%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.QCD.U42 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM PALU														
14	054 Operasi Penindakan	Pelaksanaan	Operasi Penindakan, penangkapan dan penahanan	60.00	Laporan	5	3		153,110,000	22,510,000	14.70%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
15	055 Pemberkasan	Pelaksanaan	Pemberkasan perkara kejahatan Obat dan Makanan	60.00	Laporan	5	3		210,290,000	44,527,100	21.17%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
16	051 Operasi Intelijen	Pelaksanaan	Perkara Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan & Tidak Memiliki Izin Edar (TIE).	60.00	Laporan	5	3		118,940,000	84,713,800	71.22%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.QDB.001 - Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
17	052 Intervensi keamanan PJAS	Pelaksanaan	Bimtek keamanan pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Morowali Utara (7.5%), Pemberian paket edukasi di Kabupaten Morowali Utara (5%)	55.00	dokumen	83	0		729,652,000	327,077,250	44.83%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman														
18	052 Pemberdayaan komunitas desa	Pelaksanaan	Pengadaan Gimmick, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Kota Palu.	47.00	laporan	25	0		465,812,000	219,540,700	47.13%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
19	051 Perkuatan kapasitas desa	Pelaksanaan	Pengadaan Gimmick, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Kota Palu.	47.00	laporan	25	0		359,259,000	89,270,900	24.85%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
20	053 Pengawasan keamanan pangan desa	Pelaksanaan	Pengadaan Gimmick, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Kota Palu.	47.00	laporan	25	0		123,292,000	913,000	0.74%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
21	054 Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	Pelaksanaan	Pengadaan Gimmick (2,5%), Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Kota Palu (6,67%)	47.00	laporan	25	0		78,774,000	13,996,000	17.77%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.QDB.003 - Pasar aman dari bahan berbahaya														
22	051 Perkuatan lintas sektor	Selesai	Survei pasar telah dilaksanakan di Kota Palu dan Morowali Utara	100.00	laporan	2	2		5,920,000	5,720,000	96.62%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
23	052 Pengadaan peralatan pendukung	Selesai	Pengadaan Peralatan Pendukung	100.00	paket	4	4		28,800,000	25,086,000	87.10%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
24	053 Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	Pelaksanaan	Penyuluhan pedagang Pasar Mamboro kota Palu, Kampanye Pasar Mamboro kota Palu	65.00	laporan	8	0		74,086,000	43,395,000	58.57%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
25	054 Pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan	Penyuluhan pedagang Pasar Mamboro kota Palu, Kampanye Pasar Mamboro kota Palu.	65.00	laporan	8	0		67,240,000	29,656,000	44.10%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.QDC.001 - KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
26	052 Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	Persiapan	Masih dalam tahap persiapan	20.00	laporan	2	0		26,560,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
27	051 Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	Pelaksanaan	Kie keliling pramuka (153 orang), Kie keliling kelurahan Buluri (23 orang)	56.00	laporan	21	9	1 Laporan	270,500,000	65,480,500	24.21%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT														
28	052 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi	55.00	Kegiatan	11	0		3,300,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
29	051 Advokasi dan Pendampingan UMKM	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi	55.00	Kegiatan	11	0		38,024,000	22,718,500	59.75%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT														
30	053 Pengujian laboratorium sampel makanan	Pelaksanaan	70 Sampel Makanan	44.00	Sampel	608	300	70 Sampel	455,242,000	246,886,827	54.23%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
31	055 Pengadaan sampel makanan	Pelaksanaan	70 Sampel Makanan	44.00	Sampel	608	300	70 Sampel	175,856,000	47,157,560	26.82%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT														
32	053 Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Pelaksanaan	Hasil Uji = 158(MS = 154, TMS= 4) Obat = 60 (MS = 60) OT =13(MS=.10 TMS-Kimia=0 TMS-Mikro=3) Obat Kuasi = - SK =9(MS=8 TMS-Kimia=1) Kos = 76 (MS=76) Rokok = -	43.00	sampel	1,474	631		351,514,000	146,126,197	41.57%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
33	055 Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Pelaksanaan	Hasil Uji = 158(MS = 154, TMS= 4) Obat = 60 (MS = 60) OT =13(MS=.10 TMS-Kimia=0 TMS-Mikro=3) Obat Kuasi = - SK =9(MS=8 TMS-Kimia=1) Kos = 76 (MS=76) Rokok = -	43.00	sampel	1,474	326		473,373,000	208,362,800	44.02%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.QIA.008 - Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
34	051 Pengadaan sampel makanan	Selesai	Pengadaan sampel pangan fortifikasi telah selesai dilaksanakan	100.00	sampel	70	70		25,098,000	14,659,600	58.41%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
35	052 Pengujian laboratorium sampel	Selesai	Kegiatan telah selesai dan sudah dimanfaatkan	100.00	sampel	70	70		22,663,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT														
36	053 Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Pelaksanaan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	35.00	Sarana	2	1		37,200,000	6,960,000	18.71%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
37	055 Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Pelaksanaan	Balai POM di Palu MD = 2 IRTP = 3	52.00	Lembaga	52	14		61,668,000	33,524,900	54.36%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT														
38	053 Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Pelaksanaan	Obat : 21 Kosmetik : 15 Obtra : 10 Suplemen : 4 Pangan : 7	64.00	Lembaga	595	378	57 Lembaga	393,856,000	135,948,900	34.52%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
39	055 Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Pelaksanaan	Masih dalam tahap persiapan	27.00	Sarana	6	1		101,715,000	6,728,570	6.62%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
3165.RAB.001 - Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice														
40	051 Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	Selesai	Pengadaan alat laboratorium ICPMS	100.00	Unit	2	2		3,165,000,000	3,042,817,000	96.14%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
41	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Juni	50.00	layanan	1	0		10,353,000,000	5,092,487,070	49.19%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
42	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Operasional dan pemeliharaan kantor bulan Juni 2023	50.00	layanan	1	0		3,061,375,000	1,315,440,901	42.97%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU

[masih kosong]



2023

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS

Laporan Kinerja

Cari Data xls Type I xls Type II Kembali

Unit Kerja : BPOM di Palu
Nama Pejabat : Agus Riyanto, S.Farm., Apt.
Jabatan : Kepala Balai POM di Palu

Pagu : Rp.0,00
Realisasi : Rp.0,00
Realisasi Anggaran (%) : nan %

No	Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator	Kiner																		
				Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			
				Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	
1.	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat		88.89	0.00	89.50	96.88	108.25	89.50	95.92	107.17	89.50	96.74	108.09	89.50	96.63	107.97	89.50	96.84	108.20	8
2.	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		100.00	0.00	84.00	100.00	119.05	84.00	85.00	101.19	84.00	85.84	102.19	84.00	91.67	109.13	84.00	91.60	109.05	8
3.	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		100.00	0.00	90.00	82.35	91.50	90.00	82.93	92.14	90.00	87.60	97.33	90.00	88.44	98.27	90.00	89.17	99.08	9
4.	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		78.57	0.00	79.00	76.47	96.80	79.00	76.47	96.80	79.00	76.47	96.80	79.00	78.95	99.94	79.00	81.25	102.85	7
5.	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		0.00	0.00	71.00	98.57	120.00	71.00	98.57	120.00	71.00	98.57	120.00	71.00	98.57	120.00	71.00	98.57	120.00	7
6.	stakeholder	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu			0.00			0.00		0	0.00			0.00			0.00			0.00	
7.	stakeholder	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan			0.00			0.00		0	0.00			0.00			0.00			0.00	

		masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	pengawasan Obat dan Makanan																			
8.	stakeholder	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan			0.00			0.00	0	0.00			0.00			0.00			0.00		
9.	stakeholder	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT			0.00			0.00	0	0.00			0.00			0.00			0.00		
10.	internal_process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93.00	100.00	107.53	93.00	100.00	107.53	93.00	96.92	104.22	93.00	90.91	97.75	93.00	94.44	101.55	93.00	95.83	103.04	9
11.	internal_process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83.00	85.71	103.27	83.00	84.21	101.46	83.00	71.21	85.80	83.00	85.19	102.64	83.00	79.01	95.19	83.00	82.17	99.00	8
12.	internal_process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00	1
13.	internal_process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	100.00	120.00	60.00	80.00	120.00	60.00	80.00	120.00	60.00	76.92	120.00	60.00	59.09	98.48	60.00	62.96	104.93	6

14.	internal_process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83.00	66.67	80.33	83.00	87.04	104.87	83.00	86.93	104.73	83.00	90.04	108.48	83.00	87.85	105.84	83.00	87.30	105.18	8
15.	internal_process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT			0.00			0.00		0	0.00			0.00			0.00			0.00	4
16.	internal_process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10.00	10.00	100.00	15.00	16.67	111.13	20.00	16.67	83.35	32.50	33.33	102.55	35.00	53.33	120.00	40.00	55.00	120.00	5
17.	internal_process	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			0.00			0.00	94.50	96.41	102.02	94.50	96.41	102.02	94.50	96.41	102.02	94.50	96.03	101.62	5
18.	internal_process	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	30.00	120.00	25.00	30.00	120.00	35.00	42.50	120.00	47.50	55.00	115.79	5
19.	internal_process	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	20.00	25.00	120.00	22.50	27.50	120.00	30.00	37.50	120.00	40.00	46.67	116.68	5
20.	internal_process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2.50	4.51	120.00	7.50	11.26	120.00	15.00	20.05	120.00	22.50	29.14	120.00	30.00	41.52	120.00	40.00	51.15	120.00	5
21.	internal_process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2.50	10.40	120.00	5.00	22.35	120.00	25.00	31.05	120.00	37.50	40.41	107.76	50.00	50.44	100.88	55.00	60.03	109.15	6
22.	internal_process	Meningkatnya efektivitas	Persentase keberhasilan	1.00	3.00	120.00	1.50	11.00	120.00	3.00	14.00	120.00	3.00	23.00	120.00	5.00	48.00	120.00	17.50	51.00	120.00	2

		penindakan kejahatan Obat dan Makanan	penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan																			
23.	learning_and_growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT			0.00			0.00		0	0.00			0.00			0.00			0.00	
24.	learning_and_growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT			0.00			0.00		0	0.00			0.00			0.00			0.00	
25.	learning_and_growth	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT			0.00			0.00		0	0.00			0.00			0.00			0.00	
26.	learning_and_growth	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP			0.00			0.00		0	0.00			0.00			0.00			0.00	
27.	learning_and_growth	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			0.00			0.00	2.50	3.00	120.00	2.50	2.60	104.00	2.50	3.00	120.00	2.50	3.00	120.00	2
28.	learning_and_growth	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT			0.00	20.00	50.38	120.00	50.00	51.20	102.40	52.50	59.42	113.18	55.00	67.69	120.00	57.50	67.16	116.80	€
29.	learning_and_growth	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			0.00			0.00		0	0.00			0.00			0.00			0.00	
30.	internal_process	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	20.00	25.00	120.00	30.00	25.00	83.33	37.50	55.00	120.00	55.00	65.00	118.18	€

Perspektif	Kode SS	Nama SS	Jumlah IKU	NSS	Status NSS	Skor NSS	NKP	Status NKP
INTERNAL_PROCESS	04	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	1	0.00		25.00		
No.	Deskripsi							% Capaian
1.								0,00
INTERNAL_PROCESS	05	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	1	0.00		25.00		
No.	Deskripsi							% Capaian
1.								0,00
INTERNAL_PROCESS	06	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1	0.00		25.00		
No.	Deskripsi							% Capaian
1.								0,00
INTERNAL_PROCESS	07	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	1	0.00		25.00		
No.	Deskripsi							% Capaian
1.								0,00
STAKEHOLDER	01	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	0.00		33.33		
No.	Deskripsi							% Capaian
1.								0,00
STAKEHOLDER	02	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	1	0.00		33.33		
No.	Deskripsi							% Capaian
1.								0,00
STAKEHOLDER	03	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1	0.00		33.33		
No.	Deskripsi							% Capaian
1.								0,00
LEARNING_AND_GROWTH	08	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	1	0.00		25.00		
No.	Deskripsi							% Capaian
1.								0,00
LEARNING_AND_GROWTH	09	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	0.00		25.00		
No.	Deskripsi							% Capaian
1.								0,00
LEARNING_AND_GROWTH	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0.00		25.00		
No.	Deskripsi							% Capaian
1.								0,00
LEARNING_AND_GROWTH	11	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1	0.00		25.00		
No.	Deskripsi							% Capaian
1.								0,00
(0,00 %)								

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2023

Periode s.d bulan : 2023-06
Kementerian Negara/Lembaga : 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Eselon 1 : 063.01 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Wilayah/Provinsi : 18.51 - KOTA PALU/SULAWESI TENGAH
Satuan Kerja : 432917 - BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 14-07-2023

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
07	KESEHATAN	24,385,351,000.00	12,279,726,160.00	50.36%							
01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	24,385,351,000.00	12,279,726,160.00	50.36%							
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	10,970,976,000.00	5,871,798,033.00	53.52%							
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10,970,976,000.00	5,871,798,033.00	53.52%							
AEA	Koordinasi	245,371,000.00	57,897,732.00	23.6%							
001		245,371,000.00	57,897,732.00	23.6%	14.0000		7.0000	50%	26.4%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Laporan Siber; Laporan Kejahatan obat dan makanan
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	102,954,000.00	18,823,700.00	18.28%							
001		102,954,000.00	18,823,700.00	18.28%	208.0000		104.0000	50%	31.72%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	- Sertifikasi/Rekomendasi CPPOB = 1 - Sampel Pihak 3 = 18
BKB	Pemantauan produk	844,088,000.00	213,146,645.00	25.25%							
001		844,088,000.00	213,146,645.00	25.25%	1.0000		0.5000	50%	24.75%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Honor Pengelola PNBP; Bimtek SAKIP dan Monev Online, Konsultasi pimpinan; Konsultasi Pegawai, Koordinasi pimpinan, Audit Interna QMS, Peningkatan kesehatan jasmani pegawai; Bimtek Awareness.ISO.
BMB	Komunikasi Publik	46,875,000.00	4,145,000.00	8.84%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
001		46,875,000.00	4,145,000.00	8.84%	30.0000		13.0000	46.31%	37.47%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Layanan Informasi (1) Layanan Medsos (1)
CAB	Sarana Bidang Kesehatan	20,000,000.00	15,082,330.00	75.41%							
002		20,000,000.00	15,082,330.00	75.41%	1.0000		0.6666	66.66%	-8.75%	(00)	Pengadaan AC
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	72,144,000.00	51,770,000.00	71.76%							
001		72,144,000.00	51,770,000.00	71.76%	5.0000		4.0000	80%	8.24%	(00)	-
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	140,194,000.00	95,362,150.00	68.02%							
962		140,194,000.00	95,362,150.00	68.02%	1.0000		0.3300	46.31%	-21.71%	(05) Penilaian Progress Output dilakukan secara periodik. Saat ini belum dilakukan penilaian output	-
PDD	Standarisasi Lembaga	1,478,826,000.00	531,793,372.00	35.96%							
001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,478,826,000.00	531,793,372.00	35.96%	1.0000	Lembaga	0.2430	46.31%	10.35%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Pengadaan baku pembanding, prekursor, suku cadang (6%), Perbaikan alat laboratorium (3,5%) , Pengembangan kemampuan laboratorium kimia pangan olahan dan air di PPPOMN (2,3%)
QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	486,120,000.00	151,750,900.00	31.22%							
U42	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM PALU	486,120,000.00	151,750,900.00	31.22%	5.0000	Perkara	3.0000	60%	28.78%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Operasi Intelijen dan pemberkasan (penyerahan tersangka dan BB).
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,932,835,000.00	754,654,850.00	39.04%							
001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	729,652,000.00	327,077,250.00	44.83%	83.0000	Lembaga	0.0000	55%	10.17%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Bimtek keamanan pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Morowali Utara (7.5%), Pemberian paket edukasi di Kabupaten Morowali Utara (5%)
002	Desa Pangan Aman	1,027,137,000.00	323,720,600.00	31.52%	25.0000	Lembaga	0.0000	46.67%	15.15%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Pengadaan Gimmick (2,5%), Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Kota Palu (6,67%)
003	Pasar aman dari bahan berbahaya	176,046,000.00	103,857,000.00	58.99%	8.0000	Lembaga	0.0000	65%	6.01%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Penyuluhan pedagang Pasar Mamboro kota Palu (5%), Kampanye Pasar Mamboro kota Palu (5%)
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	297,060,000.00	65,480,500.00	22.04%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	297,060,000.00	65,480,500.00	22.04%	1,072.0000	Orang	601.0000	56.07%	34.03%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Kie keliling pramuka
QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	41,324,000.00	22,718,500.00	54.98%							
001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	41,324,000.00	22,718,500.00	54.98%	11.0000	Ukm	0.0000	55%	0.02%	(00)	Fasilitasi
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1,503,746,000.00	663,192,984.00	44.1%							
001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	631,098,000.00	294,044,387.00	46.59%	608.0000	Produk	300.0000	46.31%	-0.28%	(00)	Hasil Uji = 70
005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	824,887,000.00	354,488,997.00	42.97%	1,474.0000	Produk	631.0000	46.31%	3.34%	(00)	Hasil Uji = 158(MS = 154, TMS= 4) Obat = 60 (MS = 60) OT =13(MS=.10 TMS-Kimia=0 TMS-Mikro=3) Obat Kuasi = - SK =9(MS=8 TMS-Kimia=1) Kos = 76 (MS=76)
008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	47,761,000.00	14,659,600.00	30.69%	70.0000	Produk	70.0000	100%	69.31%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	-
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	594,439,000.00	183,162,370.00	30.81%							
001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	98,868,000.00	40,484,900.00	40.95%	52.0000	Lembaga	27.0000	51.93%	10.98%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Balai POM di Palu MD = 2 IRTP = 3
004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	495,571,000.00	142,677,470.00	28.79%	595.0000	Lembaga	378.0000	63.53%	34.74%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Obat:21 Kosmetik:15 Obtra:10 Suplemen:4 Pangan:7
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	3,165,000,000.00	3,042,817,000.00	96.14%							
001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	3,165,000,000.00	3,042,817,000.00	96.14%	1.0000	Paket	1.0000	100%	3.86%	(00)	ICPMS
WA	Program Dukungan Manajemen	13,414,375,000.00	6,407,928,127.00	47.77%							
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	13,414,375,000.00	6,407,928,127.00	47.77%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13,414,375,000.00	6,407,928,127.00	47.77%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
994		13,414,375,000.00	6,407,928,127.00	47.77%	1.0000		0.5000	50%	2.23%	(00)	Pembayaran gaji dan tunjangan; Operasional dan pemeliharaan kantor.

Informasi Obat dan Makanan

 @bpom_palu

 bpompalu.official

 @bpom_palu

 palu.pom.go.id